



PUTUSAN

Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudi Fernando Pangaribuan;
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 13 November 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati Perum Senayan Indah
Kelurahan Tanjung
Tongah Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan ditangkap tanggal 23 Juni 2021;

Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;

Halaman 1 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;

Bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama : 1. Marios Frandus Sinaga, S.H., 2. Mobby Viyata Manik, S.H., 3. Erwin Purba, S.H., M.H., 4. Roy Simangunsong, S.H., 5. Benri Saragih, S.H., 6. Sepri Ijon Maujana Saragih, S.H., M.H., Advokat - Penasihat Hukum - Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parsaoran Cabang Simalungun, beralamat di Jalan Makadame Raya No.19 Nusa Harapan Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 365/SK/2021/PN Sim tanggal 28 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, sesuai dengan Surat Dakwaan Kombinasi Kesatu Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 18 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi sore hari, diduga pil ekstasi kembali beroperasi di THM Ferrari, Sat Narkoba Siantar tutup Mata";
- 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Juni 2021 dengan Judul "Bersihkan Judi dan Narkoba, DPD LSM PMPRI Sumut Beri Apresiasi dan Penghargaan Kepada Kapolresta AKBP Boy Sutan Binanga Siregar";
- 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "Sistem Buka Tutup, Disinyalir THM Ferarri "Kelabui" Kapolresta Siantar dan Tim Gugus Tugas Covid-19";
- 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "THM Ferrari Beroperasi Sampai Dini Hari, DPD JPKP Siantar: Program Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 di Kota Siantar Terkesan Tebang Pilih dan Hanya Isapan Jempol";
- 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 04 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi Sampai Dini Hari di Masa Pandemi Covid-19, Simon Nainggolan : Disinyalir Tempat Hiburan Malam Ferrari Jadi Tempat Ajang Pesta Ekstasi dan Miras";
- 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 03 Juni 2021 dengan Judul "Di Masa Pandemi Covid-19 THM Ferari Buka Sampai Dini Hari, Walikota Siantar Didesak Cabut Izin Usaha THM Ferarri";
- 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 02 Juni 2021 dengan Judul "Dikeroiyok dan Dianiaya 'Oknum TNI' di THM Ferari, Wartawan Siantar Mengadu Ke Denpom I/I PematangSiantar";
- 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 28 Mei 2021 dengan Judul "Berantas Judi dan Narkoba, Sekjen LSM KCBI : Kapolresta Siantar Didesak Jalankan Program Presisi Polri dalam Pemberantasan Narkoba dan Judi";

Halaman 3 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 25 Mei 2021 dengan Judul "Tak Tersentuh Hukum, Diduga Jaringan Bandar Ekstasi di THM Ferarri 'Dilindungi' Oknum Polisi";

10. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Mei 2021 dengan Judul "Kapolda Sumut Jangan Diam.! THM Ferarri Tetap Beroperasi Di Bulan Ramadhan dan Masa Pandemi Covid-19, Oknum Satnarkoba Ada Terima Upeti";

11. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 09 Mei 2021 dengan Judul "Polresta Siantar 'Tutup Mata Untuk THM Ferarri Yang Diduga Jual Ekstasi dan Beroperasi Di Bulan Ramadhan, Tokoh Agama : Pemda Diminta Tutup THM Ferarri";

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) pucuk senjata Api pistol jenis Colt Pabrikian Uniter State Property Mode M1911A1 US ARMI No. Seri N222501621295;

13. 1 (satu) buah Magazine;

14. 1 (satu) buah Tabung Peredam;

15. 6 (enam) butir peluru;

16. 1 (satu) proyektil yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian;

17. 2 (dua) buah kotak bertuliskan Bae Soju;

18. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Bir Bintang;

19. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A54 warna biru dongker beserta kotak;

20. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8645096530 atas nama Sudjito;

21. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8645096530 atas nama Sudjito;

22. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8200755619 atas nama Pandu bagus Prasetyo;

23. 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379412050945723;

24. 1 (satu) buah mantel hujan plastik warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

25. Uang tunai Rp.3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian : uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang

Halaman 4 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

26. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe A1F02N36M1 A/T warna Hitam, dengan No.Pol : BK 6976 WAJ, beserta Kunci Kontak dan STNK;

27. 1 (satu) buah jaket jenis switter warna hijau lumut yang bertuliskan Greenlight;

Dikembalikan kepada Khairun Nisah Nasution melalui Saksi Michael O Sianipar;

28. 1 (satu) unit mobil merk Datsun tipe Go Panca T1.2 warna putih No. Pol BK 1921 WR dengan No. Rangka : MHBJ2CH2FGJ013359, No. Mesin : HR12-754713T, beserta kunci kontak dan STNK;

29. 1 (satu) buah KTP atas nama Marasalem Harahap;

30. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Videng King;

31. 1 (satu) buah celana dalam;

32. 1 (satu) buah tali pinggang merek Levis;

33. Sepasang sepatu kulit merk Laperla warna cokelat;

34. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

35. 1 (satu) potong kemeja warna biru dengan motif garis merah;

36. 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat merk In One;

Dikembalikan kepada istri korban yang bernama Bonia;

4. Menetapkan supaya biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menerima Nota Pembelaan dari Tim Penasehat Hukum Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan secara keseluruhan;
- Menyatakan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, dimana perbuatan itu mengakibatkan kematian sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Kedua Lebih Subsidiar diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A54 warna biru dongker beserta kotak;
- Uang tunai Rp.3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian : uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Subsidiar :

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Setelah mendengar tanggapan (replik) Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan terhadap tanggapan (replik) Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bersama-sama dengan Awaludin (berstatus Tersangka dan merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti tetapi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan), pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 6 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Marasalem Harahap als Marsal adalah seorang wartawan dan memiliki media online yang bernama Lassernewstoday.com dan sering memberitakan berita negatif tentang kegiatan oknum atau usaha oknum yang dengan berita negatif tersebut kemudian Marasalem Harahap als Marsal berharap dihubungi oleh oknum tersebut dan meminta tolong agar berita negatif tentang oknum atau usaha oknum tersebut tidak diberitakan lagi secara terus menerus dan atas permintaan oknum tersebut akan ditindaklanjuti oleh Marasalem Harahap als Marsal dengan imbalan berupa materi maupun non materi sesuai dengan keinginannya dan apabila tidak terpenuhi maka Marasalem Harahap als Marsal kembali akan menyiarkan berita negatif oknum ataupun usaha oknum tersebut secara terus menerus di dalam media online Lassernewstoday.com miliknya tersebut;

Bahwa bermula sekira bulan April 2021, walaupun telah diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, Marasalem Harahap als Marsal kembali membuat beberapa berita di media online yang dipimpinnya yaitu Lassernewstoday.com tentang pemberitaan negatif KTV Ferrari yang merupakan milik dari Sudjito als Gito (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pemberitaan tersebut tentang dugaan terjadinya jual beli narkoba di tempat hiburan KTV Ferrari yang beroperasi pada bulan Ramadhan serta dimasa Pandemi Covid-19 dimana pemberitaan negatif yang terus menerus pada media online Lassernewstoday.com tersebut membuat Sudjito als Gito merasa resah dan mengganggu aktifitasnya mencari nafkah hingga membuat usaha KTV Ferrari menjadi tidak beroperasi lagi dan atas kekesalannya tersebut, Sudjito als Gito segera menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan selaku Humas KTV Ferrari yang salah satu tugasnya adalah membangun komunikasi dengan masyarakat dan media massa (pemberitaan) dan memerintahkan untuk dapat meredam pemberitaan negatif tersebut;

Bahwa atas perintah tersebut, sekira bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menemui Marasalem Harahap als Marsal di Kedai Kopi Sutomo Kota Pematang Siantar dan membujuk Marasalem Harahap als Marsal untuk tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan sebagai imbalannya akan diberikan tambahan uang bulanan kepada Marasalem Harahap als Marsal, namun tawar menawar mengenai imbalan besaran uang bulanan tersebut tidak disepakati oleh Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan

Halaman 7 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Marasalem Harahap als Marsal dikarenakan Marasalem Harahap als Marsal meminta imbalan perbulan uang sebesar Rp.12.000.000,- dengan perincian berupa 2 (dua) butir pil ekstasi setiap harinya yang apabila dirupiahkan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp.200.000,- sementara Sudjito als Gito melalui Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menawarkan memberi imbalan uang sebesar Rp.2.500.000,- perbulannya dan dikarenakan tidak ada kesepakatan di dalam pertemuan tersebut, Marasalem Harahap als Marsal masih terus memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari pada media online Lassernewstoday.com pimpinannya;

Bahwa atas tindakan Marasalem Harahap als Marsal tersebut membuat Sudjito als Gito semakin kesal dan marah lalu sekira pertengahan bulan Mei 2021, Sudjito als Gito kembali menghubungi Yudi Fernando Pangaribuan melalui handphone dan memerintahkan agar Marasalem Harahap als Marsal "Dibunuh atau dibedil saja" agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan atas perintah tersebut, Yudi Fernando Pangaribuan mengatakan bahwa untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal sepertinya tidak ada yang mau lalu Sudjito als Gito memerintahkan Yudi Fernando Pangaribuan untuk menghubungi dan menanyakan kepada Awaluddin yang merupakan salah satu Pengawas Keamanan di KTV Ferrari yang merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti, apakah mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan apabila bersedia, Sudjito als Gito akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira akhir bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bertemu dengan Awaluddin di Cafe Rasa Sayang di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Perdomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menceritakan bahwa bos mereka yaitu Sudjito als Gito akan menyediakan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta apakah ada orang yang mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dengan uang sebesar itu dan atas pertanyaan tersebut, Awaluddin mengatakan nanti akan ditanya dulu ke kawan-kawannya;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, Sudjito als Gito mengundang Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin bertemu di rumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk merencanakan membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan kemudian Sudjito als Gito

Halaman 8 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Sudjito als Gito kembali menghubungi Awaluddin dan bertanya dimana cari senjata api untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan atas pertanyaan tersebut kemudian Awaludin menjawab akan dicari dulu dan atas permintaan tersebut kemudian Awaluddin menghubungi temannya sesama anggota TNI AD yang bernama Doni Efendi (merupakan anggota TNI AD Korem 022 Pantai Timur dan berstatus Terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan) dan bertanya dimana bisa membeli senjata api dan atas pertanyaan tersebut, Doni Efendi mengatakan bisa menyediakan senjata api pesanan Awaluddin dengan persyaratan pembelian melalui transfer secara lunas seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas informasi tersebut kemudian Awaluddin segera memberitahukannya kepada Sudjito als Gito dan atas informasi tersebut, Sudjito als Gito menyetujuinya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sudjito als Gito menghubungi Awaluddin dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk membeli senjata api tersebut dan atas pengiriman uang tersebut, Sudjito als Gito juga telah memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Awaluddin menghubungi Doni Efendi dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 534901000890505 miliknya ke rekening BRI milik Doni Efendi untuk pembelian senjata api;

Bahwa beberapa hari kemudian Sudjito als Gito kembali menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menginformasikan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sedang berada di Jalan Rindung sedang minum tuak dan meminta Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk memastikan keberadaannya disana dan atas perintah tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera memerintahkan Arifan Josua Simangunsong yang merupakan salah satu security KTV Ferrari untuk mencari kebenaran informasi keberadaan Marasalem Harahap als Marsal di Jalan Rindung tersebut dan atas perintah tersebut kemudian Arifan Josua Simangunsong berangkat menuju Jalan Rindung dan tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan sarana

Halaman 9 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatapps (WA), Arifan Josua Simangunsong mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK 1921 WR yang sedang terparkir di Jalan Rindung dan memberitahukan juga bahwa Marasalem Harahap als Marsal berada disana sedang minum tuak bersama teman-temannya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atas informasi yang diberikan Sudjito als Gito tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bersama dengan Awaluddin, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV berencana pergi untuk mencari tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah berkeliling mencari tempat maka diputuskan tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal adalah di sekitar rumahnya di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada malam hari karena daerah rumah Marasalem Harahap als Marsal sepi dan jauh dari keramaian dan setelah rencana disepakati lalu Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan kemudian pulang ke Pematangsiantar dan menginap di Hotel Alvina Pematang Siantar untuk kembali menyempurnakan rencana pembunuhan tersebut;

Bahwa saat berada di Hotel Alvina Pematangsiantar, sekira pukul 20.00 Wib, Awaluddin dihubungi oleh Doni Efendi dan mengatakan senjata api pesanan telah siap dan mau dikirim kemana dan atas pemberitahuan tersebut, Awaluddin mengatakan agar senjata api tersebut diantar saja ke belakang ATM BNI Komplek Mega Land Kota Pematang Siantar karena saat ini Awaludin berada di Hotel Alvina Pematangsiantar dan tidak berapa lama kemudian terjadilah serah terima senjata api jenis Colt Pabrikan United State Properti Mode M1911 A1 US Army Nomor : N222501621295 beserta 8 (delapan) butir Amunisi Kal 9 mm aktif dari Doni Efendi kepada Awaluddin;

Bahwa setelah menerima senjata api tersebut kemudian Awaluddin mengajak Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk kembali ke KTV Ferrari dan sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di samping gedung KTV Ferrari, dengan disaksikan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan, Awaluddin melakukan uji coba menembakkan senjata api tersebut dan berhasil menembakkannya dan setelah berhasil melakukan uji coba penembakan lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera berangkat ke Hotel Sapadia untuk menjumpai temannya yang bernama

Halaman 10 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael O Sianipar dengan maksud meminjam sepedamotornya yang akan digunakan sebagai alat transportasi menembak Marasalem Harahap als Marsal;

Bahwa kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepunyaan Michael O Sianipar pergi menuju lokasi rumah Marasalem Harahap als Marsal di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dengan rencana untuk menembak Marasalem Harahap als Marsal dan saat itu Awaluddin membawa senjata api yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut lalu beberapa saat kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin melewati rumah Marasalem Harahap als Marsal dan langsung pergi karena melihat mobil Marasalem Harahap als Marsal tidak ada di rumahnya, namun saat mereka mencari dimana keberadaan Marasalem Harahap als Marsal tepatnya saat berada di jalan Pematangsiantar-Medan, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin berpapasan dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal yaitu 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR dan melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin langsung memutar balik sepeda motornya dan mengikuti 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal tersebut dari belakang dan tidak berapa lama kemudian berhasil mendahuluinya;

Bahwa setelah berhasil melewati mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal, sesampainya di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan memutar balik arah sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya sehingga posisi sepeda motor mengarah berhadapan dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal dan dengan kondisi jalan yang rusak dan tanjakan sehingga laju kendaraan sangat lambat dan sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih yang dikendarai oleh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah mereka berdua berada tepat di samping kanan mobil tersebut ternyata kaca mobil di samping kanan tempat duduk Marasalem Harahap als Marsal terbuka dan melihat

Halaman 11 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesempatan tersebut, tanpa pikir panjang, Awaluddin langsung mengambil senjata api lalu dengan cepat mengarahkan dan menembakkannya ke arah kaki Marasalem Harahap als Marsal dan mengenai bagian paha kirinya dan setelah melakukan penembakan tersebut, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan pulang KTV Ferrari di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

Bahwa akibat suara tembakan tersebut membuat Mesina, Supriadi dan para warga yang berada di sekitar kejadian keluar rumah, melihat dan mendekati 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang masih hidup alarm dan mesinnya dan melihat di dalam mobil tersebut Marasalem Harahap als Marsal dalam keadaan terluka dan sadar kesakitan lalu kemudian beberapa warga membawa Marasalem Harahap als Marsal ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar, namun saat di Rumah Sakit Vita Insani tersebut, Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin mengetahui bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin menjadi ketakutan dan kemudian berupaya untuk menghilangkan barang bukti, lalu Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menyembunyikan senjata api yang mereka gunakan untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal tersebut di dalam gudang KTV Ferrari dan kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menghubungi Sudjito als Gito dan melaporkan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah ditembak dan meninggal dunia dan mendengar kabar tersebut Sudjito als Gito menjadi ketakutan dan segera memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin untuk segera menghilangkan barang bukti dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin pergi meninggalkan KTV Ferrari menuju ke Siantar Hotel untuk beristirahat dan keesokan harinya pada tanggal 20 Juni 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan membuang baju dan celana yang dipakainya pada saat kejadian penembakan tersebut dan kemudian menyembunyikan senjata api tersebut ke dalam kuburan ayahnya di Jalan Rakutta Sembiring Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Sudjito als Gito mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo dan juga uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Sudjito als Gito memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera membuang handphone miliknya dan kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bank BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 8645096530 kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk membeli handphone pengganti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Awaludin (berstatus Tersangka dan merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti tetapi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan), dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tersebut, membuat Marasalem Harahap als Marsal meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/VI/2021/ RS.Bhayangkara tanggal 19 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K). MH (Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, dan pada tubuhnya ditemukan luka-luka berupa :

1. Pada anggota gerak bawah :

Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter di atas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit, dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat, disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

2. Paha kiri :

Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha

Halaman 13 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



(arteri femoralis) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada pangkal paha kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, di sekitar patah tulang dijumpai satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

3. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembak masuk di paha kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha kiri, patah tulang paha kiri dan dijumpai proyektil sekitar patah tulang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan :

- a. Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap als Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.
- b. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bersama-sama dengan Awaluddin (berstatus Tersangka dan merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti tetapi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan), pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Marasalem Harahap als Marsal adalah seorang wartawan dan memiliki media online yang bernama Lassernewstoday.com dan sering memberitakan berita negatif tentang kegiatan oknum atau usaha oknum yang dengan berita negatif tersebut kemudian Marasalem Harahap als Marsal berharap dihubungi oleh oknum tersebut dan meminta tolong agar berita negatif tentang oknum atau usaha oknum tersebut tidak diberitakan lagi secara terus menerus dan atas permintaan oknum tersebut akan ditindaklanjuti oleh Marasalem Harahap als Marsal dengan meminta imbalan berupa materi maupun non materi sesuai dengan keinginannya dan apabila tidak terpenuhi maka Marasalem Harahap als Marsal kembali akan menyiarkan berita negatif oknum ataupun usaha oknum tersebut secara terus menerus di dalam media online Lassernewstoday.com miliknya tersebut;

Bahwa bermula sekira bulan April 2021, walaupun telah diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, Marasalem Harahap als Marsal kembali membuat beberapa berita di media online yang dipimpinnya yaitu Lassernewstoday.com tentang pemberitaan negatif KTV Ferrari yang merupakan milik dari Sudjito als Gito (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pemberitaan tersebut tentang dugaan terjadinya jual beli narkoba di tempat hiburan KTV Ferrari yang beroperasi pada bulan Ramadhan serta dimasa Pandemi Covid-19 dimana pemberitaan negatif yang terus menerus pada media online Lassernewstoday.com tersebut membuat Sudjito als Gito merasa resah dan mengganggu aktifitasnya mencari nafkah hingga membuat usaha KTV Ferrari menjadi tidak beroperasi lagi dan atas kekesalannya tersebut, Sudjito als Gito segera menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan selaku Humas KTV Ferrari yang salah satu tugasnya adalah membangun komunikasi dengan masyarakat dan media massa (pemberitaan) dan memerintahkan untuk dapat meredam pemberitaan negatif tersebut;

Bahwa atas perintah tersebut, sekira bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menemui Marasalem Harahap als Marsal di Kedai Kopi Sutomo Kota Pematang Siantar dan membujuk Marasalem Harahap als Marsal untuk tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan sebagai imbalannya akan diberikan tambahan uang bulanan kepada Marasalem Harahap als Marsal, namun tawar menawar mengenai imbalan besaran uang bulanan tersebut tidak disepakati oleh Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Marasalem Harahap als Marsal dikarenakan Marasalem Harahap als Marsal meminta imbalan perbulan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian berupa 2 (dua) butir pil ekstasi setiap harinya

Halaman 15 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



yang apabila dirupiahkan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara Sudjito als Gito melalui Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menawarkan memberi imbalan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan dikarenakan tidak ada kesepakatan di dalam pertemuan tersebut, Marasalem Harahap als Marsal masih terus memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari pada media online Lassernewstoday.com pimpinannya;

Bahwa atas tindakan Marasalem Harahap als Marsal tersebut membuat Sudjito als Gito semakin kesal dan marah lalu sekira pertengahan bulan Mei 2021, Sudjito als Gito kembali menghubungi Yudi Fernando Pangaribuan melalui handphone dan memerintahkan agar Marasalem Harahap als Marsal "Dibunuh atau dibedil saja" agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan atas perintah tersebut, Yudi Fernando Pangaribuan mengatakan bahwa untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal sepertinya tidak ada yang mau lalu Sudjito als Gito memerintahkan Yudi Fernando Pangaribuan untuk menghubungi dan menanyakan kepada Awaluddin yang merupakan salah satu Pengawas Keamanan di KTV Ferrari yang merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti, apakah mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan apabila bersedia, Sudjito als Gito akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira akhir bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bertemu dengan Awaluddin di Cafe Rasa Sayang di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Perdomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menceritakan bahwa bos mereka yaitu Sudjito als Gito akan menyediakan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- serta apakah ada orang yang mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dengan uang sebesar itu dan atas pertanyaan tersebut, Awaluddin mengatakan nanti akan ditanya dulu ke kawan-kawannya;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, Sudjito als Gito mengundang Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin bertemu di rumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk merencanakan membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan kemudian Sudjito als Gito memerintahkan kepada Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Sudjito als Gito kembali menghubungi Awaluddin dan bertanya dimana cari senjata api untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan atas pertanyaan tersebut kemudian Awaludin menjawab akan dicari dulu dan atas permintaan tersebut kemudian Awaluddin menghubungi temannya sesama anggota TNI AD yang bernama Doni Efendi (merupakan anggota TNI AD Korem 022 Pantai Timur dan berstatus Terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan) dan bertanya dimana bisa membeli senjata api dan atas pertanyaan tersebut, Doni Efendi mengatakan bisa menyediakan senjata api pesanan Awaluddin dengan persyaratan pembelian melalui transfer secara lunas seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas informasi tersebut kemudian Awaluddin segera memberitahukannya kepada Sudjito als Gito dan atas informasi tersebut, Sudjito als Gito menyetujuinya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sudjito als Gito menghubungi Awaluddin dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk membeli senjata api tersebut dan atas pengiriman uang tersebut, Sudjito als Gito juga telah memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Awaluddin menghubungi Doni Efendi dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 534901000890505 miliknya ke rekening BRI milik Doni Efendi untuk pembelian senjata api;

Bahwa beberapa hari kemudian Sudjito als Gito kembali menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menginformasikan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sedang berada di Jalan Rindung sedang minum tuak dan meminta Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk memastikan keberadaannya disana dan atas perintah tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera memerintahkan Arifan Josua Simangunsong yang merupakan salah satu security KTV Ferrari untuk mencari kebenaran informasi keberadaan Marasalem Harahap als Marsal di Jalan Rindung tersebut dan atas perintah tersebut kemudian Arifan Josua Simangunsong berangkat menuju Jalan Rindung dan tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan sarana whatapps (WA), Arifan Josua Simangunsong mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK 1921 WR yang sedang terparkir di Jalan Rindung dan memberitahukan juga bahwa Marasalem

Halaman 17 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap als Marsal berada disana sedang minum tuak bersama teman-temannya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atas informasi yang diberikan Sudjito als Gito tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bersama dengan Awaluddin, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV berencana pergi untuk mencari tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah berkeliling mencari tempat maka diputuskan tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal adalah di sekitar rumahnya di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada malam hari karena daerah rumah Marasalem Harahap als Marsal sepi dan jauh dari keramaian dan setelah rencana disepakati lalu Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan kemudian pulang ke Pematangsiantar dan menginap di Hotel Alvina Pematang Siantar untuk kembali menyempurnakan rencana pembunuhan tersebut;

Bahwa saat berada di Hotel Alvina Pematangsiantar, sekira pukul 20.00 Wib, Awaluddin dihubungi oleh Doni Efendi dan mengatakan senjata api pesanan telah siap dan mau dikirim kemana dan atas pemberitahuan tersebut, Awaluddin mengatakan agar senjata api tersebut diantar saja ke belakang ATM BNI Komplek Mega Land Kota Pematang Siantar karena saat ini Awaludin berada di Hotel Alvina Pematangsiantar dan tidak berapa lama kemudian terjadilah serah terima senjata api jenis Colt Pabrikan United State Properti Mode M1911 A1 US Army Nomor : N222501621295 beserta 8 (delapan) butir Amunisi Kal 9 mm aktif dari Doni Efendi kepada Awaluddin;

Bahwa setelah menerima senjata api tersebut kemudian Awaluddin mengajak Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk kembali ke KTV Ferrari dan sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di samping gedung KTV Ferrari, dengan disaksikan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan, Awaluddin melakukan uji coba menembakkan senjata api tersebut dan berhasil menembakkannya dan setelah berhasil melakukan uji coba penembakan lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan berangkat ke Hotel Sapadia untuk menjumpai temannya Michael O Sianipar dengan maksud meminjam sepedamotornya yang akan digunakan sebagai alat transportasi menembak Marasalem Harahap als Marsal;

Bahwa kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna

Halaman 18 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepunyaan Michael O Sianipar pergi menuju lokasi rumah Marasalem Harahap als Marsal di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dengan rencana untuk menembak Marasalem Harahap als Marsal dan saat itu Awaluddin membawa senjata api yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut lalu beberapa saat kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin melewati rumah Marasalem Harahap als Marsal dan langsung pergi karena melihat mobil Marasalem Harahap als Marsal tidak ada di rumahnya, namun saat mereka mencari dimana keberadaan Marasalem Harahap als Marsal tepatnya saat berada di jalan Pematangsiantar-Medan, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin berpapasan dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal yaitu 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR dan melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin langsung memutar balik sepeda motornya dan mengikuti 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal tersebut dari belakang dan tidak berapa lama kemudian berhasil mendahuluinya;

Bahwa setelah berhasil melewati mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal, sesampainya di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan memutar balik arah sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya sehingga posisi sepeda motor mengarah berhadapan dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal dan dengan kondisi jalan yang rusak dan tanjakan sehingga laju kendaraan sangat lambat dan sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai oleh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah mereka berdua berada tepat di samping kanan mobil tersebut ternyata kaca mobil di samping kanan tempat duduk Marasalem Harahap als Marsal terbuka dan melihat kesempatan tersebut, tanpa pikir panjang, Awaluddin langsung mengambil senjata api lalu dengan cepat mengarahkan dan menembakkannya ke arah kaki Marasalem Harahap als Marsal dan mengenai bagian paha kirinya dan setelah melakukan penembakan

Halaman 19 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan mengendarai sepeda motor Honda Vario warna hitam langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan pulang KTV Ferrari di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

Bahwa akibat suara tembakan tersebut membuat Mesina, Supriadi dan para warga yang berada di sekitar kejadian keluar rumah, melihat dan mendekati 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang masih hidup alarm dan mesinnya dan melihat di dalam mobil tersebut Marasalem Harahap als Marsal dalam keadaan terluka dan sadar kesakitan lalu kemudian beberapa warga membawa Marasalem Harahap als Marsal ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar, namun saat di Rumah Sakit Vita Insani tersebut, Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin mengetahui bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin menjadi ketakutan dan kemudian berupaya untuk menghilangkan barang bukti, lalu Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menyembunyikan senjata api yang mereka gunakan untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal tersebut di dalam gudang KTV Ferrari dan kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menghubungi Sudjito als Gito dan melaporkan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah ditembak dan meninggal dunia dan mendengar kabar tersebut Sudjito als Gito menjadi ketakutan dan segera memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin untuk segera menghilangkan barang bukti dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin pergi meninggalkan KTV Ferrari menuju ke Siantar Hotel untuk beristirahat dan keesokan harinya pada tanggal 20 Juni 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan membuang baju dan celana yang dipakainya pada saat kejadian penembakan tersebut dan kemudian menyembunyikan senjata api tersebut ke dalam kuburan ayahnya di Jalan Rakutta Sembiring Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Sudjito als Gito mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya kepada

Halaman 20 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo dan juga uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Sudjito als Gito memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera membuang handphone miliknya dan kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bank BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 8645096530 kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk membeli handphone pengganti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Awaludin (berstatus Tersangka dan merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti tetapi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan), dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tersebut, membuat Marasalem Harahap als Marsal meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K). MH (Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, dan pada tubuhnya ditemukan luka-luka berupa :

1. Pada anggota gerak bawah :

Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter di atas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit, dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat, disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

2. Paha kiri :

Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femoralis) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada pangkal paha kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah

Halaman 21 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, di sekitar patah tulang dijumpai satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

3. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembak masuk di paha kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha kiri, patah tulang paha kiri dan dijumpai proyektil sekitar patah tulang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan :

- a. Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap als Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.
- b. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bersama-sama dengan Awaluddin (berstatus Tersangka dan merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti tetapi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan), pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan kematian, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Marasalem Harahap als Marsal adalah seorang wartawan dan memiliki media online yang bernama Lassernewstoday.com dan sering memberitakan berita negatif tentang kegiatan oknum atau usaha oknum yang dengan berita negatif tersebut kemudian Marasalem Harahap als Marsal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berharap dihubungi oleh oknum tersebut dan meminta tolong agar berita negatif tentang oknum atau usaha oknum tersebut tidak diberitakan lagi secara terus menerus dan atas permintaan oknum tersebut akan ditindaklanjuti oleh Marasalem Harahap als Marsal dengan meminta imbalan berupa materi maupun non materi sesuai dengan keinginannya dan apabila tidak terpenuhi maka Marasalem Harahap als Marsal kembali akan menyiarkan berita negatif oknum ataupun usaha oknum tersebut secara terus menerus di dalam media online Lassernewstoday.com miliknya tersebut;

Bahwa bermula sekira bulan April 2021, walaupun telah diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, Marasalem Harahap als Marsal kembali membuat beberapa berita di media online yang dipimpinnya yaitu Lassernewstoday.com tentang pemberitaan negatif KTV Ferrari yang merupakan milik dari Sudjito als Gito (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pemberitaan tersebut tentang dugaan terjadinya jual beli narkoba di tempat hiburan KTV Ferrari yang beroperasi pada bulan Ramadhan serta dimasa Pandemi Covid-19 dimana pemberitaan negatif yang terus menerus pada media online Lassernewstoday.com tersebut membuat Sudjito als Gito merasa resah dan mengganggu aktifitasnya mencari nafkah hingga membuat usaha KTV Ferrari menjadi tidak beroperasi lagi dan atas kekesalannya tersebut, Sudjito als Gito segera menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan selaku Humas KTV Ferrari yang salah satu tugasnya adalah membangun komunikasi dengan masyarakat dan media massa (pemberitaan) dan memerintahkan untuk dapat meredam pemberitaan negatif tersebut;

Bahwa atas perintah tersebut, sekira bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menemui Marasalem Harahap als Marsal di Kedai Kopi Sutomo Kota Pematang Siantar dan membujuk Marasalem Harahap als Marsal untuk tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan sebagai imbalannya akan diberikan tambahan uang bulanan kepada Marasalem Harahap als Marsal, namun tawar menawar mengenai imbalan besaran uang bulanan tersebut tidak disepakati oleh Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Marasalem Harahap als Marsal dikarenakan Marasalem Harahap als Marsal meminta imbalan perbulan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian berupa 2 (dua) butir pil ekstasi setiap harinya yang apabila dirupiahkan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara Sudjito als Gito melalui Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menawarkan memberi imbalan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan dikarenakan tidak ada kesepakatan

Halaman 23 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam pertemuan tersebut, Marasalem Harahap als Marsal masih terus memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari pada media online Lassernewstoday.com pimpinannya;

Bahwa atas tindakan Marasalem Harahap als Marsal tersebut membuat Sudjito als Gito semakin kesal dan marah lalu sekira pertengahan bulan Mei 2021, Sudjito als Gito kembali menghubungi Yudi Fernando Pangaribuan melalui handphone dan memerintahkan agar Marasalem Harahap als Marsal "Dibunuh atau dibedil saja" agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan atas perintah tersebut, Yudi Fernando Pangaribuan mengatakan bahwa untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal sepertinya tidak ada yang mau lalu Sudjito als Gito memerintahkan Yudi Fernando Pangaribuan untuk menghubungi dan menanyakan kepada Awaluddin yang merupakan salah satu Pengawas Keamanan di KTV Ferrari yang merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti, apakah mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan apabila bersedia, Sudjito als Gito akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira akhir bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bertemu dengan Awaluddin di Cafe Rasa Sayang di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Perdomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menceritakan bahwa bos mereka yaitu Sudjito als Gito akan menyediakan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- serta apakah ada orang yang mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dengan uang sebesar itu dan atas pertanyaan tersebut, Awaluddin mengatakan nanti akan ditanya dulu ke kawan-kawannya;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, Sudjito als Gito mengundang Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin bertemu di rumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk merencanakan membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan kemudian Sudjito als Gito memerintahkan kepada Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Sudjito als Gito kembali menghubungi Awaluddin dan bertanya dimana cari senjata api untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan atas pertanyaan tersebut kemudian Awaludin menjawab akan dicari dulu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan tersebut kemudian Awaluddin menghubungi temannya sesama anggota TNI AD yang bernama Doni Efendi (merupakan anggota TNI AD Korem 022 Pantai Timur dan berstatus Terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan) dan bertanya dimana bisa membeli senjata api dan atas pertanyaan tersebut, Doni Efendi mengatakan bisa menyediakan senjata api pesanan Awaluddin dengan persyaratan pembelian melalui transfer secara lunas seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas informasi tersebut kemudian Awaluddin segera memberitahukannya kepada Sudjito als Gito dan atas informasi tersebut, Sudjito als Gito menyetujuinya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sudjito als Gito menghubungi Awaluddin dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk membeli senjata api tersebut dan atas pengiriman uang tersebut, Sudjito als Gito juga telah memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Awaluddin menghubungi Doni Efendi dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 534901000890505 miliknya ke rekening BRI milik Doni Efendi untuk pembelian senjata api;

Bahwa beberapa hari kemudian Sudjito als Gito kembali menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menginformasikan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sedang berada di Jalan Rindung sedang minum tuak dan meminta Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk memastikan keberadaanya disana dan atas perintah tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera memerintahkan Arifan Josua Simangunsong yang merupakan salah satu security KTV Ferrari untuk mencari kebenaran informasi keberadaan Marasalem Harahap als Marsal di Jalan Rindung tersebut dan atas perintah tersebut kemudian Arifan Josua Simangunsong berangkat menuju Jalan Rindung dan tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan sarana whatapps (WA), Arifan Josua Simangunsong mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK 1921 WR yang sedang terparkir di Jalan Rindung dan memberitahukan juga bahwa Marasalem Harahap als Marsal berada disana sedang minum tuak bersama teman-temannya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atas informasi yang diberikan Sudjito als Gito tersebut, Terdakwa

Halaman 25 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Fernando Pangaribuan bersama dengan Awaluddin, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV berencana pergi untuk mencari tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah berkeliling mencari tempat maka diputuskan tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal adalah di sekitar rumahnya di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada malam hari karena daerah rumah Marasalem Harahap als Marsal sepi dan jauh dari keramaian dan setelah rencana disepakati lalu Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan kemudian pulang ke Pematangsiantar dan menginap di Hotel Alvina Pematang Siantar untuk kembali menyempurnakan rencana pembunuhan tersebut;

Bahwa saat berada di Hotel Alvina Pematangsiantar, sekira pukul 20.00 Wib, Awaluddin dihubungi oleh Doni Efendi dan mengatakan senjata api pesanan telah siap dan mau dikirim kemana dan atas pemberitahuan tersebut, Awaluddin mengatakan agar senjata api tersebut diantar saja ke belakang ATM BNI Komplek Mega Land Kota Pematang Siantar karena saat ini Awaludin berada di Hotel Alvina Pematangsiantar dan tidak berapa lama kemudian terjadilah serah terima senjata api jenis Colt Pabrikan United State Properti Mode M1911 A1 US Army Nomor : N222501621295 beserta 8 (delapan) butir Amunisi Kal 9 mm aktif dari Doni Efendi kepada Awaluddin;

Bahwa setelah menerima senjata api tersebut kemudian Awaluddin mengajak Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk kembali ke KTV Ferrari dan sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di samping gedung KTV Ferrari, dengan disaksikan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan, Awaluddin melakukan uji coba menembakkan senjata api tersebut dan berhasil menembakkannya dan setelah berhasil melakukan uji coba penembakan lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera berangkat ke Hotel Sapadia untuk menjumpai temannya yang bernama Michael O Sianipar dengan maksud meminjam sepedamotornya yang akan digunakan sebagai alat transportasi menembak Marasalem Harahap als Marsal;

Bahwa kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepunyaan Michael O Sianipar pergi menuju lokasi rumah Marasalem Harahap als Marsal di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dengan rencana untuk menembak Marasalem Harahap als Marsal dan saat itu Awaluddin membawa

Halaman 26 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata api yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut lalu beberapa saat kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin melewati rumah Marasalem Harahap als Marsal dan langsung pergi karena melihat mobil Marasalem Harahap als Marsal tidak ada di rumahnya, namun saat mereka mencari dimana keberadaan Marasalem Harahap als Marsal tepatnya saat berada di jalan Pematangsiantar-Medan, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin berpapasan dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal yaitu 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR dan melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin langsung memutar balik sepeda motornya dan mengikuti 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal tersebut dari belakang dan tidak berapa lama kemudian berhasil mendahuluinya;

Bahwa setelah berhasil melewati mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal, sesampainya di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan memutar balik arah sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya sehingga posisi sepeda motor mengarah berhadapan dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal dan dengan kondisi jalan yang rusak dan tanjakan sehingga laju kendaraan sangat lambat dan sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai oleh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah mereka berdua berada tepat di samping kanan mobil tersebut ternyata kaca mobil di samping kanan tempat duduk Marasalem Harahap als Marsal terbuka dan melihat kesempatan tersebut, tanpa pikir panjang, Awaluddin langsung mengambil senjata api lalu dengan cepat mengarahkan dan menembakkannya ke arah kaki Marasalem Harahap als Marsal dan mengenai bagian paha kirinya dan setelah melakukan penembakan tersebut, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan mengendarai sepedamotr Honda Vario warna hitam langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan pulang KTV Ferrari di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisingamangaraja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

Bahwa akibat suara tembakan tersebut membuat Mesina, Supriadi dan para warga yang berada di sekitar kejadian keluar rumah, melihat dan mendekati 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang masih hidup alarm dan mesinnya dan melihat di dalam mobil tersebut Marasalem Harahap als Marsal dalam keadaan terluka dan sadar kesakitan lalu kemudian beberapa warga membawa Marasalem Harahap als Marsal ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar, namun saat di Rumah Sakit Vita Insani tersebut, Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin mengetahui bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin menjadi ketakutan dan kemudian berupaya untuk menghilangkan barang bukti, lalu Awaluddin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menyembunyikan senjata api yang mereka gunakan untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal tersebut di dalam gudang KTV Ferrari dan kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menghubungi Sudjito als Gito dan melaporkan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah ditembak dan meninggal dunia dan mendengar kabar tersebut Sudjito als Gito menjadi ketakutan dan segera memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin untuk segera menghilangkan barang bukti dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin pergi meninggalkan KTV Ferrari menuju ke Siantar Hotel untuk beristirahat dan keesokan harinya pada tanggal 20 Juni 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan membuang baju dan celana yang dipakainya pada saat kejadian penembakan tersebut dan kemudian menyembunyikan senjata api tersebut ke dalam kuburan ayahnya di Jalan Rakutta Sembiring Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Sudjito als Gito mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo dan juga uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor

Halaman 28 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Sudjito als Gito memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera membuang handphone miliknya dan kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- dari Bank BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 8645096530 kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk membeli handphone pengganti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Awaludin (berstatus Tersangka dan merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti tetapi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan), dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tersebut, membuat Marasalem Harahap als Marsal meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K). MH (Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, dan pada tubuhnya ditemukan luka-luka berupa :

1. Pada anggota gerak bawah :

Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter di atas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit, dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat, disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

2. Paha kiri :

Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femoralis) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada pangkal paha kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, di sekitar patah tulang dijumpai satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

Halaman 29 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembak masuk di paha kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha kiri, patah tulang paha kiri dan dijumpai proyektil sekitar patah tulang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan :

- a. Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap als Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.
- b. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa ia Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Marasalem Harahap als Marsal adalah seorang wartawan dan memiliki media online yang bernama Lassernewstoday.com dan sering memberitakan berita negatif tentang kegiatan oknum atau usaha oknum yang dengan berita negatif tersebut kemudian Marasalem Harahap als Marsal berharap dihubungi oleh oknum tersebut dan meminta tolong agar berita negatif tentang oknum atau usaha oknum tersebut tidak diberitakan lagi secara terus menerus dan atas permintaan oknum tersebut akan ditindaklanjuti oleh Marasalem Harahap als Marsal dengan imbalan berupa materi maupun non materi sesuai dengan keinginannya dan apabila tidak terpenuhi maka Marasalem Harahap als Marsal kembali akan menyiarkan berita negatif oknum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun usaha oknum tersebut secara terus menerus di dalam media online Lassernewstoday.com miliknya tersebut;

Bahwa bermula sekira bulan April 2021, walaupun telah diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, Marasalem Harahap als Marsal kembali membuat beberapa berita di media online yang dipimpinnya yaitu Lassernewstoday.com tentang pemberitaan negatif KTV Ferrari yang merupakan milik dari Sudjito als Gito (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pemberitaan tersebut tentang dugaan terjadinya jual beli narkoba di tempat hiburan KTV Ferrari yang beroperasi pada bulan Ramadhan serta dimasa Pandemi Covid-19 dimana pemberitaan negatif yang terus menerus pada media online Lassernewstoday.com tersebut membuat Sudjito als Gito merasa resah dan mengganggu aktifitasnya mencari nafkah hingga membuat usaha KTV Ferrari menjadi tidak beroperasi lagi dan atas kekesalannya tersebut, Sudjito als Gito segera menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan selaku Humas KTV Ferrari yang salah satu tugasnya adalah membangun komunikasi dengan masyarakat dan media massa (pemberitaan) dan memerintahkan untuk dapat meredam pemberitaan negatif tersebut;

Bahwa atas perintah tersebut, sekira bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menemui Marasalem Harahap als Marsal di Kedai Kopi Sutomo Kota Pematang Siantar dan membujuk Marasalem Harahap als Marsal untuk tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan sebagai imbalannya akan diberikan tambahan uang bulanan kepada Marasalem Harahap als Marsal, namun tawar menawar mengenai imbalan besaran uang bulanan tersebut tidak disepakati oleh Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Marasalem Harahap als Marsal dikarenakan Marasalem Harahap als Marsal meminta imbalan perbulan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian berupa 2 (dua) butir pil ekstasi setiap harinya yang apabila dirupiahkan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara Sudjito als Gito melalui Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menawarkan memberi imbalan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan dikarenakan tidak ada kesepakatan di dalam pertemuan tersebut, Marasalem Harahap als Marsal masih terus memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari pada media online Lassernewstoday.com pimpinannya;

Bahwa atas tindakan Marasalem Harahap als Marsal tersebut membuat Sudjito als Gito semakin kesal dan marah lalu sekira pertengahan bulan Mei 2021, Sudjito als Gito kembali menghubungi Yudi Fernando Pangaribuan

Halaman 31 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui handphone dan memerintahkan agar Marasalem Harahap als Marsal "Dibunuh atau dibedil saja" agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan atas perintah tersebut, Yudi Fernando Pangaribuan mengatakan bahwa untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal sepertinya tidak ada yang mau lalu Sudjito als Gito memerintahkan Yudi Fernando Pangaribuan untuk menghubungi dan menanyakan kepada Awaluddin yang merupakan salah satu Pengawas Keamanan di KTV Ferrari yang merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti, apakah mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan apabila bersedia, Sudjito als Gito akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira akhir bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bertemu dengan Awaluddin di Cafe Rasa Sayang di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Perdomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menceritakan bahwa bos mereka yaitu Sudjito als Gito akan menyediakan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta apakah ada orang yang mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dengan uang sebesar itu dan atas pertanyaan tersebut, Awaluddin mengatakan nanti akan ditanya dulu ke kawankawannya;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, Sudjito als Gito mengundang Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin bertemu di rumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk merencanakan membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan kemudian Sudjito als Gito memerintahkan kepada Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Sudjito als Gito kembali menghubungi Awaluddin dan bertanya dimana cari senjata api untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan atas pertanyaan tersebut kemudian Awaludin menjawab akan dicari dulu dan atas permintaan tersebut kemudian Awaluddin menghubungi temannya sesama anggota TNI AD yang bernama Doni Efendi (merupakan anggota TNI AD Korem 022 Pantai Timur dan berstatus Terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan) dan bertanya dimana bisa membeli senjata api dan atas pertanyaan tersebut, Doni Efendi mengatakan bisa menyediakan senjata api

Halaman 32 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan Awaluddin dengan persyaratan pembelian melalui transfer secara lunas seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas informasi tersebut kemudian Awaluddin segera memberitahukannya kepada Sudjito als Gito dan atas informasi tersebut, Sudjito als Gito menyetujuinya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sudjito als Gito menghubungi Awaluddin dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk membeli senjata api tersebut dan atas pengiriman uang tersebut, Sudjito als Gito juga telah memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Awaluddin menghubungi Doni Efendi dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 534901000890505 miliknya ke rekening BRI milik Doni Efendi untuk pembelian senjata api;

Bahwa beberapa hari kemudian Sudjito als Gito kembali menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menginformasikan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sedang berada di Jalan Rindung sedang minum tuak dan meminta Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk memastikan keberadaannya disana dan atas perintah tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera memerintahkan Arifan Josua Simangunsong yang merupakan salah satu security KTV Ferrari untuk mencari kebenaran informasi keberadaan Marasalem Harahap als Marsal di Jalan Rindung tersebut dan atas perintah tersebut kemudian Arifan Josua Simangunsong berangkat menuju Jalan Rindung dan tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan sarana whatapps (WA), Arifan Josua Simangunsong mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK 1921 WR yang sedang terparkir di Jalan Rindung dan memberitahukan juga bahwa Marasalem Harahap als Marsal berada disana sedang minum tuak bersama teman-temannya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atas informasi yang diberikan Sudjito als Gito tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bersama dengan Awaluddin, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV berencana pergi untuk mencari tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah berkeliling mencari tempat maka diputuskan tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal adalah di

Halaman 33 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar rumahnya di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada malam hari karena daerah rumah Marasalem Harahap als Marsal sepi dan jauh dari keramaian dan setelah rencana disepakati lalu Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan kemudian pulang ke Pematangsiantar dan menginap di Hotel Alvina Pematang Siantar untuk kembali menyempurnakan rencana pembunuhan tersebut;

Bahwa saat berada di Hotel Alvina Pematangsiantar, sekira pukul 20.00 Wib, Awaluddin dihubungi oleh Doni Efendi dan mengatakan senjata api pesanan telah siap dan mau dikirim kemana dan atas pemberitahuan tersebut, Awaluddin mengatakan agar senjata api tersebut diantar saja ke belakang ATM BNI Komplek Mega Land Kota Pematang Siantar karena saat ini Awaludin berada di Hotel Alvina Pematangsiantar dan tidak berapa lama kemudian terjadilah serah terima senjata api jenis Colt Pabrikan United State Properti Mode M1911 A1 US Army Nomor : N222501621295 beserta 8 (delapan) butir Amunisi Kal 9 mm aktif dari Doni Efendi kepada Awaluddin;

Bahwa setelah menerima senjata api tersebut kemudian Awaluddin mengajak Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk kembali ke KTV Ferrari dan sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di samping gedung KTV Ferrari, dengan disaksikan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan, Awaluddin melakukan uji coba menembakkan senjata api tersebut dan berhasil menembakkannya dan setelah berhasil melakukan uji coba penembakan lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera berangkat ke Hotel Sapadia untuk menjumpai temannya yang bernama Michael O Sianipar dengan maksud meminjam sepedamotornya yang akan digunakan sebagai alat transportasi menembak Marasalem Harahap als Marsal;

Bahwa kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepunyaan Michael O Sianipar pergi menuju lokasi rumah Marasalem Harahap als Marsal di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dengan rencana untuk menembak Marasalem Harahap als Marsal dan saat itu Awaluddin membawa senjata api yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut lalu beberapa saat kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin melewati rumah Marasalem Harahap als Marsal dan langsung pergi karena melihat mobil

Halaman 34 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marasalem Harahap als Marsal tidak ada di rumahnya, namun saat mereka mencari dimana keberadaan Marasalem Harahap als Marsal tepatnya saat berada di jalan Pematangsiantar-Medan, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin berpapasan dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal yaitu 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR dan melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin langsung memutar balik sepeda motornya dan mengikuti 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal tersebut dari belakang dan tidak berapa lama kemudian berhasil mendahuluinya;

Bahwa setelah berhasil melewati mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal, sesampainya di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan memutar balik arah sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya sehingga posisi sepeda motor mengarah berhadapan dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal dan dengan kondisi jalan yang rusak dan tanjakan sehingga laju kendaraan sangat lambat dan sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai oleh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah mereka berdua berada tepat di samping kanan mobil tersebut ternyata kaca mobil di samping kanan tempat duduk Marasalem Harahap als Marsal terbuka dan melihat kesempatan tersebut, tanpa pikir panjang, Awaluddin langsung mengambil senjata api lalu dengan cepat mengarahkan dan menembakkannya ke arah kaki Marasalem Harahap als Marsal dan mengenai bagian paha kirinya dan setelah melakukan penembakan tersebut, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan mengendarai sepedamotr Honda Vario warna hitam langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan pulang KTV Ferrari di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

Bahwa akibat suara tembakan tersebut membuat Mesina, Supriadi dan para warga yang berada di sekitar kejadian keluar rumah, melihat dan mendekati 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang masih hidup alarm dan mesinnya dan melihat di dalam

Halaman 35 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut Marasalem Harahap als Marsal dalam keadaan terluka dan sadar kesakitan lalu kemudian beberapa warga membawa Marasalem Harahap als Marsal ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar, namun saat di Rumah Sakit Vita Insani tersebut, Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin mengetahui bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin menjadi ketakutan dan kemudian berupaya untuk menghilangkan barang bukti, lalu Awaluddin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menyembunyikan senjata api yang mereka gunakan untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal tersebut di dalam gudang KTV Ferrari dan kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menghubungi Sudjito als Gito dan melaporkan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah ditembak dan meninggal dunia dan mendengar kabar tersebut Sudjito als Gito menjadi ketakutan dan segera memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin untuk segera menghilangkan barang bukti dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin pergi meninggalkan KTV Ferrari menuju ke Siantar Hotel untuk beristirahat dan keesokan harinya pada tanggal 20 Juni 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan membuang baju dan celana yang dipakainya pada saat kejadian penembakan tersebut dan kemudian menyembunyikan senjata api tersebut ke dalam kuburan ayahnya di Jalan Rakutta Sembiring Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Sudjito als Gito mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo dan juga uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Sudjito als Gito memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera membuang handphone miliknya dan kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- dari Bank BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 8645096530 kepada Terdakwa Yudi Fernando

Halaman 36 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk membeli handphone pengganti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Awaludin (berstatus Tersangka dan merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti tetapi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan), dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tersebut, membuat Marasalem Harahap als Marsal meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K). MH (Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, dan pada tubuhnya ditemukan luka-luka berupa :

1. Pada anggota gerak bawah :

Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter di atas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit, dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat, disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

2. Paha kiri :

Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femoralis) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada pangkal paha kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, di sekitar patah tulang dijumpai satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

3. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembak masuk di paha kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha kiri, patah tulang paha kiri dan dijumpai proyektil sekitar patah tulang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan :

Halaman 37 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



- a. Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap als Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.
- b. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 340 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Marasalem Harahap als Marsal adalah seorang wartawan dan memiliki media online yang bernama Lassernewstoday.com dan sering memberitakan berita negatif tentang kegiatan oknum atau usaha oknum yang dengan berita negatif tersebut kemudian Marasalem Harahap als Marsal berharap dihubungi oleh oknum tersebut dan meminta tolong agar berita negatif tentang oknum atau usaha oknum tersebut tidak diberitakan lagi secara terus menerus dan atas permintaan oknum tersebut akan ditindaklanjuti oleh Marasalem Harahap als Marsal dengan meminta imbalan berupa materi maupun non materi sesuai dengan keinginannya dan apabila tidak terpenuhi maka Marasalem Harahap als Marsal kembali akan menyiarkan berita negatif oknum ataupun usaha oknum tersebut secara terus menerus di dalam media online Lassernewstoday.com miliknya tersebut;

Bahwa bermula sekira bulan April 2021, walaupun telah diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, Marasalem Harahap als Marsal kembali membuat beberapa berita di media online yang dipimpinnya yaitu Lassernewstoday.com tentang pemberitaan negatif KTV Ferrari yang merupakan milik dari Sudjito als Gito (Terdakwa dalam penuntutan terpisah),



pemberitaan tersebut tentang dugaan terjadinya jual beli narkoba di tempat hiburan KTV Ferrari yang beroperasi pada bulan Ramadhan serta dimasa Pandemi Covid-19 dimana pemberitaan negatif yang terus menerus pada media online Lassernewstoday.com tersebut membuat Sudjito als Gito merasa resah dan mengganggu aktifitasnya mencari nafkah hingga membuat usaha KTV Ferrari menjadi tidak beroperasi lagi dan atas kekesalannya tersebut, Sudjito als Gito segera menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan selaku Humas KTV Ferrari yang salah satu tugasnya adalah membangun komunikasi dengan masyarakat dan media massa (pemberitaan) dan memerintahkan untuk dapat meredam pemberitaan negatif tersebut;

Bahwa atas perintah tersebut, sekira bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menemui Marasalem Harahap als Marsal di Kedai Kopi Sutomo Kota Pematang Siantar dan membujuk Marasalem Harahap als Marsal untuk tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan sebagai imbalannya akan diberikan tambahan uang bulanan kepada Marasalem Harahap als Marsal, namun tawar menawar mengenai imbalan besaran uang bulanan tersebut tidak disepakati oleh Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Marasalem Harahap als Marsal dikarenakan Marasalem Harahap als Marsal meminta imbalan perbulan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian berupa 2 (dua) butir pil ekstasi setiap harinya yang apabila dirupiahkan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara Sudjito als Gito melalui Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menawarkan memberi imbalan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan dikarenakan tidak ada kesepakatan di dalam pertemuan tersebut, Marasalem Harahap als Marsal masih terus memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari pada media online Lassernewstoday.com pimpinannya;

Bahwa atas tindakan Marasalem Harahap als Marsal tersebut membuat Sudjito als Gito semakin kesal dan marah lalu sekira pertengahan bulan Mei 2021, Sudjito als Gito kembali menghubungi Yudi Fernando Pangaribuan melalui handphone dan memerintahkan agar Marasalem Harahap als Marsal "Dibunuh atau dibedil saja" agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan atas perintah tersebut, Yudi Fernando Pangaribuan mengatakan bahwa untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal sepertinya tidak ada yang mau lalu Sudjito als Gito memerintahkan Yudi Fernando Pangaribuan untuk menghubungi dan menanyakan kepada Awaluddin yang merupakan salah satu Pengawas Keamanan di KTV Ferrari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti, apakah mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan apabila bersedia, Sudjito als Gito akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira akhir bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bertemu dengan Awaluddin di Cafe Rasa Sayang di Jalan Ahmad Yani Kelurahan Perdomuan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menceritakan bahwa bos mereka yaitu Sudjito als Gito akan menyediakan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta apakah ada orang yang mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dengan uang sebesar itu dan atas pertanyaan tersebut, Awaluddin mengatakan nanti akan ditanya dulu ke kawan-kawannya;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, Sudjito als Gito mengundang Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin bertemu di rumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk merencanakan membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan kemudian Sudjito als Gito memerintahkan kepada Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Sudjito als Gito kembali menghubungi Awaluddin dan bertanya dimana cari senjata api untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan atas pertanyaan tersebut kemudian Awaludin menjawab akan dicari dulu dan atas permintaan tersebut kemudian Awaluddin menghubungi temannya sesama anggota TNI AD yang bernama Doni Efendi (merupakan anggota TNI AD Korem 022 Pantai Timur dan berstatus Terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan) dan bertanya dimana bisa membeli senjata api dan atas pertanyaan tersebut, Doni Efendi mengatakan bisa menyediakan senjata api pesanan Awaluddin dengan persyaratan pembelian melalui transfer secara lunas seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas informasi tersebut kemudian Awaluddin segera memberitahunya kepada Sudjito als Gito dan atas informasi tersebut, Sudjito als Gito menyetujuinya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sudjito als Gito menghubungi Awaluddin dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank

Halaman 40 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk membeli senjata api tersebut dan atas pengiriman uang tersebut, Sudjito als Gito juga telah memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Awaluddin menghubungi Doni Efendi dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 534901000890505 miliknya ke rekening BRI milik Doni Efendi untuk pembelian senjata api;

Bahwa beberapa hari kemudian Sudjito als Gito kembali menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menginformasikan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sedang berada di Jalan Rindung sedang minum tuak dan meminta Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk memastikan keberadaannya disana dan atas perintah tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera memerintahkan Arifan Josua Simangunsong yang merupakan salah satu security KTV Ferrari untuk mencari kebenaran informasi keberadaan Marasalem Harahap als Marsal di Jalan Rindung tersebut dan atas perintah tersebut kemudian Arifan Josua Simangunsong berangkat menuju Jalan Rindung dan tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan sarana whatapps (WA), Arifan Josua Simangunsong mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK 1921 WR yang sedang terparkir di Jalan Rindung dan memberitahukan juga bahwa Marasalem Harahap als Marsal berada disana sedang minum tuak bersama teman-temannya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atas informasi yang diberikan Sudjito als Gito tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bersama dengan Awaluddin, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV berencana pergi untuk mencari tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah berkeliling mencari tempat maka diputuskan tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal adalah di sekitar rumahnya di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada malam hari karena daerah rumah Marasalem Harahap als Marsal sepi dan jauh dari keramaian dan setelah rencana disepakati lalu Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan kemudian pulang ke Pematangsiantar dan menginap di Hotel Alvina Pematang Siantar untuk kembali menyempurnakan rencana pembunuhan tersebut;

Halaman 41 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat berada di Hotel Alvina Pematangsiantar, sekira pukul 20.00 Wib, Awaluddin dihubungi oleh Doni Efendi dan mengatakan senjata api pesanan telah siap dan mau dikirim kemana dan atas pemberitahuan tersebut, Awaluddin mengatakan agar senjata api tersebut diantar saja ke belakang ATM BNI Komplek Mega Land Kota Pematang Siantar karena saat ini Awaludin berada di Hotel Alvina Pematangsiantar dan tidak berapa lama kemudian terjadilah serah terima senjata api jenis Colt Pabrikan United State Properti Mode M1911 A1 US Army Nomor : N222501621295 beserta 8 (delapan) butir Amunisi Kal 9 mm aktif dari Doni Efendi kepada Awaluddin;

Bahwa setelah menerima senjata api tersebut kemudian Awaluddin mengajak Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk kembali ke KTV Ferrari dan sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di samping gedung KTV Ferrari, dengan disaksikan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan, Awaluddin melakukan uji coba menembakkan senjata api tersebut dan berhasil menembakkannya dan setelah berhasil melakukan uji coba penembakan lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera berangkat ke Hotel Sapadia untuk menjumpai temannya yang bernama Michael O Sianipar dengan maksud meminjam sepedamotornya yang akan digunakan sebagai alat transportasi menembak Marasalem Harahap als Marsal;

Bahwa kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepunyaan Michael O Sianipar pergi menuju lokasi rumah Marasalem Harahap als Marsal di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dengan rencana untuk menembak Marasalem Harahap als Marsal dan saat itu Awaluddin membawa senjata api yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut lalu beberapa saat kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin melewati rumah Marasalem Harahap als Marsal dan langsung pergi karena melihat mobil Marasalem Harahap als Marsal tidak ada di rumahnya, namun saat mereka mencari dimana keberadaan Marasalem Harahap als Marsal tepatnya saat berada di jalan Pematangsiantar-Medan, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin berpapasan dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal yaitu 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR dan melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa Yudi

Halaman 42 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Fernando Pangaribuan dan Awaludin langsung memutar balik sepeda motornya dan mengikuti 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal tersebut dari belakang dan tidak berapa lama kemudian berhasil mendahuluinya;

Bahwa setelah berhasil melewati mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal, sesampainya di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Kel. Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan memutar balik arah sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya sehingga posisi sepeda motor mengarah berhadapan dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal dan dengan kondisi jalan yang rusak dan tanjakan sehingga laju kendaraan sangat lambat dan sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai oleh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah mereka berdua berada tepat di samping kanan mobil tersebut ternyata kaca mobil di samping kanan tempat duduk Marasalem Harahap als Marsal terbuka dan melihat kesempatan tersebut, tanpa pikir panjang, Awaluddin langsung mengambil senjata api lalu dengan cepat mengarahkan dan menembakkannya ke arah kaki Marasalem Harahap als Marsal dan mengenai bagian paha kirinya dan setelah melakukan penembakan tersebut, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan mengendarai sepedamotr Honda Vario warna hitam langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan pulang KTV Ferrari di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

Bahwa akibat suara tembakan tersebut membuat Mesina, Supriadi dan para warga yang berada di sekitar kejadian keluar rumah, melihat dan mendekati 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang masih hidup alarm dan mesinnya dan melihat di dalam mobil tersebut Marasalem Harahap als Marsal dalam keadaan terluka dan sadar kesakitan lalu kemudian beberapa warga membawa Marasalem Harahap als Marsal ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar, namun saat di Rumah Sakit Vita Insani tersebut, Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin menjadi ketakutan dan kemudian berupaya untuk menghilangkan barang bukti, lalu Awaluddin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menyembunyikan senjata api yang mereka gunakan untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal tersebut di dalam gudang KTV Ferrari dan kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menghubungi Sudjito als Gito dan melaporkan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah ditembak dan meninggal dunia dan mendengar kabar tersebut Sudjito als Gito menjadi ketakutan dan segera memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin untuk segera menghilangkan barang bukti dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin pergi meninggalkan KTV Ferrari menuju ke Siantar Hotel untuk beristirahat dan keesokan harinya pada tanggal 20 Juni 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan membuang baju dan celana yang dipakainya pada saat kejadian penembakan tersebut dan kemudian menyembunyikan senjata api tersebut ke dalam kuburan ayahnya di Jalan Rakutta Sembiring Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Sudjito als Gito mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo dan juga uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Sudjito als Gito memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera membuang handphone miliknya dan kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- dari Bank BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 8645096530 kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk membeli handphone pengganti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Awaludin (berstatus Tersangka dan merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti tetapi telah meninggal dunia

Halaman 44 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan), dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tersebut, membuat Marasalem Harahap als Marsal meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K). MH (Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan, dan pada tubuhnya ditemukan luka-luka berupa :

1. Pada anggota gerak bawah :

Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter di atas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit, dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat, disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

2. Paha kiri :

Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femoralis) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada pangkal paha kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, di sekitar patah tulang dijumpai satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

3. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembak masuk di paha kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha kiri, patah tulang paha kiri dan dijumpai proyektil sekitar patah tulang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan :

- a. Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap als Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.
- b. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

Halaman 45 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 338 jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Lebih Subsidiair

Bahwa ia Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, mengakibatkan kematian. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Marasalem Harahap als Marsal adalah seorang wartawan dan memiliki media online yang bernama Lassernewstoday.com dan sering memberitakan berita negatif tentang kegiatan oknum atau usaha oknum yang dengan berita negatif tersebut kemudian Marasalem Harahap als Marsal berharap dihubungi oleh oknum tersebut dan meminta tolong agar berita negatif tentang oknum atau usaha oknum tersebut tidak diberitakan lagi secara terus menerus dan atas permintaan oknum tersebut akan ditindaklanjuti oleh Marasalem Harahap als Marsal dengan meminta imbalan berupa materi maupun non materi sesuai dengan keinginannya dan apabila tidak terpenuhi maka Marasalem Harahap als Marsal kembali akan menyiarkan berita negatif oknum ataupun usaha oknum tersebut secara terus menerus di dalam media online Lassernewstoday.com miliknya tersebut;

Bahwa bermula sekira bulan April 2021, walaupun telah diberi imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulannya, Marasalem Harahap als Marsal kembali membuat beberapa berita di media online yang dipimpinnya yaitu Lassernewstoday.com tentang pemberitaan negatif KTV Ferrari yang merupakan milik dari Sudjito als Gito (Terdakwa dalam penuntutan terpisah), pemberitaan tersebut tentang dugaan terjadinya jual beli narkoba di tempat hiburan KTV Ferrari yang beroperasi pada bulan Ramadhan serta dimasa Pandemi Covid-19 dimana pemberitaan negatif yang terus menerus pada media online Lassernewstoday.com tersebut membuat Sudjito als Gito merasa resah dan mengganggu aktifitasnya mencari nafkah hingga membuat usaha KTV Ferrari menjadi tidak beroperasi lagi dan atas kekesalannya tersebut, Sudjito als Gito segera menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan

Halaman 46 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Humas KTV Ferrari yang salah satu tugasnya adalah membangun komunikasi dengan masyarakat dan media massa (pemberitaan) dan memerintahkan untuk dapat meredam pemberitaan negatif tersebut;

Bahwa atas perintah tersebut, sekira bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menemui Marasalem Harahap als Marsal di Kedai Kopi Sutomo Kota Pematang Siantar dan membujuk Marasalem Harahap als Marsal untuk tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan sebagai imbalannya akan diberikan tambahan uang bulanan kepada Marasalem Harahap als Marsal, namun tawar menawar mengenai imbalan besaran uang bulanan tersebut tidak disepakati oleh Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Marasalem Harahap als Marsal dikarenakan Marasalem Harahap als Marsal meminta imbalan perbulan uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dengan perincian berupa 2 (dua) butir pil ekstasi setiap harinya yang apabila dirupiahkan 1 (satu) butir pil ekstasi seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sementara Sudjito als Gito melalui Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menawarkan memberi imbalan uang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya dan dikarenakan tidak ada kesepakatan di dalam pertemuan tersebut, Marasalem Harahap als Marsal masih terus memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari pada media online Lassernewstoday.com pimpinannya;

Bahwa atas tindakan Marasalem Harahap als Marsal tersebut membuat Sudjito als Gito semakin kesal dan marah lalu sekira pertengahan bulan Mei 2021, Sudjito als Gito kembali menghubungi Yudi Fernando Pangaribuan melalui handphone dan memerintahkan agar Marasalem Harahap als Marsal "Dibunuh atau dibedil saja" agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan atas perintah tersebut, Yudi Fernando Pangaribuan mengatakan bahwa untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal sepertinya tidak ada yang mau lalu Sudjito als Gito memerintahkan Yudi Fernando Pangaribuan untuk menghubungi dan menanyakan kepada Awaluddin yang merupakan salah satu Pengawas Keamanan di KTV Ferrari yang merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti, apakah mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan apabila bersedia, Sudjito als Gito akan memberikan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Bahwa kemudian sekira akhir bulan Mei 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bertemu dengan Awaluddin di Cafe Rasa Sayang di Jalan Ahmad Yani Kel. Perdomuan Kec. Siantar Timur Kota Pematang Siantar dan Terdakwa

Halaman 47 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yudi Fernando Pangaribuan dan menceritakan bahwa bos mereka yaitu Sudjito als Gito akan menyediakan imbalan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) serta apakah ada orang yang mau membunuh Marasalem Harahap als Marsal dengan uang sebesar itu dan atas pertanyaan tersebut, Awaluddin mengatakan nanti akan ditanya dulu ke kawan-kawannya;

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021, Sudjito als Gito mengundang Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin bertemu di rumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar untuk merencanakan membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan kemudian Sudjito als Gito memerintahkan kepada Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal agar tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari;

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Sudjito als Gito kembali menghubungi Awaluddin dan bertanya dimana cari senjata api untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan atas pertanyaan tersebut kemudian Awaludin menjawab akan dicari dulu dan atas permintaan tersebut kemudian Awaluddin menghubungi temannya sesama anggota TNI AD yang bernama Doni Efendi (merupakan anggota TNI AD Korem 022 Pantai Timur dan berstatus Terdakwa yang telah disidangkan di Pengadilan Militer I-02 Medan) dan bertanya dimana bisa membeli senjata api dan atas pertanyaan tersebut, Doni Efendi mengatakan bisa menyediakan senjata api pesanan Awaluddin dengan persyaratan pembelian melalui transfer secara lunas seharga Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan atas informasi tersebut kemudian Awaluddin segera memberitahunya kepada Sudjito als Gito dan atas informasi tersebut, Sudjito als Gito menyetujuinya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 10.00 Wib, Sudjito als Gito menghubungi Awaluddin dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk membeli senjata api tersebut dan atas pengiriman uang tersebut, Sudjito als Gito juga telah memberitahukan kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan kemudian sekira pukul 12.00 Wib, Awaluddin menghubungi Doni Efendi dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 534901000890505 miliknya ke rekening BRI milik Doni Efendi untuk pembelian senjata api;

Halaman 48 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa beberapa hari kemudian Sudjito als Gito kembali menghubungi Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan menginformasikan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sedang berada di Jalan Rindung sedang minum tuak dan meminta Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk memastikan keberadaanya disana dan atas perintah tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera memerintahkan Arifan Josua Simangunsong yang merupakan salah satu security KTV Ferrari untuk mencari kebenaran informasi keberadaan Marasalem Harahap als Marsal di Jalan Rindung tersebut dan atas perintah tersebut kemudian Arifan Josua Simangunsong berangkat menuju Jalan Rindung dan tidak berapa lama kemudian dengan menggunakan sarana whatapps (WA), Arifan Josua Simangunsong mengirimkan foto 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK 1921 WR yang sedang terparkir di Jalan Rindung dan memberitahukan juga bahwa Marasalem Harahap als Marsal berada disana sedang minum tuak bersama teman-temannya;

Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 14.30 Wib, atas informasi yang diberikan Sudjito als Gito tersebut, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan bersama dengan Awaluddin, dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV berencana pergi untuk mencari tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah berkeliling mencari tempat maka diputuskan tempat yang tepat untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal adalah di sekitar rumahnya di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun pada malam hari karena daerah rumah Marasalem Harahap als Marsal sepi dan jauh dari keramaian dan setelah rencana disepakati lalu Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan kemudian pulang ke Pematangsiantar dan menginap di Hotel Alvina Pematang Siantar untuk kembali menyempurnakan rencana pembunuhan tersebut;

Bahwa saat berada di Hotel Alvina Pematangsiantar, sekira pukul 20.00 Wib, Awaluddin dihubungi oleh Doni Efendi dan mengatakan senjata api pesanan telah siap dan mau dikirim kemana dan atas pemberitahuan tersebut, Awaluddin mengatakan agar senjata api tersebut diantar saja ke belakang ATM BNI Komplek Mega Land Kota Pematang Siantar karena saat ini Awaludin berada di Hotel Alvina Pematangsiantar dan tidak berapa lama kemudian terjadilah serah terima senjata api jenis Colt Pabrikan United State Properti Mode M1911 A1 US Army Nomor : N222501621295 beserta 8 (delapan) butir Amunisi Kal 9 mm aktif dari Doni Efendi kepada Awaluddin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menerima senjata api tersebut kemudian Awaluddin mengajak Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan untuk kembali ke KTV Ferrari dan sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di samping gedung KTV Ferrari, dengan disaksikan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan, Awaluddin melakukan uji coba menembakkan senjata api tersebut dan berhasil menembakkannya dan setelah berhasil melakukan uji coba penembakan lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit Mobil Toyota Kijang Innova warna gold Nomor Polisi BK-1039-TV, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera berangkat ke Hotel Sapadia untuk menjumpai temannya yang bernama Michael O Sianipar dengan maksud meminjam sepedamotornya yang akan digunakan sebagai alat transportasi menembak Marasalem Harahap als Marsal;

Bahwa kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepunyaan Michael O Sianipar pergi menuju lokasi rumah Marasalem Harahap als Marsal di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dengan rencana untuk menembak Marasalem Harahap als Marsal dan saat itu Awaluddin membawa senjata api yang telah dipersiapkan sebelumnya dan diselipkan dipinggangnya sementara Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut lalu beberapa saat kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin melewati rumah Marasalem Harahap als Marsal dan langsung pergi karena melihat mobil Marasalem Harahap als Marsal tidak ada di rumahnya, namun saat mereka mencari dimana keberadaan Marasalem Harahap als Marsal tepatnya saat berada di jalan Pematangsiantar-Medan, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin berpapasan dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal yaitu 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR dan melihat mobil tersebut kemudian Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin langsung memutar balik sepeda motornya dan mengikuti 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal tersebut dari belakang dan tidak berapa lama kemudian berhasil mendahuluinya;

Bahwa setelah berhasil melewati mobil yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal, sesampainya di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan memutar balik arah sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya sehingga posisi sepeda motor

Halaman 50 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah berhadapan dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai Marasalem Harahap als Marsal dan dengan kondisi jalan yang rusak dan tanjakan sehingga laju kendaraan sangat lambat dan sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya dengan 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang dikendarai oleh Marasalem Harahap als Marsal dan setelah mereka berdua berada tepat di samping kanan mobil tersebut ternyata kaca mobil di samping kanan tempat duduk Marasalem Harahap als Marsal terbuka dan melihat kesempatan tersebut, tanpa pikir panjang, Awaluddin langsung mengambil senjata api lalu dengan cepat mengarahkan dan menembakkannya ke arah kaki Marasalem Harahap als Marsal dan mengenai bagian paha kirinya dan setelah melakukan penembakan tersebut, Awaludin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dengan mengendarai sepedamotr Honda Vario warna hitam langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut dan pulang KTV Ferrari di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Sigulang-gulang Kecamatan Siantar Utara Kota Pematang Siantar;

Bahwa akibat suara tembakan tersebut membuat Mesina, Supriadi dan para warga yang berada di sekitar kejadian keluar rumah, melihat dan mendekati 1 (satu) unit Mobil Datsun Go Panca warna putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR yang masih hidup alarm dan mesinnya dan melihat di dalam mobil tersebut Marasalem Harahap als Marsal dalam keadaan terluka dan sadar kesakitan lalu kemudian beberapa warga membawa Marasalem Harahap als Marsal ke Rumah Sakit Vita Insani Kota Pematang Siantar, namun saat di Rumah Sakit Vita Insani tersebut, Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia;

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin mengetahui bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaludin menjadi ketakutan dan kemudian berupaya untuk menghilangkan barang bukti, lalu Awaluddin dan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menyembunyikan senjata api yang mereka gunakan untuk membunuh Marasalem Harahap als Marsal tersebut di dalam gudang KTV Ferrari dan kemudian sekira pukul 04.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan menghubungi Sudjito als Gito dan melaporkan bahwa Marasalem Harahap als Marsal sudah ditembak dan meninggal dunia

Halaman 51 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan mendengar kabar tersebut Sudjito als Gito menjadi ketakutan dan segera memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin untuk segera menghilangkan barang bukti dan sekira pukul 06.00 Wib, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dan Awaluddin pergi meninggalkan KTV Ferrari menuju ke Siantar Hotel untuk beristirahat dan keesokan harinya pada tanggal 20 Juni 2021, Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan membuang baju dan celana yang dipakainya pada saat kejadian penembakan tersebut dan kemudian menyembunyikan senjata api tersebut ke dalam kuburan ayahnya di Jalan Rakutta Sembiring Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;

Bahwa kemudian pada tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib, Sudjito als Gito mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo dan juga uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Sudjito als Gito memerintahkan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan segera membuang handphone miliknya dan kemudian mengirimkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bank BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 8645096530 kepada Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk membeli handphone pengganti;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan Awaludin (berstatus Tersangka dan merupakan anggota TNI AD Batalyon Infantri 122 Tombak Sakti tetapi telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 171/SKK/IX/2021 tanggal 13 September 2021 dari Rumah Sakit Tingkat II 01.05.01 Putri Hijau Medan), dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain tersebut, membuat Marasalem Harahap als Marsal meninggal dunia berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 14/VI/2021/RS.Bhayangkara tanggal 19 Juni 2021 yang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K). MH (Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran



Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK II Kota Medan,
dan pada tubuhnya ditemukan luka-luka berupa :

1. Pada anggota gerak bawah :

Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter di atas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit, dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat, disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

2. Paha kiri :

Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femoralis) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada pangkal paha kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, di sekitar patah tulang dijumpai satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

3. Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembak masuk di paha kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha kiri, patah tulang paha kiri dan dijumpai proyektil sekitar patah tulang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan :

- Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap als Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.
- Korban mengalami kematian yang tidak wajar.
- Penyebab kematian korban mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 353 ayat (3) jo Pasal 56 ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim tanggal 10 November 2021 yang amarnya sebagai berikut :

- Menyatakan keberatan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak diterima;

Halaman 53 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-110/L.2.24/Eoh.2/10/2021, tanggal 06 Oktober 2021 telah memenuhi syarat dan karenanya dapat diterima sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim atas nama Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan Putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

1. Bonia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pembunuhan suami Saksi bernama Marasalem Harahap yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib di bawah tower di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pembunuhan terhadap suami Saksi namun Saksi mengetahui pembunuhan tersebut pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.45 Wib setelah tetangga Saksi bernama Supriadi (Supriadi alias Supri) menghubungi Saksi melalui handphone yang memberitahukan kalau suami Saksi dan mobil yang dikendarainya berada di dekat tower dimana suami Saksi berada di dalam mobil tersebut yang berjarak antara rumah Saksi dengan lokasi ditemukannya suami Saksi dengan mobilnya sekitar 300 (tiga ratus) meter kemudian sesampainya Saksi disana Saksi melihat sudah banyak masyarakat yang berkumpul dan posisi alarm mobil yang dikendarai suami Saksi jenis Datsun Nomor Polisi BK 1921 WR masih berbunyi selanjutnya Saksi langsung melihat suami Saksi ke dalam mobil dan saat itu Saksi melihat posisi suami Saksi duduk bersandar di bangku supir dengan posisi kepala tertunduk yang mana saat itu kaca mobil di samping suami Saksi duduk dalam keadaan terbuka dan juga melihat dari mulut suami Saksi ada keluar muntah juga ada lubang berair di paha kirinya namun karena suasana saat itu dalam keadaan gelap sehingga Saksi tidak melihat ada luka lain selain lubang yang ada di paha kiri suami Saksi dan Saksi juga tidak melihat ada darah di tubuh suami Saksi lalu Saksi membuka beberapa kancing baju suami Saksi sambil membangunkan dengan menepuk pipi kiri dan

Halaman 54 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



pipi kanannya dan saat itu Saksi masih sempat melihat suami Saksi menangis kemudian Saksi membuka ikat pinggang dan celana yang dikenakan suami Saksi, setelah itu Saksi meminta tolong kepada masyarakat agar suami Saksi dibawa ke rumah sakit kemudian Supriadi bersama dengan beberapa orang lainnya membawa suami Saksi ke rumah sakit sedangkan Saksi kembali ke rumah untuk berganti pakaian dan mengambil uang untuk biaya perobatan lalu berangkat ke rumah sakit dimana waktu itu Saksi tidak pergi ke rumah sakit karena tidak ada yang menjaga anak Saksi yang masih kecil serta mendengar nasehat masyarakat karena khawatir terjadi sesuatu di perjalanan nantinya;

- Bahwa Saksi menetahui kematian suami Saksi di RS Vita Insani Pematangsiantar dari abang suami Saksi bernama Hasanuddin Harahap pada hari Sabtu, sekira pukul 00.20 Wib dengan cara ditelepon namun Saksi tidak mengetahui penyebab kematian suami Saksi tetapi dari media massa mengatakan kematian suami Saksi akibat ditembak orang tidak dikenal karena suami Saksi meminta pil ektasi sebanyak 2 (dua) butir perhari yang diuangkan senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dikali 30 (tiga puluh) hari sehingga menjadi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan kepada Sudjito alias Gito sebagai pemilik tempat hiburan malam Ferrari namun Saksi tidak tahu hubungan antara suami Saksi dengan Sudjito alias Gito tersebut dan Saksi juga tidak kenal dengan Terdakwa dan Sudjito alias Gito tetapi dari media masalah Saksi mengetahui kalau Sudjito alias Gito orang yang memiliki tempat hiburan malam Ferrari dan Terdakwa sebagai manajer di tempat hiburan malam Ferrari tersebut;

- Bahwa pekerjaan suami Saksi adalah seorang wartawan serta pemilik media online yang bernama Lassernewstoday.com yang telah berlangsung selama 12 (dua) belas tahun dan Saksi telah menikah dengan suami Saksi selama 16 (enam belas) tahun dimana suami Saksi sudah pernah bermasalah dengan hukum dan sudah pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali yaitu di Simalungun dan Tebing Tinggi dalam perkara pemberitaan (ITE) dan pemerasan yang mana Saksi sudah sering kali memperingati suami Saksi agar jangan memberitakan hal-hal yang negatif tentang orang lain tetapi suami Saksi diam saja dan suami Saksi tidak pernah menceritakan



masalahnya kepada Saksi karena suami Saksi selalu tertutup tentang pekerjaannya;

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Datsun-Go Panca warna Putih dengan Nomor Polisi BK-1921-WR beserta STNK-nya adalah milik suami Saksi yang dipakai sehari-hari oleh suami Saksi tetapi Saksi tidak tahu dimana BPKP mobil tersebut dan 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Videng King, 1 (satu) buah celana dalam, 1 (satu) buah tali pinggang merk Levis, Sepasang sepatu kulit Merk Laperla warna coklat, 1 (satu) buah kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong Kemeja warna biru dengan motif garis merah, 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk In One, 1 (satu) buah KTP atas nama Marasalem Harahap adalah milik suami Saksi yang dipakai suami Saksi pada hari kejadian (Saksi membenarkan barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada Saksi di persidangan);
- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa dan Sudjito alias Gito maupun keluarganya namun Saksi pernah dihubungi dan didatangi oleh Penasehat Hukum Sudjito alias Gito mengajukan permohonan maaf dan ada menawarkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang duka tetapi Saksi tidak ada mengambilnya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Mesina di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun yang korbannya bernama Marasalem Harahap;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib saat sedang Saksi tidur di rumah tiba-tiba terdengar suara ledakan dari arah samping rumah dan tidak lama kemudian terdengar suara alarm menyerupai sirene kemudian Saksi keluar dari kamar dan menemui Rahmat Hidayat Zega (adik ipar Saksi) yang sedang makan sambil menonton televisi dan menanyakan "Itu kenapa di luar ? Kok suara alarm disitu aja ? lalu

Halaman 56 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Rahmat Hidayat Zega mengatakan “Bentarliah kak biar kulihat keluar, manatau ban meletus dan manatau ada orang minta tolong“ tetapi Saksi tidak mengizinkannya keluar karena takut lalu beberapa menit kemudian ada suara klakson sepeda motor yang berhenti di depan rumah memanggil warga sekitar untuk meminta bantuan selanjutnya Saksi bersama Rahmat Hidayat Zega keluar dari rumah dimana dari jarak 2 (dua) meter Saksi melihat sebuah mobil warna putih yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Saksi dengan posisi lampu hidup berhenti di tengah jalan tepatnya di samping rumah Saksi kemudian setelah warga sudah ramai Saksi berupaya untuk mengetahui siapa orang yang ada di dalam mobil tersebut dan setelah melihatnya Saksi mengenali orang yang ada di dalam mobil tersebut yang merupakan warga yang baru saja tinggal di sebelah ujung kampung setelah itu Saksi menyuruh Arif (Arifan Josua Simangunsong alias Uncong) untuk memanggil dan menjemput keluarga korban tersebut dan beberapa menit kemudian isteri korban datang bersama Supriadi (Supriadi alias Supri) dan Sutikno lalu Saksi melihat isteri korban langsung memeriksa korban yang sedang di dalam mobil tersebut dan juga melihat korban dipindahkan dari mobil yang dikendarainya ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit dimana saat dipindahkan ke mobil saat itu korban masih dalam keadaan hidup saat dibawa ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pembunuhan terhadap korban tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Supriadi alias Supri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pembunuhan yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun yang korbannya bernama Marasalem Harahap alias Marsal yang Saksi kenal sejak bulan Mei 2021 pada saat bertempat tinggal di Jalan Wibawa Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;



- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal karena diberitahu oleh Iwan melalui telepon yang mengatakan "Mobil Marsal berhenti disini (Jalan Wibawa atas huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun) kemudian saat sampai di tempat kejadian Saksi melihat sudah banyak orang di tempat tersebut dan Saksi melihat istri Marasalem Harahap alias Marsal yang bernama Bonia sedang membereskan Marasalem Harahap alias Marsal selanjutnya Saksi turut membantu untuk membawa Marasalem Harahap alias Marsal ke rumah sakit dan saat sampai di RS Vita Insani Pematangsiantar dokter jaga melakukan pemeriksaan dan dari hasil pemeriksaan Marasalem Harahap alias Marsal telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. Arief Fiatna di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pembunuhan Marasalem Harahap alias Marsal yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan yang dialami Marasalem Harahap alias Marsal saat Saksi melintas dari jalan umum tepatnya Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun hendak kembali ke rumah saat itu Saksi melihat 1 (satu) unit mobil merk Datsun warna putih BK 1921 WR terparkir tepat di tengah jalan dengan kondisi lampu hidup dan alarm seperti bunyi sirene hidup kemudian Saksi pelan-pelan melewatinya dari jalur kiri dan melihat kaca pintu kiri tertutup dan setelah berada di depan mobil tersebut Saksi menyapa "Kenapanya bang ?" namun tidak ada balasan dari pemilik mobil tersebut lalu Saksi meninggalkan tempat kejadian untuk mencari kawan dan bertemu dengan Suriawan di warung kopi dan berkata "Bang, ayok kita ke atas bang, ada mobil terparkir di tengah jalan dan alarmnya berbunyi terus"



selanjutnya Saksi bersama Suriawan menuju lokasi lalu sesampai di lokasi kemudian Saksi membuka pintu kiri mobil tersebut dan melihat Marasalem Harahap alias Marsal dalam keadaan duduk di kursi supir dengan posisi bersandar dan melihat banyak muntahan dibajunya setelah itu Saksi menuju rumah Marasalem Harahap alias Marsal untuk memberitahukan kepada istrinya dan kemudian kembali ke lokasi terparkirnya mobil tersebut dan sesampainya di lokasi melihat orang sudah ramai lalu tidak beberapa lama kemudian isteri Marasalem Harahap alias Marsal sampai di tempat kejadian dan langsung membuka pintu mobil tempat Marasalem Harahap alias Marsal duduk dan saat itu Saksi melihat isteri Marasalem Harahap alias Marsal membuka baju Marasalem Harahap alias Marsal dan menyetel kursi sehingga posisinya Marasalem Harahap alias Marsal tertidur lalu terlihat darah berceceran di celana Marasalem Harahap alias Marsal dan celana Marasalem Harahap alias Marsal berlobang tepatnya bagian pangkal paha sebelah kiri kemudian isteri Marasalem Harahap alias Marsal meminta tolong supaya dibawa ke rumah sakit dimana pada saat mau dibawa ke rumah sakit Marasalem Harahap alias Marsal masih dalam keadaan hidup;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

5. Irpan Saptanugraha Saragih di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pembunuhan yang dialami tetangga Saksi bernama Marasalem Harahap alias Marsal yang Saksi ketahui pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.55 Wib yang terjadi di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi bersama dengan Kiswanto, Guntur dan masyarakat setempat duduk-duduk sambil ngopi di warung milik Deni di Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun lalu sekira pukul 23.30 Wib Guntur dihubungi istrinya yang Saksi dengar istri Guntur berkata "Kok kayak ada suara ambulans pa ?



lalu Guntur menjawab “Kami aja duduk ngopi di pinggir jalan tidak ada mendengar suara Ambulan, Kau kok ada bilang, ada suara ambulan, Ambulan apa ? selanjutnya Guntur pulang ke rumahnya, kemudian saat Saksi ingin pulang saat itu Saksi dihubungi Guntur melalui Deni lalu Guntur berkata “Bang, yang rumah baru itu, yang wartawan itu kawan orang abang kan ?, yang Saksi jawab “Iya bang, kenapa bang” lalu Guntur berkata “Bang ini mobilnya berhenti di dekat rumahnya, alarmnya bunyi, kayaknya dia mabuk dan dipukuli orang” lalu Saksi menjawab “Oke bang, aku kesitu”, kemudian Saksi pergi menemui Kiswanto dan berkata “Bang, kata bang Guntur kayaknya bang Marsal mabuk dipukuli orang di dekat rumah bang Guntur” lalu Kiswanto berkata “Tunggu bentar aku ganti baju dulu” selanjutnya sekitar pukul 24.00 Wib Saksi bersama Kiswanto dan Heri Agustira berangkat ke lokasi kejadian dengan menggunakan mobil dan sesampainya di lokasi melihat masyarakat sudah berkumpul mengelilingi mobil tersebut dan istri Marasalem Harahap alias Marsal sudah berada di lokasi tepatnya di samping pintu mobil sebelah kanan dan posisi mobil pada saat itu berhenti di tengah jalan, mesin mobil mati, kaca pintu supir terbuka dan kondisi Marasalem Harahap alias Marsal bersandar di kursi supir sambil mengngigau, Saksi juga melihat di bagian celana sudah banyak darah dan dari dalam mobil mengeluarkan bau alkohol, kemudian istri Marasalem Harahap alias Marsal berkata “Tolong lah bang bawa suamiku ke rumah sakit” lalu Marasalem Harahap alias Marsal diangkat dari mobilnya dan dimasukkan ke dalam mobil Kiswanto selanjutnya Saksi bersama Kiswanto dan Supriadi pergi membawa Marasalem Harahap alias Marsal ke RS Horas Insani Pematangsiantar dimana saat di perjalanan posisi kepala Marasalem Harahap alias Marsal dipangku Supriadi di kursi tengah dan waktu itu Saksi melihat sudah banyak darah di bagian celananya dan Marasalem Harahap alias Marsal mengngigau kemudian di tengah perjalanan Saksi menghubungi personil Polsek Bangun atas nama Hanafi dan memberitahukan “Bang ada kejadian percobaan pembunuhan di Huta VII korban sama kami ini mau ke rumah sakit” lalu Hanafi bertanya “Siapa itu bang” yang Saksi jawab “Bang Marasalem Harahap alias Marsal, wartawan yang baru pindah ke Huta VII bang” lalu Hanafi mengatakan “Uda cepat, bawa aja dulu ke rumah sakit biar kami langsung ke TKP, kemudian saat tiba di RS Horas Insani Marasalem

Halaman 60 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Harahap alias Marsal tidak diterima karena tidak ada dokter bedah lalu Marasalem Harahap alias Marsal dibawa ke RS Vita Insani dan sewaktu berada di RS Vita Insani kondisi Marasalem Harahap alias Marsal sudah tidak sadarkan diri lagi juga tidak mengngigau lagi dan Saksi juga melihat celananya sudah berlumuran darah lalu saat perawat membuka celananya Saksi melihat Marasalem Harahap alias Marsal mengalami luka pada paha kiri dan dokter mengatakan luka tersebut merupakan luka karena ditembak dan dokter juga mengatakan Marasalem Harahap alias Marsal sudah meninggal setelah itu Marasalem Harahap alias Marsal dibawa ke RSUD dr Djasamen Saragih;

- Bahwa pada saat kejadian Marasalem Harahap alias Marsal hanya sendiri saja di dalam mobilnya dengan memakai pakaian kemeja tidak berkancing dan memakai kaos singlet warna putih dan memakai celana jeans dan sudah berlumuran darah;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

6. Maringan Simbolon di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan yang dialami orang yang tidak Saksi kenal yang diketahui bernama Marasalem Harahap alias Marsal;
- Bahwa jabatan Saksi adalah kepala lingkungan dan Saksi adalah pensiunan kepolisian yang menyaksikan pencarian barang bukti berupa senjata api pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Perkuburan Umum Kristen Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa saat itu Saksi mengikuti rombongan polisi datang ke arah Perkuburan Umum Kristen Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar tepatnya di kuburan marga Pangaribuan dan kemudian dilakukan penggalian dengan mempergunakan pecahan keramik yang mana saat itu ada seorang laki-laki ikut dalam proses penggalian yang tidak Saksi kenal yang kemudian diketahui bernama Yudi Fernando Pangaribuan yaitu Terdakwa yang mengaku kuburan yang digali tersebut adalah kuburan ayah kandungnya tempat laki-laki tersebut menguburkan senjata api;

Halaman 61 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



- Bahwa Saksi melihat laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut menggali kedalaman sekitar 10 (sepuluh) cm sebelah kanan kuburan ayah kandung laki-laki tersebut dan kemudian ditemukannya bungkusan plastik warna putih dan setelah dibuka ditemukan 1 (satu) buah senjata api jenis FN dan magazine 6 (enam) peluru dan 1 (satu) buah alat peredam senjata;
- Bahwa dari pengakuan laki-laki tersebut, inilah pistol untuk menembak Marasalem Harahap alias Marsal oleh Awaludin Siagian dan yang mengubur pistol ini adalah laki-laki tersebut sendiri;
- Bahwa dari pengakuan laki-laki tersebut Marasalem Harahap alias Marsal ditembak tidak sampai mati;
- Bahwa umumnya senjata api jenis FN dipergunakan oleh TNI sementara senjata api jenis Revolver umumnya dipergunakan oleh kepolisian namun senjata api jenis FN dan Revolver sama-sama senjata api mematikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kegunaan dari peredam senjata api karena selama berdinis di kepolisian tidak pernah menggunakan peredam senjata api;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

7. Michael O. Sianipar alias Kael di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dialami seseorang yang diketahui bernama Marasalem Harahap alias Marsal;
- Bahwa Saksi ada meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario-125 warna dengan Nomor Polisi BK 6976 WAJ milik pacar Saksi bernama Khairunnisah Nasution kepada Awaludin Siagian yang merupakan anggota TNI AD di Batalyon 122/TS pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib di parkiranan Hotel Sapadia Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Saksi kenal dengan Awaludin Siagian pada akhir tahun 2020 di warung tuak yang dikenalkan teman Saksi dan Awaludin Siagian juga semarga dengan Saksi sedangkan dengan Terdakwa baru Saksi kenal sekitar 2 (dua) minggu yang lalu saat Saksi minum tuak di Jalan Bali dimana saat itu Awaludin Siagian membawa Terdakwa untuk

Halaman 62 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



bergabung minum tuak bersama tetapi Saksi tidak kenal dengan Sudjito alias Gito dan juga Marasalem Harahap alias Marsal;

- Bahwa Awaludin Siagian baru pertama kalinya meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario-125 warna dengan Nopol 6976 WAJ kepada Saksi dimana awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib saat sedang makan bersama dengan Khairunnisah Nasution dan temannya yang bernama Rara di Sapadia Hotel, Saksi ditelepon oleh Awaludin Siagian dan mengatakan "Pinjam keretamu bentar aja" lalu Saksi mengatakan "Mau kemana bang ?" yang dijawab Awaludin Siagian "Bentar aja" kemudian Saksi mengatakan "Ya uda ambilah bang, aku di Sapadia", kemudian sekira pukul 22.30 Wib Awaludin Siagian menghubungi Saksi dan memberitahukan kalau sudah sampai di Hotel Sapadia dan sesampainya di parkirannya Saksi melihat Awaludin Siagian bersama seseorang yang tidak Saksi lihat siapa orangnya lalu Saksi langsung menemuinya dan memberikan kunci 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario-125 warna dengan Nopol 6976 WAJ kemudian Awaludin Siagian memberikan sebuah kunci mobil merk Toyota Kijang Innova warna Biru yang dikendarainya dan mengatakan kepada Saksi "Ini kunci mobilku" lalu Awaludin Siagian bersama seseorang tersebut pergi berboncengan;

- Bahwa Awaludin Siagian meminjam sepeda motor tersebut sekitar 1 (satu) jam saja dan sekira pukul 23.30 Wib Awaludin Siagian telah mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario-125 warna dengan Nopol 6976 WAJ tersebut yang mana saat memulangkan sepedamotor tersebut Saksi melihat Terdakwa bersama dengan Awaludin Siagian;

- Bahwa saat Awaludin Siagian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario-125 warna dengan Nopol 6976 WAJ dengan memakai pakaian sipil dan berjaket;

- Bahwa Saksi tidak ada curiga saat Awaludin Siagian meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario-125 warna dengan Nopol 6976 WAJ walaupun Awaludin Siagian datang meminjam tersebut menggunakan mobil;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario-125 warna dengan Nopol 6976 WAJ yaitu milik pacar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi bernama Khairunnisah Nasution dan di persidangan diperlihatkan juga oleh pacar Saksi KTPnya dan BPKP sepeda motor tersebut;

- Bahwa selain 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario-125 warna dengan Nopol 6976 WAJ yang disita, ada juga HP merk Oppo Reno dan 1 (satu) buah jaket jenis switter warna hijau lumut yang bertuliskan Greenlight milik Saksi yang disita polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

8. Jansen Evendi Siahaan alias Jansen di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dialami teman Saksi bernama Marasalem Harahap alias Marsal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya terjadinya kasus pembunuhan tersebut tetapi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib diberitakan Marasalem Harahap alias Marsal telah meninggal dunia di Rumah Sakit Vita Insani Pematang Siantar;
- Bahwa Saksi mengenal Marasalem Harahap alias Marsal sudah sekitar 5 (lima) tahun karena sesama wartawan dan Saksi merupakan pemilik media online Lintangnews.com sementara Marasalem Harahap alias Marsal merupakan pemilik Media Online Lasernewstoday.com dimana selama mengenalnya, Marasalem Harahap alias Marsal merupakan wartawan yang sering membuat berita untuk mengganggu orang yang diberitakan sehingga seseorang diberitakan tersebut memberikan uang kepadanya untuk tidak lagi memberitakan seseorang tersebut di media massa yang mana Marasalem Harahap alias Marsal pernah dihukum penjara sebanyak 2 (dua) kali dalam kasus pemerasan di RSUD Perdagangan dan PTPN 3;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai Humas pada KTV Ferrari dan mengenal Sudjito alias Gito saat mencalonkan diri sebagai Walikota Pematang Siantar pada tahun 2010 dan juga merupakan pengelola KTV Ferrari tetapi Saksi tidak mengenal Awaludin Siagian;
- Bahwa sekira Mei 2021 Sudjito alias Gito dan Terdakwa pernah menghubungi Saksi dan meminta tolong untuk meredam berita Media

Halaman 64 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Online yang diterbitkan oleh Lasernewstoday milik Marasalem Harahap alias Marsal yang memberitakan KTV Ferrari buka pada siang hari dan buka pada masa pandemi dan pada saat itu Sudjito alias Gito mengatakan "Ketua coba dulu komunikasikan ke Marsal, kenapa mereka selalu memberitakan soal Ferrari sementara setiap bulan adanya kita kasi uang Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Saksi bertemu dengan Marasalem Harahap alias Marsal dan mengatakan "Wak apanya permintaanmu, kenapa terus kau beritakan Ferrari" lalu dijawab Marasalem Harahap alias Marsal "Aku minta Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulannya" lalu Saksi mengatakan "Kek mana hitunganmu meminta Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulannya sama Ferrari" selanjutnya Saksi mengatakan "Ginilah wak, kusampaikanlah permintaanmu Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulannya kepada Sudjito alias Gito, setelah itu beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Sudjito alias Gito lalu Saksi memberitahukan permintaan Marasalem Harahap alias Marsal dengan alasan di KTV Ferrari banyak beredar pil ekstasi dan atas permintaan tersebut Sudjito alias Gito mengatakan "mana sanggup kita, lagian gak ada kucampuri beredarnya pil ekstasi di KTV Ferrari itu, aku hanya jual minumannya disitu", lalu beberapa hari kemudian Saksi bertemu dengan Terdakwa selaku humas KTV Ferrari selanjutnya Saksi menceritakan permintaan Marasalem Harahap alias Marsal yang meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- perbulan kemudian Terdakwa mengatakan "Kalau segitu mana sanggup";

- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Marasalem Harahap alias Marsal kalau Sudjito alias Gito tidak menyanggupi permintaannya uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) perbulan tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang diminta Marasalem Harahap alias Marsal kepada Sudjito alias Gito sebagai pemilik KTV Ferrari adalah agar Marasalem Harahap alias Marsal tidak membuat berita miring/negatif tentang KTV Ferrari;
- Bahwa setiap bulannya wartawan lainnya ada menerima uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratusn ribu rupiah) s/d Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sudjito alias Gito termasuk Saksi juga dan sepengetahuan Saksi untuk Marasalem Harahap alias Marsal



bagiannya adalah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) tapi Marasalem Harahap alias Marsal tetap juga memberitakan hal-hal negatif /miring terhadap KTV Ferrari;

- Bahwa berita yang diterbitkan oleh Marasalem Harahap alias Marsal pada Berita Media Online Lasernewstoday.com tentang KTV Ferrari tersebut antara lain yaitu :

- (1) Berita tentang Pengoperasian KTV Ferrari pada siang hari.
- (2) Berita tentang Peredaran Pil Ekstasi di KTV Ferrari.
- (3) Berita tentang Pengoperasian KTV Ferrari melanggar Peraturan Gubernur dalam hal Covid-19.

- Bahwa akibat adanya berita miring/negarif yang diterbitkan oleh Marasalem Harahap alias Marsal di Media Online Lasernewstoday.com tersebut adalah KTV Ferrari tidak beroperasi/tutup;

- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya tindakan Terdakwa selaku Humas KTV Ferrari untuk meredam berita miring/negarif yang diterbitkan oleh Marasalem Harahap alias Marsal di Media Online Lasernewstoday.com tersebut karena Sudjito alias Gito sudah meminta tolong kepada Saksi untuk melakukan negosiasi kepada Marasalem Harahap alias Marsal untuk tidak membuat berita miring/negarif tentang KTV Ferrari karena Sudjito alias Gito sudah mengetahui Saksi dan Marasalem Harahap alias Marsal adalah sesama wartawan;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

9. Marolop Nainggolan Lumban Raja di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan yang dialami teman Saksi yang bernama Marasalem Harahap alias Marsal;

- Bahwa Saksi mengetahui Marasalem Harahap alias Marsal meninggal dunia karena dibunuh pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 03.00 Wib saat diberitahu oleh staf Saksi yang bernama Sandi Septiaris namun Saksi tidak mengetahui apa sebab dan siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal;



- Bahwa Marasalem Harahap alias Marsal adalah pemilik media online yang bernama Lasernewstoday.com sementara Saksi adalah redaktur yang membidangi masalah editor media online tersebut;
- Bahwa media online Lasernewstoday ada beberapa kali memuat berita tentang tempat hiburan malam Ferrari terkait jam operasional yang tidak sesuai dengan aturan protokol kesehatan pemerintahan dan disinyalir adanya peredaran narkoba jenis ekstasi dan perjudian yang dikirimkan oleh Marasalem Harahap alias Marsal tetapi Saksi tidak tahu siapa pemilik dari KTV Ferrari dan tidak kenal dengan Sudjito alias Gito dan Terdakwa juga tidak tahu apa hubungannya dengan KTV Ferrari;
- Bahwa prosedur penyampaian berita adalah Marasalem Harahap alias Marsal selaku pimpinan media online Lasernewstoday mengirim berita kepada Saksi selaku editor Lasernewstoday untuk dilakukannya pengeditan bahasa berita selanjutnya setelah selesainya pengeditan Saksi kembali kirim berita tersebut kepada Admin media online Lasernewstoday.com ini untuk dimuat pada berita online Lasernewstoday.com;
- Bahwa Lasernewstoday memuat berita tentang tempat hiburan malam Ferrari sejak bulan Mei 2021 dan telah memuat kabar terkait berita tentang tempat hiburan malam Ferrari sebanyak 11 (sebelas) berita (Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan) berupa :
 1. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 18 Juni 2021 dengan Judul “Beroperasi sore hari, diduga pil ekstasi kembali beroperasi di THM Ferrari, Sat Narkoba Siantar tutup Mata”.
 2. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Juni 2021 dengan Judul “Bersihkan Judi dan Narkoba, DPD LSM PMPRI Sumut Beri Apresiasi dan Penghargaan Kepada Kapolresta AKBP Boy Sutan Binanga Siregar”.
 3. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul “Sistem Buka Tutup, Disinyalir THM Ferarri “Kelabui” Kapolresta Siantar dan Tim Gugus Tugas Covid-19”.



4. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "THM Ferrari Beroperasi Sampai Dini Hari, DPD JPKP Siantar: Program Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 di Kota Siantar Terkesan Tebang Pilih dan Hanya Isapan Jempol".
5. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 04 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi Sampai Dini Hari di Masa Pandemi Covid-19, Simon Nainggolan : Disinyalir Tempat Hiburan Malam Ferrari Jadi Tempat Ajang Pesta Ekstasi dan Miras".
6. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 03 Juni 2021 dengan Judul "Di Masa Pandemi Covid-19 THM Ferari Buka Sampai Dini Hari, Walikota Siantar Didesak Cabut Izin Usaha THM Ferarri".
7. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 02 Juni 2021 dengan Judul "Dikeroyok dan Dianiaya 'Oknum TNI' di THM Ferari, Wartawan Siantar Mengadu Ke Denpom I/I PematangSiantar".
8. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 28 Mei 2021 dengan Judul "Berantas Judi dan Narkoba, Sekjen LSM KCBI : Kapolresta Siantar Didesak Jalankan Program Presisi Polri dalam Pemberantasan Narkoba dan Judi".
9. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 25 Mei 2021 dengan Judul "Tak Tersentuh Hukum, Diduga Jaringan Bandar Ekstasi di THM Ferarri 'Dilindungi' Oknum Polisi".
- 10.2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Mei 2021 dengan Judul "Kapolda Sumut Jangan Diam.! THM Ferarri Tetap Beroperasi Di Bulan Ramadhan dan Masa Pandemi Covid-19, Oknum Satnarkoba Ada Terima Upeti".
- 11.1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 09 Mei 2021 dengan Judul "Polresta Siantar 'Tutup Mata Untuk THM Ferarri



Yang Diduga Jual Ekstasi dan Beroperasi Di Bulan Ramadhan,
Tokoh Agama : Pemda Diminta Tutup THM Ferarri”.

- Bahwa yang memerintahkan Lasernewstoday.com memuat berita online tentang tempat hiburan malam Ferrari adalah Marasalem Harahap alias Marsal selaku pimpinan media online Lasernewstoday karena adanya informasi disinyalir adanya peredaran narkoba jenis ekstasi di tempat hiburan malam Ferrari dan tempat hiburan malam Ferrari beroperasi melanggar aturan protokol kesehatan pemerintahan namun Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Marasalem Harahap alias Marsal memuat berita tentang tempat hiburan malam Ferrari di Lasernewstoday.com;
- Bahwa sifat Marasalem Harahap alias Marsal sangat pendiam dalam bekerja dan jarang berkomunikasi;
- Bahwa akibat/setelah adanya berita tentang tempat hiburan malam Ferrari di laman Lasernewstoday.com tempat hiburan malam Ferrari tidak dapat beroperasi lagi/ditutup;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Marasalem Harahap alias Marsal memiliki permasalahan dengan pemilik tempat hiburan malam Ferrari dan juga tidak mengetahui Marasalem Harahap alias Marsal meminta uang setiap bulannya kepada pemilik tempat hiburan malam Ferrari tersebut;
- Bahwa pihak tempat hiburan malam Ferrari tidak pernah datang ke kantor media online Lasernewstoday untuk melakukan klarifikasi/pendekatan dengan Marasalem Harahap alias Marsal sehubungan dengan 11 (sebelas) berita Media online Lasernewstoday disiarkan tersebut;
- Bahwa Marasalem Harahap alias Marsal pernah dihukum penjara karena kasus pemerasan dengan PTPN 3 tetapi selama dipenjara Lassernewstoday.com tetap dikendalikan Marasalem Harahap alias Marsal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

10. Deygoro Sihotang alias Goro di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan yang dialami Marasalem Harahap



alias Marsal tetapi Saksi tidak kenal dengan Marasalem Harahap alias Marsal;

- Bahwa Saksi mengetahui Marasalem Harahap alias Marsal meninggal dunia karena dibunuh dari berita di media massa dan dari berita-berita orang namun Saksi tidak mengetahui apa sebab dan siapa yang melakukan pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal;

- Bahwa Saksi adalah sebagai penjaga malam di Kantor Golkar yang berada di samping KTV Ferrari dan Sudjito alias Gito adalah pemilik KTV Ferrari sedangkan Terdakwa adalah Humas (hubungan masyarakat) KTV Ferrari;

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu seperti biasanya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.00 Wib Saksi masuk ke dalam rumah yang sekaligus Kantor Golkar Pematangsiantar lalu tiba-tiba terdengar suara sepeda motor masuk sehingga Saksi kemudian keluar untuk melihat siapa yang datang lalu Saksi menegur orang yang masuk tersebut dan ternyata yang masuk dengan menggunakan sepeda motor adalah Terdakwa dan melihat hal tersebut kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah selanjutnya tidak beberapa lama kemudian Saksi mendengar suara letusan dari depan Kantor Golkar dan KTV Ferrari tetapi Saksi diam saja karena suara letusan seperti itu sudah biasa karena posisi gedung Golkar dan KTV Ferrari berada di depan jalan lintas sehingga sering mendengar suara letusan yang biasanya suara letusan tersebut dari ban mobil yang pecah;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

11. Feri di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan yang dialami Marasalem Harahap alias Marsal yang merupakan wartawan media online media online LasserNewsToday.Com;

- Bahwa Saksi mengetahui pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal pada pagi harinya melalui berita online dimana pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal dengan cara ditembak orang tidak dikenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi jabatan Saksi di KTV Ferrari adalah sebagai supervisor yang bertugas mengawasi pekerjaan karyawan dan dalam pelaksanaan tugas Saksi bertanggung jawab kepada Sudjito alias Gito dengan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulannya dan Sudjito alias Gito adalah pemilik KTV Ferrari sementara Terdakwa adalah Humas (hubungan masyarakat) dan Manajer di KTV Ferrari yang tanggung jawabnya selaku Humas dan Manajer KTV Ferrari adalah untuk berkoordinasi dengan warga sekitar KTV Ferrari dan wartawan juga memberikan uang bulanan kepada wartawan yang datang ke KTV Ferrari dengan maksud agar tidak ada yang membuat berita negatif tentang KTV Ferrari sedangkan Awaludin Siagian adalah anggota TNI-AD Yonif 122 Tombak Sakti dan juga sebagai pengawas KTV Ferrari yang bertugas menjaga keamanan;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang bulanan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Marasalem Harahap alias Marsal selaku wartawan media online LasserNewsToday.Com dimana uang tersebut diminta oleh Terdakwa dari Jiah selaku kasir dan selain meminta uang bulanan dari Terdakwa selaku Humas dan Manajer KTV Ferrari, Marasalem Harahap alias Marsal sering datang ke KTV Ferrari dengan maksud untuk minum atau pun bernyanyi di salah satu ruang KTV dan tidak pernah diminta bayaran atau di gratiskan;
- Bahwa Marasalem Harahap alias Marsal telah membuat berita buruk mengenai KTV Ferrari dan melihat berita tersebut di media sosial Facebook sehingga pemilik KTV Ferrari merasa kesal dengan perbuatan Marasalem Harahap alias Marsal dimana Saksi mengetahui Sudjito alias Gito merasa kesal akibat pemberitaan yang dimuat oleh Marasalem Harahap alias Marsal pada media online LasserNewsToday.Com yang mana Sudjito alias Gito ada menghubungi Saksi dan akan menutup operasional KTV Ferrari dengan nada ketus tanpa basa basi dan cara bicara juga nada bicara Sudjito alias Gito pada saat itu tidak seperti biasanya yang terkesan lembut.
- Bahwa perkataan yang disampaikan Sudjito alias Gito kepada Saksi dengan nada kesal adalah "Sampaikan kepada anggota agar Ferrari ditutup" kemudian Saksi tanya kepada Sudjito alias Gito "Kenapa pak?", dijawab Sudjito alias Gito "Naik lagi berita" lalu Saksi awab : "Ok pak" kemudian Saksi meneruskan informasi tersebut

Halaman 71 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



kepada karyawan agar KTV Ferrari ditutup kemudian KTV Ferrari ditutup dan Saksi tidak lagi masuk kerja yang mana selama PPKM Saksi tidak masuk kerja lebih kurang 10 (sepuluh) hari;

- Bahwa yang dimaksud Sudjito alias Gito tentang pemberitaan KTV Ferrari tersebut adalah berita yang dimuat oleh Marasalem Harahap alias Marsal di media online LasserNewsToday.Com karena tidak ada media lain yang pernah membuat berita negative tentang KTV Ferrari selain yang dimuat oleh Marasalem Harahap alias Marsal pada media online LasserNewsToday.Com;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Sudjito alias Gito merencanakan akan melakukan pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal namun Sudjito alias Gito merasa sangat kesal dan terganggu dengan berita yang dimuat oleh Marasalem Harahap alias Marsal pada media online LasserNewsToday.Com tentang KTV Ferrari;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

12. Muhammad Handoko alias Doko di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal;
- Bahwa Saksi karyawan di KTV Ferrari sebagai kasir yang menerima pembayaran dari pengunjung, membeli kebutuhan KTV Ferrari serta membuat kwitansi pengeluaran dan pemasukan setiap hari kemudian melaporkan kepada kepala kasir KTV Ferrari yang bernama Jiah;
- Bahwa KTV Ferrari adalah tempat hiburan malam yang menjual minuman dan makanan serta tempat karaokean dan live musik;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sudjito alias Gito sebagai pengelola KTV Ferrari namun tidak pernah bertemu dengannya dan kenal dengan Terdakwa yang juga merupakan karyawan dari KTV Ferrari yang bertugas sebagai humas dan Manajer juga Saksi kenal dengan Awaludin Siagian yang bertugas sebagai anggota TNI-AD Yonif 122 Tombak Sakti adalah sebagai pengawas KTV Ferrari yang bertugas menjaga keamanan KTV Ferrari serta Saksi mengenal Marasalem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harahap als Marsal yang merupakan wartawan media online LasserNewsToday.Com;

- Bahwa KTV Ferrari tidak beroperasi sejak tanggal 07 Juni 2021 s/d dengan tanggal 15 Juni 2021 karena adanya surat ederan Gubernur Sumatera Utara terkait PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) Covid-19 ditambah juga dengan muatan berita miring mengenai KTV Ferrari di LasserNewsToday.Com yang dibuat oleh Marasalem Harahap alias Marsal dan kemudian KTV Ferrari dibuka kembali dari tanggal 16 Juni 2021 s/d tanggal 18 Juni 2021 dan kemudian tutup lagi sampai dengan saat ini;

- Bahwa secara langsung Sudjito alias Gito tidak ada mengatakan untuk menutup KTV Ferrari akibat kekesalannya dengan adanya berita negatif yang dimuat oleh Marasalem Harahap alias Marsal pada media online LasserNewsToday.Com;

- Bahwa yang bertanggung jawab dengan berita negatif yang dimuat Marasalem Harahap alias Marsal pada media online LasserNewsToday.Com terhadap KTV Ferrari sesuai dengan tugas dan tanggung jawab adalah Terdakwa selaku Humas dimana tugas dan tanggung jawabnya selaku Humas dan Manajer KTV Ferrari adalah berkoordinasi dengan warga sekitar dan juga kepada pihak media serta menkoordinir seluruh kegiatan yang ada di KTV Ferrari dimana Terdakwa melakukan kordinasi dengan cara mendata pihak media yang bermitra dengan KTV Ferrari kemudian Saksi sebagai petugas kasir memberikan uang kepada media yang telah menjadi mitra dan memberikan uang koordinasi setiap bulannya termasuk juga kepada Marasalem Harahap alias Marsal sebagai pemilik media LasserNewsToday. Com yang setiap bulannya diberikan uang koordinasi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) serta penyerahan uang diserahkan langsung kepada Marasalem Harahap alias Marsal;

- Bahwa sejak bekerja di KTV Ferrari di bagian kasir, Saksi telah memberikan sebanyak 2 (dua) kali uang koordinasi dan 1 (satu) kali uang THR secara langsung kepada Marasalem Harahap alias Marsal, dengan perincian sebagi berikut :

(1) Uang tutup mulut/kordinasi tertanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Saksi serahkan langsung kepada Marasalem Harahap alias Marsal;

Halaman 73 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



(2) Uang tutup mulut/kordinasi tertanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang Saksi serahkan langsung kepada Marasalem Harahap alias Marsal;

(3) Uang THR tertanggal 06 Mei 2021 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi serahkan langsung kepada Marasalem Harahap alias Marsal;

- Bahwa Saksi menyerahkan uang koordinasi kepada Marasalem Harahap alias Marsal selaku pemilik media LasserNewsToday.Com karena perintah Jiah selaku kepala kasir dimana maksud uang tutup mulut/kordinasi kepada Marasalem Harahap alias Marsal agar Marasalem Harahap alias Marsal tidak memuat berita negatif terhadap KTV Ferrari;

- Bahwa Saksi mengetahuinya Marasalem Harahap alias Marsal telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 02.00 Wib dari media social Facebook saat Saksi bekerja di KTV Ferrari dimana pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Saksi tidak ada bertemu dengan Terdakwa dan Awaludin Siagian tetapi pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira pukul 01.00 Wib Saksi ada bertemu dengan Terdakwa dan Awaludin Siagian saat sedang bekerja di KTV Ferrari yang mana pagi itu Terdakwa memesan room Rangerover bersama Awaludin Siagian dan Saksi ada memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) sebagai kasbon;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

13. Awaluddin alias Awal yang dibacakan di persidangan karena telah meninggal dunia tetapi telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat memberikan keterangan sebagai Saksi oleh Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diminta keterangannya sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dialami Marasalem Harahap alias Marsal;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sewaktu bertemu di KTV Ferrari yang beralamat Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar dimana Terdakwa bekerja sebagai Humas di KTV Ferrari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Sudjito alias Gito sekitar akhir bulan Mei 2021 di KTV Ferrari dan 2 (dua) hari kemudian Sudjito alias Gito menghubungi Saksi dan meminta Saksi supaya mengawasi atau menjaga keamanan di KTV Ferrari miliknya dan sekira tanggal 06 Juni 2021 Saksi dihubungi oleh Sudjito alias Gito melalui handphone untuk datang ke rumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar saat itulah Saksi kenal langsung dengan Sudjito alias Gito;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marasalem Harahap alias Marsal sekitar 2 (dua) bulan yang lalu saat berada di KTV Ferrari yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Pematangsiantar dan saling tukaran nomor handphone juga pernah sama-sama minum tuak di Desa Sionggang- Silau Malaha Kabupaten Simalungun dan pernah bersama-sama juga minum di KTV Ferrari;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal namun Saksilah yang menembak Marasalem Harahap alias Marsal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dan alat yang Saksi pergunakan melakukan penembakan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal adalah sepucuk senjata api jenis Pistol FN dan menggunakan transportasi yang dikendarai oleh Terdakwa berupa sepeda motor merk Honda Vario warna Hitam Nomor Polisi BK 6976 WA milik Michael O Sianipar yang Saksi pinjam darinya;
- Bahwa teman Saksi saat menembak Marasalem Harahap alias Marsal adalah Terdakwa;
- Bahwa latar belakang Saksi dan Terdakwa melakukan penembakan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal dikarenakan diperintah oleh Sudjito alias Gito sebagai pemilik Karaoke KTV Ferrari yang terletak di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar untuk memberikan peringatan dikarenakan Marasalem Harahap alias Marsal yang berprofesi sebagai wartawan online Lasernewestoday.Com selalu memberitakan berita negatif tentang kegiatan di KTV Ferrari milik Sudjito alias Gito dalam situasi Pandemi Covid 19, KTV Ferrari masih tetap beroperasi, walaupun Sudjito alias Gito sudah memberikan uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 75 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



- Bahwa Saksi diperintahkan Sudjito alias Gito untuk memberikan peringatan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal pada Minggu tanggal 06 Juni 2021 dimana Saksi dihubungi oleh Sudjito alias Gito untuk bertemu di rumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dimana saat Saksi berbincang-bincang dengan Sudjito alias Gito beberapa menit kemudian Terdakwa datang lalu Sudjito alias Gito mengatakan kepada Saksi dan Terdakwa "Bagaimana caranya supaya si Marasalem Harahap alias Marsal ini diam tidak memberitakan ke media online lagi atau dikasih shockterapi ajah, atau gimana kalau dibedil ajah";
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahukan kepada Sudjito alias Gito tentang kematian Marasalem Harahap alias Marsal karena setelah mengetahui Marasalem Harahap alias Marsal meninggal dunia maka handphone Saksi matikan karena ketakutan;
- Bahwa Saksi tidak ada menerima upah dari Sudjito alias Gito untuk membuat shocktherapy terhadap Marasalem Harahap alias Marsal, namun tujuannya adalah agar Marasalem Harahap alias Marsal tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari namun Sudjito alias Gito ada mengirimkan ke rekening Saksi di Bank BRI pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan uang tersebut Saksi minta kepada Sudjito alias Gito untuk biaya menenangkan diri di Medan;
- Bahwa keberadaan barang bukti yang Saksi dan Terdakwa gunakan saat melakukan penembakan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal tidak Saksi ketahui lagi dimana keberadaannya telah Saksi serahkan kepada Terdakwa di KTV Ferrari;
- Bahwa pemilik barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam, Nomor Polisi BK 6976 WA adalah Michael O Sianipar dan pemilik sepucuk senjata api sejenis Pistol FN adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak ada merencanakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal namun Sudjito alias Gito menyuruh Saksi untuk memberikan shocktherapy atau pelajaran terhadap Marasalem Harahap alias Marsal dikarenakan Marasalem Harahap alias Marsal sering memberitakan keburukan tentang beroperasinya KTV Ferrari yang salah satunya adalah



pemberitaan adanya peredaran narkoba di KTV Ferrari sehingga Sudjito alias Gito menjadi resah;

- Bahwa setelah melihat dengan teliti dan cermat, Saksi kenal dengan foto barang bukti yaitu 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna Hitam, Nomor Polisi BK 6976 WA pemiliknya adalah Michael O Sianipar yang ada di dalam foto dan sepeda motor tersebut Saksi gunakan dengan Terdakwa sebagai transportasi untuk melakukan penembakan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal, dan foto barang bukti yaitu sepucuk senjata api sejenis Pistol FN adalah benar alat yang Saksi gunakan untuk melakukan penembakan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal;

- Bahwa setelah melihat dan meneliti foto tersebut, Saksi kenal adalah Marasalem Harahap alias Marsal dan benar Marasalem Harahap alias Marsallah yang Saksi tembak ke arah kakinya dan Saksi kenal dengan 1 (satu) unit mobil Datsun-Go warna Putih Nomor Polisi BK 1921 WR adalah benar yang dikendarai oleh Marasalem Harahap alias Marsal saat Saksi melakukan penembakan tersebut;

- Bahwa setelah melihat dengan jelas dan teliti, Saksi kenal dengan foto Sudjito alias Gito sebagai pemilik KTV Ferrari dan orang yang menyuruh mencari Marasalem Harahap alias Marsal dan foto Terdakwa adalah teman Saksi saat melakukan penembakan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal;

- Bahwa setelah melihat dengan jelas dan teliti foto rekening koran Bank BRI adalah milik Saksi dan foto yang diberi tanda warna hijau adalah merupakan bukti transfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dikirim oleh Sudjito alias Gito kepada Saksi dan foto yang diberi tanda warna merah jambu adalah bukti transfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ke rekening Doni Efendi untuk biaya pembelian senjata api jenis FN sedangkan foto bukti transfer uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Sudjito alias Gito yang Saksi terima untuk biaya menenangkan diri;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;



14. Sudjito alias Gito di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dialami Marasalem Harahap alias Marsal yang merupakan wartawan dan pemilik media LasserNewsToday.Com;
- Bahwa Saksi kenal dengan Marasalem Harahap alias Marsal saat maju sebagai calon Walikota Pematangsiantar dimana saat itu Marasalem Harahap alias Marsal mendekati diri untuk mengusulkan kontrak dalam pemberitaan setiap kegiatan sebagai calon Walikota untuk mendapatkan simpatik masyarakat namun Marasalem Harahap alias Marsal sudah pernah dihukum masalah pemerasan;
- Bahwa Saksi adalah pemilik dan pengelola KTV Ferrari yang bergerak dalam bidang usaha live musik, bar dan KTV serta menjual minuman beralkohol yang berada di Jalan Sisingamangaraja Kota Pematangsiantar dan memiliki karyawan diantaranya Terdakwa sebagai humas yang digaji sebesar Rp.1.500.000,- perbulannya dan telah dianggap sebagai anak dan akan diangkat sebagai manager KTV Ferrari yang bertugas sebagai penghubung apabila adanya permasalahan termasuk apabila ditemukannya pemberitaan yang miring dari media massa untuk dilakukan lobi dan Awaludin Siagian sebagai karyawan tidak tetap KTV Ferrari yang bertugas sebagai keamanan dengan gaji sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang merupakan anggota TNI AD di Batalion 122 TS;
- Bahwa KTV Ferrari beroperasi setiap hari dan terakhir kali beroperasi pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 dari pukul 21.00 Wib s/d pukul 04.00 Wib dan keesokan harinya ditutup karena adanya pemberitaan negatif melalui media online Lasernewstoday.com milik Marasalem Harahap alias Marsal yang menyoroti usaha KTV Ferrari dengan menyebutkan tempat hiburan malam menjadi tempat hiburan siang dan buka pada masa pandemi yang Saksi ketahui setelah membaca sendiri dari media online dari handphone merek Iphone 7 dengan Nomor 0811601071 dan juga karena pemberitahuan Terdakwa namun Saksi hanya sekali datang ke KTV Ferrari saat pembukaan saja;
- Bahwa akibat yang dialami dengan adanya pemberitaan negatif tentang KTV Ferrari yang dimuat Marasalem Harahap alias Marsal adalah kegiatan KTV Ferrari ditutup atau buka tutup sehingga tindakan

Halaman 78 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



yang Saksi lakukan untuk meredam pemberitaan negatif KTV Ferrari yang dimuat Marasalem Harahap alias Marsal adalah menghubungi Terdakwa dan memerintahkannya untuk meredam berita tersebut dengan cara kekeluargaan;

- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Terdakwa kalau Marasalem Harahap alias Marsal memeras dan meminta uang sebesar Rp.12.000.000,- perbulannya dimana Marasalem Harahap alias Marsal telah mendapat jatah bulanan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan atas permintaan tersebut Saksi tidak menyanggupinya dengan alasan KTV Ferrari hanya menjual minuman saja;

- Bahwa selain Marasalem Harahap alias Marsal setiap wartawan yang berhubungan dengan KTV Ferrari mendapat uang ATK dari KTV Ferrari dan ada laporan keuangan bulanannya kepada Saksi;

- Bahwa kemudian Saksi ada memerintahkan kepada Awaludin Siagian untuk menjalin komunikasi kepada Marasalem Harahap alias Marsal dimana Saksilah yang membantu Awaludin Siagian masuk menjadi anggota TNI AD;

- Bahwa Saksi ada mengundang Awaludin Siagian dan Terdakwa ke rumah Saksi di Jalan Seram Bawah Pematangsiantar untuk menyelesaikan masalah Marasalem Harahap alias Marsal dan menyerahkan permasalahan ini kepada Awaludin Siagian dimana saat itu Awaludin Siagian ada mengatakan kepada Saksi kalau Saksi sudah tua dan tenang-tenang saja di Medan dan biarkanlah urusan Marasalem Harahap alias Marsal menjadi urusan Awaludin Siagian;

- Bahwa Saksi ada mengatakan agar Marasalem Harahap alias Marsal dibedil dimana arti kata dibedil menurut Saksi adalah hanya memberi sokterapi saja atau diberi peringatan keras saja kepada Marasalem Harahap alias Marsal agar tidak lagi memberitakan berita miring tentang KTV Ferrari yang Saksi katakan di rumah di Jalan Seram Bawah maupun saat kumpul dengan teman-teman di OH5 Pematangsiantar secara berseloroh/ intermezo saja dan ada juga memerintahkan Awaludin Siagian untuk membereskan Marasalem harahap alias Marsal dalam jangka waktu seminggu yang mana pertemuan di jalan Seram Bawah dan di Cafe OH5 Pematangsiantar dilakukan setelah Marasalem Harahap alias Marsal memeras Saksi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupaih) perbulan tersebut;



- Bahwa Saksi ada memberikan uang pinjaman kepada Awaludin Siagian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang Saksi transfer melalui rekening BCA milik Saksi ke rekening BRI milik Awaludin Siagian untuk membeli senjata api pistol cadangan yang akan dibawa ke Papua dikarenakan harga senjata api pistol tersebut harganya sebesar Rp.20.000.000,- dan Awaludin Siagian hanya punya uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) saja tetapi Awaludin Siagian tidak ada memberitahu apakah sudah jadi membeli senjata api pistol untuk dibawa ke Papua dan Saksi tidak juga bertanya untuk apa beli senjata karena Awaludin Siagian adalah seorang tentara yang sudah memiliki senjata dan sampai sekarang hutang tersebut belum dibayar karena Awaludin Siagian telah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi ada salah kirim bukti transfer penyeteroran uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Saksi ke Awaludin Siagian ke HP Terdakwa dan dibalasnya dengan mengatakan "Apa ini pak" dan Saksi balas "Salah kirim";
- Bahwa Saksi sering menghubungi Terdakwa menanyakan masalah Marasalem Harahap alias Marsal dan dijawab tunggu kabar dari Awaludin Siagian;
- Bahwa Saksi mengetahui Marasalem Harahap alias Marsal yang merupakan wartawan Lasernewstoday.com meninggal dunia dengan cara ditembak oleh Awaludin Siagian ketika diberitahu oleh Terdakwa pada Sabtu subuh lalu Saksi mengatakan kenapa bisa seperti ini yang dijawab oleh Terdakwa sudah terjadi dan kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Siap-siap saja kita" dimana Saksi menjadi ketakutan karena Marasalem Harahap alias Marsal sering memberitakan KTV Ferari dan Saksi pernah berseloroh di Cafe OH5 akan membedil Marasalem Harahap alias Marsal;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perencanaan pembunuhan maupun perencanaan penganiayaan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal tetapi hanya memerintahkan kepada Awaludin Siagian untuk membuat sokterapi saja (menakut-nakuti saja);
- Bahwa Saksi ada dihubungi Awaludin Siagian dan mengatakan sudah menembak Marasalem Harahap alias Marsal karena mabuk dan kebablasan dan meminta uang untuk menenangkan diri ke Kota Medan lalu atas permintaan tersebut kemudian Saksi ada mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Awaludin



Siagian dari rekening BCA milik Saksi ke rekening BRI milik Awaludin Siagian dan Saksi ada mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dari rekening BCA milik Saksi ke rekening BCA milik Terdakwa atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk bekal keluarganya dan Saksi juga ada mengirimkan uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa dari rekening BCA milik Saksi ke rekening BCA milik Terdakwa atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk membeli HP karena HP milik Terdakwa hilang;

- Bahwa HP iPhone 7 milik Saksi telah Saksi buang pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib di hutan bakau di pinggir jalan tol menuju Belawan karena ditelepon polisi dan wartawan terus, sehingga Saksi menjadi bingung, pusing dan emosional juga ketakutan dipanggil oleh polisi;

- Bahwa maksud dan tujuan Saksi menyuruh Terdakwa membuang HP miliknya serta membeli HP baru adalah agar seluruh pembicaraan Saksi dengan Terdakwa tidak dapat dideteksi oleh polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Awaludin Siagian dan Terdakwa untuk membunuh atau menghilangkan nyawa Marasalem Harahap alias Marsal, yang Saksi suruh supaya Marasalem Harahap alias Marsal diberikan peringatan keras atau shockterapy;

- Bahwa inilah berita online tentang KTV Ferrari yang diberitakan Marasalem Harahap alias Marsal (Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dipersidangan) berupa :

1. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 18 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi sore hari, diduga pil ekstasi kembali beroperasi di THM Ferrari, Sat Narkoba Siantar tutup Mata".
2. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Juni 2021 dengan Judul "Bersihkan Judi dan Narkoba, DPD LSM PMPRI Sumut Beri Apresiasi dan Penghargaan Kepada Kapolresta AKBP Boy Sutan Binanga Siregar".
3. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "Sistem Buka Tutup, Disinyalir THM Ferarri "Kelabui" Kapolresta Siantar dan Tim Gugus Tugas Covid-19".



4. 1 (satu) lembar Print Out Berita Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "THM Ferrari Beroperasi Sampai Dini Hari, DPD JPKP Siantar: Program Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 di Kota Siantar Terkesan Tebang Pilih dan Hanya Isapan Jempol".
5. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 04 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi Sampai Dini Hari di Masa Pandemi Covid-19, Simon Nainggolan : Disinyalir Tempat Hiburan Malam Ferrari Jadi Tempat Ajang Pesta Ekstasi dan Miras".
6. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 03 Juni 2021 dengan Judul "Di Masa Pandemi Covid-19 THM Ferari Buka Sampai Dini Hari, Walikota Siantar Didesak Cabut Izin Usaha THM Ferarri".
7. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 02 Juni 2021 dengan Judul "Dikeroyok dan Dianiaya 'Oknum TNI' di THM Ferari, Wartawan Siantar Mengadu Ke Denpom I/I PematangSiantar".
8. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 28 Mei 2021 dengan Judul "Berantas Judi dan Narkoba, Sekjen LSM KCBI : Kapolresta Siantar Didesak Jalankan Program Presisi Polri dalam Pemberantasan Narkoba dan Judi".
9. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 25 Mei 2021 dengan Judul "Tak Tersentuh Hukum, Diduga Jaringan Bandar Ekstasi di THM Ferarri 'Dilindungi' Oknum Polisi".
- 10.2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Mei 2021 dengan Judul "Kapolda Sumut Jangan Diam.! THM Ferarri Tetap Beroperasi Di Bulan Ramadhan dan Masa Pandemi Covid-19, Oknum Satnarkoba Ada Terima Upeti".
- 11.1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 09 Mei 2021 dengan Judul "Polresta Siantar 'Tutup Mata Untuk THM Ferarri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Diduga Jual Ekstasi dan Beroperasi Di Bulan Ramadhan,
Tokoh Agama : Pemda Diminta Tutup THM Ferarri”.

tetapi hanya nomor 1 dan 4 saja yang Saksi baca dan Saksi juga membenarkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. Rekening : 8645096530 atas nama Sudjito.
2. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran tabungan Tahapan BCA dengan No. Rekening : 8645096530 atas nama Sudjito.

adalah milik Saksi yang uangnya Saksi transfer ke rekening Terdakwa dan Awaludin Siagian untuk membeli senjata api, uang untuk menenangkan diri ke Medan juga untuk membeli handphone baru, dan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo adalah milik Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah jaket jenis switter warna hijau lumut yang bertuliskan Greenlight.
2. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Videng King.
3. 1 (satu) buah celana dalam.
4. 1 (satu) proyektil yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian.
5. 1 (satu) buah tali pinggang merek Levis.
6. Sepasang sepatu kulit merk Laperla warna cokelat.
7. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.
8. 1 (satu) potong Kemeja warna biru dengan motif garis merah.
9. 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat merk In One.
- 10.1 (satu) unit mobil merk Datsun tipe Go Panca T1.2 warna putih No.Pol BK 1921 WR dengan No. Rangka : MHB2CH2FGJ013359, No. Mesin : HR12-754713T, beserta kunci kontak dan STNK.
- 11.1 (satu) buah KTP atas nama Marasalem Harahap.
- 12.1 (satu) pucuk senjata Api pistol jenis Colt Pabrik Uniter State Property Mode M1911A1 US ARMI No. Seri N222501621295.
- 13.1 (satu) buah Magazine.
- 14.1 (satu) buah Tabung Peredam.
- 15.6 (enam) butir peluru.
- 16.1 (satu) buah Mantel hujam plastik warna kuning
17. Uang tunai Rp.3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian : uang pecahan Rp.100.000,-

Halaman 83 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar.

18.1 (satu) unit Handphone merk OPPO tipe A54 warna biru dongker beserta kotak.

19.1 (satu) buah ATM BCA No. 5379412050945723.

20.2 (dua) buah kotak bertuliskan Bae Soju.

21.1 (satu) buah kotak bertuliskan Bir Bintang.

22.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe A1F02N36M1 A/T warna Hitam, dengan No.Pol : BK 6976 WAJ, beserta Kunci Kontak dan STNK.

Saksi tidak mengenalinya;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebagian keterangan Saksi dan ada keberatan dengan keterangan Saksi tersebut yaitu Saksi sangat mengetahui tentang penembakan Marasalem Harahap alias Marsal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. dr. H. Mistar Ritonga, Sp.F (K)., M.H (Kes), yang dibacakan di persidangan tetapi telah memberikan keterangan di bawah sumpah saat memberikan keterangan sebagai Ahli oleh Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli menekuni Ilmu Kedokteran Forensik sejak tahun 1988 sampai dengan sekarang dan mengabdikan diri sebagai Ahli Kedokteran Forensik di Rumah Sakit Adam Malik, Rumah Sakit Pirngadi dan Rumah Sakit Bhayangkara Medan;
- Bahwa Ahli adalah dokter yang memeriksa Marasalem Harahap alias Marsal;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar :
 - Kepala : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Dahi : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : Selaput kelopak mata tampak pucat. Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pipi : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Hidung : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Telinga : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Bibir : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Mulut : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dagu : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Gigi : Dijumpai gigi geligi lengkap.
- Rahang : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Leher : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Bahu : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dada : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Perut : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Punggung : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pinggang : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Punggul : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Bokong : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Dubur : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 85 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



- Alat Kelamin :
Dijumpai jenis kelamin laki-laki, zakar berkhitan.
- Anggota gerak atas : Ujung jari tampak pucat.

Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.

- Anggota gerak bawah : Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter diatas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

- Benar dari hasil pemeriksaan dalam
 - a. Kepala.
 - Pembukaan kulit kepala : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Permukaan tengkorak kepala : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Selaput tebal otak : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Selaput tipis otak : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Jaringan otak : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - b. Leher
 - Kulit leher bagian dalam : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Pembuluh darah leher : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
 - Saluran Napas bagian atas : Dijumpai sedikit sisa makanan
 - Saluran makan bagian atas : Dijumpai sedikit sisa makanan
 - c. Dada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembukaan kulit dada : Dijumpai tebal lemak satu sentimeter
- Pembukaan tulang dada : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Pembukaan rongga dada : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- Tulang iga : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- d. Paru
- Paru kanan : Dijumpai paru kanan berwarna pucat, permukaan rata, perabaan kenyal, berat tiga ratus lima puluh gram.
- Paru kiri : Dijumpai paru kiri berwarna pucat, permukaan rata perabaan kenyal berat tiga ratus gram
- e. Jantung :
Dijumpai berat jantung dua ratus lima puluh gram, cairan kantong jantung berwarna kuning jernih.
Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- f. Perut : Pada permukaan kulit perut tebal lemak empat sentimeter.
Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- g. Lambung :
Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan
- h. Usus : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.
- i. Hati : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan
- j. Limpa : Tidak Dijumpai tanda-tanda kekerasan.

Halaman 87 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



k. Ginjal : Tidak
Dijumpai tanda-tanda kekerasan.

l. Paha kiri :
Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femolaris) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada pangkal paha kiri lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, disekitar patah tulang dijumpai satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

m. Pemeriksaan tambahan :
Pemeriksaan Toksikologi terhadap isi lambung.

- Benar yang dimaksud dengan Kelim lecet adalah luka yang disebabkan oleh anak peluru menembus kulit menyebabkan terjadinya lubang yang dikelilingi bagian yang kehilangan kulit ari.
- Benar pada pemeriksaan paha kiri dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femolaris) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Arti arteri femolaris adalah pembuluh nadi jenis pembuluh darah yang membawa darah dari jantung dan menyebarkan darah beroksigen ke beberapa bagian tubuh, Femolaris beberapa pembuluh nadi besar di sekitar paha manusia.
- Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan penyebab kematian korban Marasalem Harahap als Marsal adalah :
(1) Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap alias Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.



(2) Korban mengalami kematian yang tidak wajar.

(3) Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (Arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan peristiwa pembunuhan yang dialami Marasalem Harahap alias Marsal;
- Bahwa Terdakwa turut serta melakukan pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib di Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario sebagai alat transportasi dan 1 (satu) pucuk senjata api;
- Bahwa rekan Terdakwa melakukan pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal adalah Awaluddin Siagian yang bertugas sebagai anggota TNI AD di Batalyon 122/TS Pematangsiantar berpangkat Praka (Prajurit Kepala);
- Bahwa cara Terdakwa bersama Awaluddin Siagian melakukan pembunuhan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal adalah dengan cara Terdakwa membonceng Awaluddin Siagian dengan sepeda motor merk Honda Vario dari Kota Pematangsiantar menuju rumah Marasalem Harahap alias Marsal yang ada di Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun, dimana sesampainya di rumah Marasalem Harahap alias Marsal ternyata Marasalem Harahap alias Marsal tidak ada di rumah, kemudian kembali ke arah Pematangsiantar lalu berpapasan dengan Marasalem Harahap alias Marsal yang mengendarai 1 (satu) unit mobil Datsun warna Putih Nomor Polisi BK 1921 WR, saat itulah Awaluddin Siagian langsung menembak Marasalem Harahap alias Marsal dari kaca mobil sebelah kanan yang terbuka;
- Bahwa pemilik senjata api yang dipergunakan untuk menembak Marasalem Harahap alias Marsal adalah Awaluddin Siagian;



- Bahwa yang menyuruh Terdakwa dan Awaluddin Siagian untuk menembak Marasalem Harahap alias Marsal adalah Sudjito alias Gito yang bertempat tinggal di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Sudjito alias Gito adalah atasan Terdakwa di KTV Ferrari dan jabatan Terdakwa di KTV Ferrari sebagai humas yang bertugas salah satunya adalah mendekati wartawan agar jangan memberitakan berita miring tentang KTV Ferrari dan di KTV Ferrari Terdakwa mendapat gaji sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa alasannya Sudjito alias Gito menyuruh Terdakwa dan Awaluddin Siagian untuk menembak Marasalem Harahap alias Marsal adalah karena Marasalem Harahap alias Marsal sering membuat berita negatif tentang Tempat Hiburan Malam KTV Ferrari;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali bertemu dengan Marasalem Harahap alias Marsal sekitar bulan April 2021 di Kedai Kopi Sutomo di Jalan Sutomo Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dimana saat itu Terdakwa menyampaikan supaya Marasalem Harahap alias Marsal tidak lagi memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari melalui media online Lassernewstoday miliknya dimana yang menyuruh Terdakwa untuk menjumpai Marasalem Harahap alias Marsal adalah Sudjito alias Gito selaku bos tempat Terdakwa bekerja di KTV Ferrari;
- Bahwa maksud dan tujuan Sudjito alias Gito menyuruh Terdakwa menemui Marasalem Harahap alias Marsal adalah untuk menanyakan mengapa Marasalem Harahap alias Marsal selalu memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari dan menanyakan apa kemauan Marasalem Harahap alias Marsal supaya tidak selalu memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari;
- Bahwa berita negatif yang selalu diberitakan Marasalem Harahap alias Marsal adalah KTV Ferarri merupakan tempat peredaran Narkoba dan buka siang hari serta tetap buka pada saat masa pandemi yang telah diberitakan melalui Media Online Lasser News Today dan pemberitaan berita negatif tersebut juga sering Terdakwa baca di Beranda Akun Facebook Terdakwa, karena Terdakwa berteman dengan Marasalem Harahap alias Marsal di Aplikasi Facebook;
- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Marasalem Harahap alias Marsal masih memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari sehingga kemudian yang membangun komunikasi dengan Marasalem Harahap alias Marsal



diserahkan Sudjito alias Gito kepada Jansen Evendi Siahaan sebagai pemilik Media Online Lintang News dan Rudi Situmorang dari kesatuan TNI di Kompi 122 Pematangsiantar dan Terdakwa tetap sebagai Humas di KTV Ferrari;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa kalau Marasalem Harahap alias Marsal pernah meminta naik uang bulanannya kepada Sudjito alias Gito sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan Marasalem Harahap alias Marsal pernah datang ke KTV Ferrari untuk berkunjung dan minum;

- Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Sudjito alias Gito sehubungan dengan selalu adanya pemberitaan berita negatif di KTV Ferrari pada bulan Mei 2021 Sudjito alias Gito mengatakan kepada Terdakwa berkali-kali supaya Marasalem Harahap alias Marsal “dibedil”, dan seingat Terdakwa perintah tersebut disampaikan kepada Terdakwa melalui handphone dan pengertian dibedil disini menurut Terdakwa adalah ditembak dan Terdakwa menjawab kalau untuk membunuh si Marasalem Harahap alias Marsal, “sepertinya tidak ada yang bisa”, sehingga kemudian Sudjito alias Gito berkata “Coba tanya bang Awal... kita ada uang 30 juta rupiah....mau nggak dia mengerjakan itu” kemudian Terdakwa menjumpai dan menyampaikan kepada Awaluddin Siagian dengan mengatakan : “ Bang....ada omongan Bos (Sudjito alias Gito)... Bos ada uang 30 juta rupiah, ada nggak orang yang mau menghabisi si Marasalem Harahap alias Marsal dengan uang segitu yang dijawab Awaluddin “Kalau untuk itu Bang, nantilah ku tanya dulu kawan-kawan” dan perkataan tersebut Terdakwa sampaikan saat di Jalan Ahmad Yani tepatnya di Cafe Rasa Sayang sekitar akhir bulan Mei 2021, kemudian Terdakwa melaporkan kepada Sudjito alias Gito belum ada jawaban dari Awaluddin Siagian dimana Awaluddin Siagian adalah seorang anggota TNI yang berdinasi di Batalyon 122/TS (Tombak Sakti) yang sudah Terdakwa kenal sekitar bulan Maret 2021 dan juga sebagai salah satu pengawas keamanan di KTV Ferarri;

- Bahwa setelah pertemuan tersebut, Sudjito alias Gito berkali kali bertanya melalui handphone apakah sudah ada orangnya untuk membedil Marasalem Harahap alias Marsal dengan uang 30 juta tersebut;

- Bahwa akhir bulan Mei 2021, Terdakwa dengan Awaluddin Siagian bertemu di jalan Uisgara Kelurahan Bane tepatnya di salah satu warung tuak dan kembali membahas rencana untuk membedil dimana maksud dari kata membedil adalah menembak dengan senjata api Marasalem Harahap alias Marsal sebagaimana suruhan Sudjito alias Gito dan oleh Awaluddin



Siagian mengatakan belum ada orang yang berani untuk mengerjakan pekerjaan itu dengan uang sebesar 30 juta tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 11 Juni 2021, Sudjito alias Gito meng WA/ chat Terdakwa dengan mengirimkan slip transfer pengiriman uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) rekening BRI atas nama Awaluddin Siagian sehingga Terdakwa bertanya "Uang apa ini Pak ? yang dijawab oleh Sudjito alias Gito langsung menelpon Terdakwa dan mengatakan "Salah kirim, dan mengatakan ini Sudjito alias Gito kirim slip transfer ke Terdakwa sebesar Rp.10.300.000,- (sepuluh juta tiga ratus ribu rupiah) lalu siang harinya Terdakwa menghubungi Awaluddin Siagian dan bertanya "Tadi ada bapak salah kirim slip transfer bang kepada Terdakwa, uang apa itu bang" dan pembicaraan dilanjutkan lewat chat WA dimana Awaluddin Siagian mengirimkan photo-photo senjata api yang photo senjata api itu lebih dari satu selanjutnya Awaluddin Siagian mengatakan uang yang 15 juta tersebut adalah untuk membeli senjata api, kemudian Terdakwa mendapat informasi dari Awaluddin Siagian kalau Awaluddin Siagian baru membeli senjata api dimana Terdakwa melihat fisik senjata api pistol tersebut di Hotel Alpina Pematangsiantar saat Awaluddin Siagian membuka satu persatu bagian senjata api tersebut dan waktu itu Terdakwa melihat banyak peluru dan juga ada peredam warna hitam selanjutnya Terdakwa diperintahkan oleh Awaluddin Siagian untuk memantau dimana keberadaan Marasalem Harahap alias Marsal lalu beberapa hari kemudian didapat informasi dari Sudjito alias Gito yang mengatakan Marasalem Harahap alias Marsal sedang berada di Jalan Rindung di salah satu warung tuak, sehingga Terdakwa disuruh untuk memastikan informasi tersebut, kemudian Terdakwa mengambil inisiatif dengan menyuruh salah seorang security KTV Ferarri yang bernama Arifan Josua Simangungsong melalui handphone dengan perkataan "Coba dulu lihat ke Jalan Rindung, ada gak mobil warna putih BK 1921" dan beberapa lama kemudian, Arifan Josua Simangungsong mengirimkan photo mobil Marasalem Harahap alias Marsal melalui WA dan selanjutnya Terdakwa mengabari Awaluddin Siagian kalau mobil Marasalem Harahap alias Marsal ada di Jalan Rindung yang dijawab Awaluddin Siagian "Oke..oke... setelah itu pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa diajak Awaluddin Siagian dengan maksud dan tujuan mencari dimana keberadaan Marasalem Harahap alias Marsal dengan menggunakan mobil Innova dan di dalam mobil tersebut Awaluddin Siagian menghubungi Michael O. Sianipar untuk



meminjam sepedamotornya dan Michael O. Sianipar mengatakan kalau posisinya ada di Hotel Sapadia sehingga Terdakwa dan Awaluddin Siagian pergi ke Hotel Sapadia lalu sesampainya di Hotel Sapadia Awaluddin Siagian kemudian meminjam sepedamotor Honda Vario warna Hitam milik Michael O. Sianipar dan kemudian menyuruh Terdakwa untuk mengendarainya sementara Awaluddin Siagian dibonceng kemudian pergi menuju arah rumah Marasalem Harahap alias Marsal di daerah Karang Anyer dan setelah dekat dengan rumah Marasalem Harahap alias Marsal ternyata mobilnya tidak ada di rumah sehingga meneruskannya sampai ke ujung gang lalu memutar di ujung gang tersebut selanjutnya keluar menuju arah jalan Medan dan keluar melalui Simpang Karang Sari dan setelah keluar dari Simpang Karang Sari kemudian belok kiri menuju arah Kota Pematangsiantar kemudian saat berada di daerah Bombongan Terdakwa dan Awaluddin Siagian melihat dan berpapasan dengan mobil Marasalem Harahap alias Marsal lalu melihat hal tersebut Terdakwa dan Awaluddin Siagian putar balik dan mengejanya dari arah belakang dan saat melewati Bioskop di Daerah Karang Sari Terdakwa berhasil menyalip mobil Marasalem Harahap alias Marsal dan berhasil meninggalkan mobil Marasalem Harahap alias Marsal jauh dibelakang lalu setelah jauh tertinggal di belakang kemudian Terdakwa memutar balik sepedamotor dan berjalan ke arah mobil yang dikendarai Marasalem Harahap alias Marsal selanjutnya sesampai di sebuah jalan rusak dan mendaki Terdakwa melihat mobil Marasalem Harahap alias Marsal berjalan dengan pelan dan setelah dekat/berpapasan saat itu Terdakwa melihat Awaluddin Siagian menembakkan senjata api tersebut ke arah mobil Marasalem Harahap alias Marsal dan setelah suara tembakan selesai Awaluddin Siagian memerintahkan Terdakwa untuk melarikan diri dengan menggas sepeda motor lebih cepat kemudian sesampainya di daerah Perumnas Terdakwa bertanya kepada Awaluddin Siagian "Kenanya bang? Yang dijawab oleh Awaluddin "Kena itu bang, soalnya kaca mobilnya terbuka, arah bawah itu bang, kena itu bang, tapi kayaknya selongsongnya jatuh itu bang" dan kemudian Terdakwa mengatakan coba lihat ke belakang bang, ada gak yang mengikuti kita, dan dijawab tidak ada, setelah itu Terdakwa dan Awaluddin Siagian kembali ke Hotel Sapadia untuk mengembalikan sepedamotor yang dipinjam kepada Michael O. Sianipar selanjutnya Terdakwa dan Awaluddin Siagian dengan menggunakan mobil menuju ke KTV Ferarri dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendapat kabar

Halaman 93 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau Marasalem Harahap alias Marsal telah meninggal dunia dan setelah melihat Facebook dapat dipastikan sudah banyak berita postingan kalau Marasalem Harahap alias Marsal telah meninggal dunia, selanjutnya setelah mendengar berita meninggalnya Marasalem Harahap alias Marsal lalu Terdakwa dan Awaluddin Siagian langsung naik ke lantai 2 yaitu di Room Rangerover dan setelah berada dalam ruangan tersebut Terdakwa dan Awaluddin Siagian menjadi ketakutan dan berpikir dimana menyembunyikan senjata api ini lalu Terdakwa dan Awaluddin Siagian pergi ke gudang di lantai bawah dan sesampainya di sana Awaluddin Siagian kemudian mengeluarkan senjata api dari pinggangnya dan mengeluarkan peluru dari arah gagangnya serta memisahkan peluru dari magazennya dan setelah terpisah kemudian dimasukkan ke dalam satu kardus selanjutnya mengeluarkan alat peredam suara dari dalam kantongnya dan memasukkan ke dalam satu kardus tersebut selanjutnya ditindihkan dengan kardus yang lain lalu Terdakwa dan Awaluddin Siagian kembali ke ruang KTV untuk melanjutkan minum, kemudian sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa menghubungi Sudjito alias Gito dan menceritakan kalau Terdakwa dan Awaludin telah menembak Marasalem Harahap alias Marsal lalu Sudjito alias Gito bertanya jadi kekmana hasilnya, kena Yud.....kena Yud.... dan akhirnya Terdakwa menjawab Marasalem Harahap alias Marsal telah meninggal dunia, setelah itu Sudjito alias Gito kembali bertanya kepada Terdakwa darimana kau tahu yang Terdakwa jawab agar Sudjito alias Gito cek sendirilah, sudah banyak itu di Facebook, lalu Sudjito alias Gito kembali bertanya itu cerita awalnya bagaimana yang Terdakwa jawab intinya itu sudah terjadi Pak, dan tadi aku ada mengambil uang dari kasir, totalnya Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) lalu Sudjito alias Gito bertanya untuk apamu yang Terdakwa jawab Terdakwa dan Awaluddin Siagian saat ini pak tidak tenang, kami terguncang yang dijawab Sudjito alias Gito iya sudah tidak apa-apa, setelah itu Terdakwa bertanya kepada Awaluddin Siagian "Bagaimana senjata itu bang ? lalu dijawab Awaluddin Siagian "Biar aja disitu dulu bang nanti kita kembalikan sama yang punya" lalu Terdakwa memberi usul agar senjata api tersebut ditanam saja dan atas usul tersebut dijawab oleh Awaluddin Siagian "Abang aturlah, abang amankanlah itu", kemudian Terdakwa mengambil senjata api dari tempat penyimpanannya lalu membawanya ke rumahnya dengan naik sepeda motor dan setelah sampai di rumah Terdakwa menyimpan senjata api tersebut di dalam lemari pakaian selanjutnya Terdakwa istirahat tetapi

Halaman 94 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelum tertidur Sudjito alias Gito ada menelpon dan bertanya kepada Terdakwa “Dimana ini Yud ? yang Terdakwa jawab “Udah dirumah pak” lalu Sudjito alias Gito kembali bertanya “Berarti kau udah pisah dengan Awal” yang Terdakwa jawab “ya pak” selanjutnya Sudjito alias Gito mengatakan “Ya udah istirahat” lalu ditanya lagi “Jadi kalian nanti ke Medan ?, jam berapa ?” yang Terdakwa jawab “Jadi pak, jam 3 pak”, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa bangun lalu membuang baju dan celana yang digunakan pada saat kejadian tersebut dan selanjutnya membungkus senjata api tersebut ke dalam jas plastik mantel hujan lalu sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa pergi membawa dan menanam senjata tersebut di atas kuburan ayah Terdakwa yang ada di Jalan Rakutta Sembiring Gang Tenang dengan cara mengorek tanah dengan pecahan keramik yang ada ditempat tersebut lalu menanam senjata api tersebut, setelah itu Sudjito alias Gito menghubungi Terdakwa mengatakan “Itu kalau bisa hp mu buang aja Yud” lalu Terdakwa menjawab “Kenapa begitu pak” lalu Sudjito alias Gito mengatakan “Nanti kalau dapat polisi diperiksa tahu semua pembicaraan kita” selanjutnya Terdakwa mengatakan “Jadi kalau ku buang, aku pake apa Pak,” lalu dijawab Sudjito alias Gito “Ya udah nanti kukirim uang 3 juta” yang Terdakwa jawab “Ya Pak” kemudian Sudjito alias Gito mengatakan “Ya, udah bisa HP mu dimatikan mulai sekarang” lalu Terdakwa langsung mematikan HP.

- Bahwa Terdakwa terlibat dengan penembakan karena ajakan Awaludin Siagian dan sudah banyak tahu masalah Marasalem Harahap alias Marsal;
- Bahwa Terdakwa merasa stres/frustasi atas perintah Sudjito alias Gito karena hampir setiap malam menelepon Terdakwa dan menanyakan tentang Awaludin Siagian sudah sejauhmana penyelesaian masalah Marasalem Harahap alias Marsal dan Terdakwa tidak mendapat apa-apa dari Sudjito alias Gito setelah terjadinya penembakan Marasalem Harahap alias Marsal tetapi Awaludin Siagian mengatakan Sudjito alias Gito tidak akan melupakan orang-orang yang setia dan mau berkorban deminya dan apabila usaha KTV Ferrari berjalan lancar kita akan mendapatkan hasilnya dan jika Sudjito alias Gito tidak komitmen Sudjito alias Gito yang akan ditembak;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa telah berkeluarga yang memiliki satu orang anak perempuan yang masih berusia 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa inilah berita online tentang KTV Ferrari yang diberitakan Marasalem Harahap alias Marsal (Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan) berupa :

1. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 18 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi sore hari, diduga pil ekstasi kembali beroperasi di THM Ferrari, Sat Narkoba Siantar tutup Mata".
2. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Juni 2021 dengan Judul "Bersihkan Judi dan Narkoba, DPD LSM PMPRI Sumut Beri Apresiasi dan Penghargaan Kepada Kapolresta AKBP Boy Sutan Binanga Siregar".
3. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "Sistem Buka Tutup, Disinyalir THM Ferarri "Kelabui" Kapolresta Siantar dan Tim Gugus Tugas Covid-19".
4. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "THM Ferrari Beroperasi Sampai Dini Hari, DPD JPKP Siantar: Program Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 di Kota Siantar Terkesan Tebang Pilih dan Hanya Isapan Jempol".
5. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 04 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi Sampai Dini Hari di Masa Pandemi Covid-19, Simon Nainggolan : Disinyalir Tempat Hiburan Malam Ferrari Jadi Tempat Ajang Pesta Ekstasi dan Miras".
6. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 03 Juni 2021 dengan Judul "Di Masa Pandemi Covid-19 THM Ferari Buka Sampai Dini Hari, Walikota Siantar Didesak Cabut Izin Usaha THM Ferarri".
7. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 02 Juni 2021 dengan Judul "Dikeroyok dan Dianiaya 'Oknum TNI' di THM Ferari, Wartawan Siantar Mengadu Ke Denpom I/I PematangSiantar".
8. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 28 Mei 2021 dengan Judul "Berantas Judi dan Narkoba, Sekjen LSM KCBI : Kapolresta Siantar

Halaman 96 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didesak Jalankan Program Presisi Polri dalam Pemberantasan Narkoba dan Judi”.

9. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 25 Mei 2021 dengan Judul “Tak Tersentuh Hukum, Diduga Jaringan Bandar Ekstasi di THM Ferarri ‘Dilindungi’ Oknum Polisi”.

10.2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Mei 2021 dengan Judul “Kapolda Sumut Jangan Diam.! THM Ferarri Tetap Beroperasi Di Bulan Ramadhan dan Masa Pandemi Covid-19, Oknum Satnarkoba Ada Terima Upeti”.

11.1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 09 Mei 2021 dengan Judul “Polresta Siantar ‘Tutup Mata Untuk THM Ferarri Yang Diduga Jual Ekstasi dan Beroperasi Di Bulan Ramadhan, Tokoh Agama : Pemda Diminta Tutup THM Ferarri”.

dan Terdakwa juga membenarkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) pucuk senjata Api pistol jenis Colt Pabrikasi Uniter State Property Mode M1911A1 US ARMI No. Seri N222501621295.
- 1 (satu) buah Magazine.
- 1 (satu) buah Tabung Peredam.
- 6 (enam) butir peluru.

yaitu Senjata api yang digunakan Awaluddin Siagian untuk menembak Marasalem Harahap alias Marsal;

5. 1 (satu) buah mantel hujan plastik warna kuning yang dipergunakan untuk membungkus senjata setelah Awaluddin Siagian menembak Marasalem Harahap alias Marsal;

6. Uang tunai Rp.3.746.000,- dengan perincian : uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar yang diberikan Sudjito alias Gito yang merupakan sisa uang untuk menenangkan diri ke Medan setelah melakukan penembakan kepada Marasalem Harahap alias Marsal;

7. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A54 warna biru dongker beserta kotak yang Terdakwa beli dari uang yang diberikan Sudjito

Halaman 97 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Gito karena handphone lama Terdakwa disuruh buang oleh Sudjito alias Gito karena takut ketahuan polisi karena berisi pembicaraan Terdakwa dengan Sudjito alias Gito tentang Marasalem Harahap alias Marsal;

8. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo.

9. 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379412050945723.

adalah milik Pandu Bagus Prasetyo tempat Terdakwa menerima uang dari Sudjito alias Gito untuk membeli handphone baru dan uang untuk menenangkan diri ke Medan;

10. 2 (dua) buah kotak bertuliskan Bae Soju.

11. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Bir Bintang

adalah tempat Terdakwa menyembunyikan senjata api setelah Awaluddin Siagian menembak Marasalem Harahap alias Marsal;

12.1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe A1F02N36M1 A/T warna Hitam, dengan No.Pol : BK 6976 WAJ, beserta Kunci Kontak dan STNK yang dipinjam Awaludin Siagian kepada Michael O. Sianipar yang dipergunakan sebagai alat transportasi untuk mencari dan menembak Marasalem Harahap alias Marsal;

sedangkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah jaket jenis switter warna hijau lumut yang bertuliskan Greenlight.

2. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No.rekening : 8645096530 atas nama Sudjito.

3. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran tabungan Tahapan BCA dengan No.rekening : 8645096530 atas nama Sudjito.

4. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Videng King.

5. 1 (satu) buah celana dalam.

6. 1 (satu) proyektil yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian.

7. 1 (satu) buah tali pinggang merk Levis.

8. Sepasang sepatu kulit merk Laperla warna cokelat.

9. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih.

10.1 (satu) potong Kemeja warna biru dengan motif garis merah.

11.1 (satu) potong celana panjang warna cokelat merk In One.

12.1 (satu) unit mobil merk Datsun tipe Go Panca T1.2 warna putih No. Pol BK 1921 WR dengan No. Rangka : MHB2CH2FGJ013359, No. Mesin : HR12-754713T, beserta kunci kontak dan STNK.

Halaman 98 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.1 (satu) buah KTP atas nama Marasalem Harahap.

Terdakwa tidak mengenalinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 18 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi sore hari, diduga pil ekstasi kembali beroperasi di THM Ferrari, Sat Narkoba Siantar tutup Mata";
2. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Juni 2021 dengan Judul "Bersihkan Judi dan Narkoba, DPD LSM PMPRI Sumut Beri Apresiasi dan Penghargaan Kepada Kapolresta AKBP Boy Sutan Binanga Siregar";
3. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "Sistem Buka Tutup, Disinyalir THM Ferarri "Kelabui" Kapolresta Siantar dan Tim Gugus Tugas Covid-19";
4. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "THM Ferrari Beroperasi Sampai Dini Hari, DPD JPKP Siantar: Program Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 di Kota Siantar Terkesan Tebang Pilih dan Hanya Isapan Jempol";
5. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 04 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi Sampai Dini Hari di Masa Pandemi Covid-19, Simon Nainggolan : Disinyalir Tempat Hiburan Malam Ferrari Jadi Tempat Ajang Pesta Ekstasi dan Miras";
6. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 03 Juni 2021 dengan Judul "Di Masa Pandemi Covid-19 THM Ferari Buka Sampai Dini Hari, Walikota Siantar Didesak Cabut Izin Usaha THM Ferarri";
7. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 02 Juni 2021 dengan Judul "Dikeroyok dan Dianiaya 'Oknum TNI' di THM Ferari, Wartawan Siantar Mengadu Ke Denpom I/I PematangSiantar";

Halaman 99 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 28 Mei 2021 dengan Judul "Berantas Judi dan Narkoba, Sekjen LSM KCBI : Kapolresta Siantar Didesak Jalankan Program Presisi Polri dalam Pemberantasan Narkoba dan Judi";
9. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 25 Mei 2021 dengan Judul "Tak Tersentuh Hukum, Diduga Jaringan Bandar Ekstasi di THM Ferarri 'Dilindungi' Oknum Polisi";
10. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Mei 2021 dengan Judul "Kapolda Sumut Jangan Diam.! THM Ferarri Tetap Beroperasi Di Bulan Ramadhan dan Masa Pandemi Covid-19, Oknum Satnarkoba Ada Terima Upeti";
11. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 09 Mei 2021 dengan Judul "Polresta Siantar 'Tutup Mata Untuk THM Ferarri Yang Diduga Jual Ekstasi dan Beroperasi Di Bulan Ramadhan, Tokoh Agama : Pemda Diminta Tutup THM Ferarri";
12. 1 (satu) pucuk senjata Api pistol jenis Colt Pabrikasi Uniter State Property Mode M1911A1 US ARMI No. Seri N222501621295;
13. 1 (satu) buah Magazine;
14. 1 (satu) buah Tabung Peredam;
15. 6 (enam) butir peluru;
16. 1 (satu) proyektil yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian;
17. 2 (dua) buah kotak bertuliskan Bae Soju;
18. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Bir Bintang;
19. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A54 warna biru dongker beserta kotak;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8645096530 atas nama Sudjito;
21. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8645096530 atas nama Sudjito;
22. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8200755619 atas nama Pandu bagus Prasetyo;
23. 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379412050945723;
24. 1 (satu) buah mantel hujan plastik warna kuning;

Halaman 100 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



25. Uang tunai Rp.3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian : uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
26. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe A1F02N36M1 A/T warna Hitam, dengan No.Pol : BK 6976 WAJ, beserta Kunci Kontak dan STNK;
27. 1 (satu) buah jaket jenis switter warna hijau lumut yang bertuliskan Greenlight;
28. 1 (satu) unit mobil merk Datsun tipe Go Panca T1.2 warna putih No. Pol BK 1921 WR dengan No. Rangka : MHB2CH2FGJ013359, No. Mesin : HR12-754713T, beserta kunci kontak dan STNK;
29. 1 (satu) buah KTP atas nama Marasalem Harahap;
30. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Videng King;
31. 1 (satu) buah celana dalam;
32. 1 (satu) buah tali pinggang merek Levis;
33. Sepasang sepatu kulit merk Laperla warna cokelat;
34. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
35. 1 (satu) potong kemeja warna biru dengan motif garis merah;
36. 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat merk In One;

Menimbang, bahwa disamping keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa, Penuntut Umum juga mengajukan alat bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara berupa :

- Visum Et Repertum Nomor : 14/VI/2021/RS. Bhayangkara tanggal 19 Juni 2021 atas nama Marasalem Harahap alias Marshal yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan dan ditandatangani dr. Mistar Ritonga, Sp.F (K)., MH (Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan atas permintaan tertulis Kapolres Simalungun tanggal 19 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh Marasalem Harahap alias Marshal ditemukan luka-luka berupa :
Pada anggota gerak bawah :
Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter di atas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit, dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah

Halaman 101 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat, disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

Paha kiri :

Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femoralis) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter.

Pada pangkal paha kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, di sekitar patah tulang dijumpai satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembak masuk di paha kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha kiri, patah tulang paha kiri dan dijumpai proyektil sekitar patah tulang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan :

- a. Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap alias Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.
- b. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan pembunuhan Marasalem Harahap alias Marsal yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 23.30 Wib di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun;
- Bahwa Marasalem Harahap alias Marsal adalah seorang wartawan dan pemilik media online Lassernewstoday.com yang sering memberitakan di media online miliknya tentang pemberitaan negatif usaha hiburan malam KTV Ferrari milik Sudjito alias Gito (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyediakan live musik, bar dan KTV serta menjual minuman beralkohol



dimana pemberitaan negatif yang terus menerus pada media online Lassernewstoday.com yaitu masalah dugaan terjadinya jual beli narkoba di tempat hiburan KTV Ferrari yang beroperasi pada bulan Ramadhan serta dimasa Pandemi Covid-19 membuat Sudjito alias Gito selaku pemilik KTV Ferrari merasa terganggu, kesal dan marah walaupun setiap bulannya Marasalem Harahap alias Marsal telah diberi uang bulanan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang beberapa kali diserahkan oleh Saksi Muhammad Handoko alias Doko sebagai petugas kasir KTV Ferrari agar tidak memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari;

- Bahwa atas permasalahan tersebut sekitar bulan April 2021 Sudjito alias Gito memerintahkan Terdakwa selaku Humas dan Manajer KTV Ferrari untuk menemui Marasalem Harahap alias Marsal dan pada bulan Mei 2021 Sudjito alias Gito juga menghubungi Saksi Jansen Evendi Siahaan alias Jansen yang merupakan wartawan pemilik media online Lintangnews.com untuk meredam berita Media Online yang diterbitkan oleh Lassernewstoday milik Marasalem Harahap alias Marsal tersebut dimana atas pertemuan-pertemuan yang dilakukan Marasalem Harahap alias Marsal meminta naik uang bulannya kepada Sudjito alias Gito sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Sudjito alias Gito tidak menyanggupinya;

- Bahwa dikarenakan tidak ada kesepakatan antara Sudjito alias Gito dengan Marasalem Harahap alias Marsal kemudian Marasalem Harahap alias Marsal masih terus memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari pada media online Lassernewstoday.com lalu Sudjito alias Gito, Terdakwa dan Awaludin Siagian yang merupakan anggota TNI AD yang berdinasi di Batalyon Infanteri 122 Tombak Sakti Simalungun yang juga sebagai karyawan tidak tetap KTV Ferrari yang bertugas sebagai keamanan (Terdakwa dalam perkara terpisah yang disidangkan di Pengadilan Militer) beberapa kali melakukan pertemuan diantaranya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 Sudjito alias Gito mengundang Terdakwa dan Awaludin Siagian bertemu dirumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan di Cafe OH5 Pematangsiantar dimana pada saat bertemu, Sudjito alias Gito mengatakan untuk menembak/membedil Marasalem Harahap alias Marsal yang mana Sudjito alias Gito telah menyiapkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk itu namun belum ada yang bisa melakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Awaludin Siagian meminta tolong kepada temannya sesama anggota TNI AD yang berdinasi di Korem 022 Pantai Timur yang bernama Doni Efendi untuk mencari senjata api lalu setelah senjata api tersebut ada selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Sudjito alias Gito menghubungi Awaludin Siagian dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaludin Siagian dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk membeli senjata api tersebut selanjutnya Awaludin Siagian mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 534901000890505 miliknya ke rekening BRI milik Doni Efendi untuk pembelian senjata api lalu beberapa hari kemudian senjata api yang dipesan Awaludin Siagian diterima Awaludin Siagian berjenis Colt Pabrikasi United State Properti Mode M1911 A1 US Army Nomor : N222501621295 beserta 8 (delapan) butir Amunisi Kal 9 mm aktif dilengkapi dengan alat peredam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Awaludin Siagian mengajak Terdakwa ke KTV Ferrari dan sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di samping gedung KTV Ferrari Awaludin Siagian melakukan uji coba menembakkan senjata api tersebut dan berhasil menembakkannya yang mana suara tembakan senjata api tersebut didengar oleh Saksi Deygoro Sihotang alias Goro yang merupakan penjaga malam di Kantor Golkar yang berada di samping KTV Ferrari;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Awaludin Siagian yang telah mengetahui keberadaan Marasalem Harahap alias Marsal yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih Nomor Polisi BK-1921-WR miliknya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepunyaan pacar Saksi Michael O. Sianipar alias Kael bernama Khairun Nisah Nasution yang dipinjam Awaludin Siagian melalui Saksi Michael O. Sianipar alias Kael pergi menuju lokasi rumah Marasalem Harahap alias Marsal di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dengan rencana untuk menembak/membedil Marasalem Harahap alias Marsal dimana Awaludin Siagian telah siap dengan membawa senjata api sementara Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dan sesampainya di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori

Halaman 104 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Terdakwa dan Awaludin Siagian bertemu dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap alias Marsal lalu sewaktu tiba di kondisi jalan yang rusak dan tanjakan sehingga laju kendaraan sangat lambat sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap alias Marsal dan setelah berada tepat di samping kanan mobil tersebut ternyata kaca mobil di samping kanan tempat duduk Marasalem Harahap alias Marsal terbuka lalu melihat kesempatan tersebut Awaludin Siagian langsung mengambil senjata api selanjutnya mengarahkan dan menembakkannya ke arah kaki Marasalem Harahap alias Marsal yang mengenai bagian paha kirinya setelah itu Terdakwa dan Awaludin Siagian langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut kemudian mengembalikan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepada Saksi Michael O. Sianipar alias Kael dan mengambil kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Awaludin Siagian saat mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ yaitu mobil Innova yang sebelumnya dititipkan kepada Saksi Michael O. Sianipar alias Kael;

- Bahwa sewaktu Terdakwa dan Awaludin Siagian melakukan penembakan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal saat itu Saksi Mesina yang sedang tidur di rumah mendengarnya suara ledakan dari arah samping rumahnya dimana dari jarak 2 (dua) meter Saksi Mesina melihat mobil yang dikendarai Marasalem Harahap alias Marsal yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Saksi Mesina dengan posisi lampu hidup berhenti di tengah jalan tepatnya di samping rumah Saksi Mesina lalu beberapa menit kemudian Saksi Bonia yang merupakan isteri Marasalem Harahap alias Marsal datang bersama Saksi Supriadi alias Supri selanjutnya langsung memeriksa Marasalem Harahap alias Marsal yang mana Saksi Bonia melihat dari mulut Marasalem Harahap alias Marsal ada keluar muntah juga ada lubang berair di paha kirinya dan Saksi Arief Fiatna serta Saksi Irpan Saptanugraha Saragih yang saat itu juga berada disana setelah melihat Saksi Bonia membuka baju Marasalem Harahap alias Marsal dan menyetel kursi sehingga posisinya Marasalem Harahap alias Marsal tertidur melihat darah berceceran di celana Marasalem Harahap alias Marsal dan celana Marasalem Harahap alias Marsal berlobang tepatnya bagian pangkal paha sebelah kiri selanjutnya Saksi Irpan

Halaman 105 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Saptanugraha Saragih bersama Saksi Supriadi alias Supri pergi membawa Marasalem Harahap alias Marsal ke RS Horas Insani Pematangsiantar dimana saat di perjalanan posisi kepala Marasalem Harahap alias Marsal dipangku Saksi Supriadi alias Supri di kursi tengah dan waktu itu Saksi Irpan Saptanugraha Saragih melihat sudah banyak darah di bagian celana Marasalem Harahap alias Marsal dan mengngigau kemudian saat tiba di RS Horas Insani Marasalem Harahap alias Marsal tidak diterima karena tidak ada dokter bedah lalu Marasalem Harahap alias Marsal dibawa ke RS Vita Insani dan sewaktu berada di RS Vita Insani kondisi Marasalem Harahap alias Marsal sudah tidak sadarkan diri lagi juga tidak mengngigau lagi lalu saat perawat membuka celananya saat itu Saksi Irpan Saptanugraha Saragih melihat Marasalem Harahap alias Marsal mengalami luka pada paha kiri dan dokter mengatakan luka tersebut merupakan luka karena ditembak dan dokter juga mengatakan Marasalem Harahap alias Marsal sudah meninggal setelah itu Marasalem Harahap alias Marsal dibawa ke RSUD dr Djasamen Saragih;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 14/VI/2021/RS. Bhayangkara tanggal 19 Juni 2021 atas nama Marasalem Harahap alias Marshal yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan dan ditandatangani dr. Mistar Ritonga, Sp.F (K), MH (Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan atas permintaan tertulis Kapolres Simalungun tanggal 19 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh Marasalem Harahap alias Marshal ditemukan luka-luka berupa :

Pada anggota gerak bawah :

Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter di atas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit, dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat, disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

Paha kiri :

Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femoralis) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada pangkal paha kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, di sekitar patah tulang dijumpai



satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembak masuk di paha kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha kiri, patah tulang paha kiri dan dijumpai proyektil sekitar patah tulang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan :

- a. Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap alias Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.
- b. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.
- c. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

- Bahwa setelah melakukan penembakan tersebut Terdakwa menghubungi Sudjito alias Gito dan melaporkan kalau Marasalem Harahap alias Marsal sudah ditembak oleh Awaludin Siagian dan meninggal dunia kemudian Terdakwa menyembunyikan senjata api tersebut ke dalam kuburan ayahnya di Jalan Rakutta Sembiring Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar namun berhasil ditemukan pihak kepolisian yang disaksikan oleh kepala lingkungan setempat yaitu Saksi Maringan Simbolon yang menyaksikan pencarian barang bukti berupa senjata api pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Perkuburan Umum Kristen Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib Sudjito alias Gito mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya kepada Terdakwa melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan juga mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin Siagian dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan selanjutnya Sudjito alias Gito menyuruh Terdakwa untuk segera membuang handphone miliknya lalu Sudjito alias Gito mengirimkan kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bank BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 8645096530 kepada Terdakwa melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk membeli handphone pengganti;

- Bahwa belum ada perdamaian antara keluarga Marasalem Harahap alias Marsal dengan Terdakwa dan Sudjito alias Gito maupun keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yaitu antara dakwaan alternatif dengan dakwaan subsideritas, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;
3. Merampas nyawa orang lain;
4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHPidana adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Yudi Fernando Pangaribuan yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan

Halaman 108 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan sengaja. Namun menurut Memorie Van Toelichting (MvT) dengan sengaja diartikan sebagai "Melakukan tindakan terlarang secara dikehendaki dan dimengerti atau diketahui (willens en wetten)". Maksudnya apabila seseorang pada waktu melakukan tindakan yang menimbulkan akibat yang terlarang menyadari bahwa akibat tersebut pasti akan timbul ataupun mungkin dapat timbul karena tindakan yang akan atau sedang ia lakukan. Maka apabila akibat tersebut benar-benar terjadi karena perbuatan Terdakwa tersebut, maka Terdakwa dapat dinyatakan mempunyai kesengajaan dengan maksud tujuan (opzet als oogmerk);

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Dengan Sengaja" atau "Kesengajaan" pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- Bahwa unsur kesalahan dalam pembunuhan dirumuskan sebagai "dengan sengaja" (*opzettelijk*), menunjuk pada hal bahwa pada kejahatan ini harus ada hubungan antara batin pelaku (sikap batin) baik dengan wujud perbuatan maupun akibatnya sesuai dengan ungkapan dalam ilmu hukum "*acta exteriora indicant interiora secreta*" (tindakan lahiriahnya menunjukkan rahasia yang ada dalam alam pikirannya). Yang dimaksud



dengan kesengajaan dalam MVT (*memori van toelechting*) terdapat keterangan yang menyatakan bahwa "*pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barangsiapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui*" (Moelyatno, 1983:171). Terdapat 2 teori yang membahas tentang arti "dengan dikehendaki dan diketahui" (*willens en weten*), yaitu (a) teori kehendak (*willstheorie*), yang menitikberatkan pada segi kehendak (*willens*) atau apa yang dikehendaki, dan (b) teori pengetahuan (*voorstellingstheorie*), yang menitikberatkan pada segi pengetahuan atau apa yang dibayangkan;

- Bahwa menurut teori kehendak, kesengajaan itu adalah kehendak yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan. Sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah apa yang diketahui atau dapat dibayangkan pelaku sebelum mewujudkan perbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam tindak pidana. Teori pengetahuan lebih mudah dipahami, karena segala apa yang dikehendaki adalah apa yang diketahui, tidak mungkin terhadap apa yang dikehendaki sebagai apa yang tidak ia ketahui. Tetapi sebaliknya, bahwa apa yang diketahui tidak selalu apa yang dikehendaki. Kehendak adalah merupakan segala sesuatu yang diinginkan, dimaksudkan, yang merupakan arah dari dorongan untuk berbuat (*motif*). Kehendak selalu berhubungan dengan motif, antara motif dan kehendak serta perbuatan terdapat suatu hubungan kausal (alam batin). Karena motiflah maka timbul kehendak, karena ada kehendak maka ada wujud perbuatan. Lain halnya dengan teori pengetahuan, tidak memerlukan hubungan kausal antara motif dengan apa yang diketahui. Walaupun ada perbedaan pandangan antara dua teori tersebut, namun sesungguhnya perbedaan itu hanya berbeda pokok pangkal atau titik berat pandangan belaka, pada kenyataannya tidak ada perbedaan, dalam arti menghasilkan kesimpulan yang sama. Karena orang berbuat untuk mencapai apa yang ia kehendaki, adalah berarti ia berbuat terhadap apa yang ia ketahui. Bahwa dalam praktik hukum tidak secara jelas menganut teori yang mana, bahkan tampak kedua pandangan itu dipakai serentak. Sebagaimana dapat dilihat dalam *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 juni 1894 yang menyatakan bahwa "*dari kejadian bahwa terdakwa harus mengetahui bahwa suatu tembakan peluru yang dilakukan dalam jarak pendek, pada umumnya menimbulkan kematian, maka hakim dapat berkesimpulan bahwa pelaku menghendaki akibat tersebut*". Di Indonesia juga ada putusan Mahkamah Agung RI yang senada dengan putusan *Hoge Raad* tersebut, seperti dalam Putusan MA RI

Halaman 110 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



tanggal 8 Januari 1975 Nomor : 105 K/Kr/1975 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa "*seseorang yang menggunakan senjata tajam, harus dapat mempertimbangkan (voorzien) bahwa kemungkinan besar orang itu sebagai manusia biasa benar-benar akan terluka, sehingga ia dianggap mempunyai niat (oogmerk) untuk melukai orang tersebut*". Lepas dari kedua teori tersebut, mengenai kesengajaan sebagai *willens en wetens* sebagaimana yang diterangkan dalam *MvT* tadi, maka *menghendaki dan mengetahui* dengan kata lain apa yang dikehendaki tentulah tidak dapat dipisahkan dengan apa yang diketahui, maka kesengajaan sebagai *willens en wetens* adalah orang yang menghendaki perbuatan dan akibatnya dan mengetahui, mengerti atau insyaf akan akibat yang timbul serta unsur-unsur lain yang ada sekitar perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa pengertian unsur Dengan rencana terlebih dahulu pada dasarnya adalah antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan, dimana jika pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dan hal tersebut dapat juga telah terpikirkan oleh sipelaku bahwa akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya sehingga yang penting ialah waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu, maka dapat disimpulkan unsur dengan rencana terlebih dahulu harus ada tempo antara persiapan dengan pelaksanaan tindak pidana yang mana tempo itu tidak terlalu lama merupakan kesempatan menyusun langkah-langkah begitu juga tempo bagi pelaku untuk menimbang-nimbang apakah tetap melangsungkan niatnya atau menghentikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal Marasalem Harahap alias Marsal yang merupakan seorang wartawan dan pemilik media online Lassernewstoday.com sering memberitakan di media online miliknya tentang pemberitaan negatif usaha hiburan malam KTV Ferrari milik Sudjito alias Gito (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang menyediakan live musik, bar dan KTV serta menjual minuman beralkohol dimana pemberitaan negatif yang terus menerus pada media online Lassernewstoday.com yaitu masalah dugaan terjadinya jual beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika di tempat hiburan KTV Ferrari yang beroperasi pada bulan Ramadhan serta dimasa Pandemi Covid-19 membuat Sudjito alias Gito selaku pemilik KTV Ferrari merasa terganggu, kesal dan marah walaupun setiap bulannya Marasalem Harahap alias Marsal telah diberi uang bulanan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) yang beberapa kali diserahkan oleh Saksi Muhammad Handoko alias Doko sebagai petugas kasir KTV Ferrari agar tidak memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari, kemudian atas permasalahan tersebut sekitar bulan April 2021 Sudjito alias Gito memerintahkan Terdakwa selaku Humas dan Manajer KTV Ferrari untuk menemui Marasalem Harahap alias Marsal dan pada bulan Mei 2021 Sudjito alias Gito juga menghubungi Saksi Jansen Evendi Siahaan alias Jansen yang merupakan wartawan pemilik media online Lintangnews.com untuk meredam berita Media Online yang diterbitkan oleh Lasernewstoday milik Marasalem Harahap alias Marsal tersebut dimana atas pertemuan-pertemuan yang dilakukan Marasalem Harahap alias Marsal meminta naik uang bulannya kepada Sudjito alias Gito sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) namun Sudjito alias Gito tidak menyanggupinya, dikarenakan tidak ada kesepakatan antara Sudjito alias Gito dengan Marasalem Harahap alias Marsal kemudian Marasalem Harahap alias Marsal masih terus memberitakan berita negatif tentang KTV Ferrari pada media online Lassernewstoday.com lalu Sudjito alias Gito, Terdakwa dan Awaludin Siagian yang merupakan anggota TNI AD yang berdinasi di Batalyon Infanteri 122 Tombak Sakti Simalungun yang juga sebagai karyawan tidak tetap KTV Ferrari yang bertugas sebagai keamanan (Terdakwa dalam perkara terpisah yang disidangkan di Pengadilan Militer) beberapa kali melakukan pertemuan diantaranya pada hari Minggu tanggal 06 Juni 2021 Sudjito alias Gito mengundang Terdakwa dan Awaludin Siagian bertemu dirumahnya di Jalan Seram Bawah No.42 Kelurahan Banten Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar dan di Cafe OH5 Pematangsiantar dimana pada saat bertemu, Sudjito alias Gito mengatakan untuk menembak/membedil Marasalem Harahap alias Marsal yang mana Sudjito alias Gito telah menyiapkan dana sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk itu namun belum ada yang bisa melakukannya, kemudian Awaludin Siagian meminta tolong kepada temannya sesama anggota TNI AD yang berdinasi di Korem 022 Pantai Timur yang bernama Doni Efendi untuk mencari senjata api lalu setelah senjata api tersebut ada selanjutnya pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 Sudjito alias Gito menghubungi Awaludin Siagian dan mengatakan telah mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor

Halaman 112 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin Siagian dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk membeli senjata api tersebut selanjutnya Awaludin Siagian mentransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari Bank BRI dengan Nomor Rekening : 534901000890505 miliknya ke rekening BRI milik Doni Efendi untuk pembelian senjata api lalu beberapa hari kemudian senjata api yang dipesan Awaludin Siagian diterima Awaludin Siagian berjenis Colt Pabrik United State Properti Mode M1911 A1 US Army Nomor : N222501621295 beserta 8 (delapan) butir Amunisi Kal 9 mm aktif dilengkapi dengan alat peredam selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 Awaluddin Siagian mengajak Terdakwa ke KTV Ferrari dan sesampainya disana sekira pukul 22.00 Wib tepatnya di samping gedung KTV Ferrari Awaluddin Siagian melakukan uji coba menembakkan senjata api tersebut dan berhasil menembakkannya yang mana suara tembakan senjata api tersebut didengar oleh Saksi Deygoro Sihotang alias Goro yang merupakan penjaga malam di Kantor Golkar yang berada di samping KTV Ferrari, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Juni 2021 sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa dan Awaludin Siagian yang telah mengetahui keberadaan Marasalem Harahap alias Marsal yang saat itu menggunakan 1 (satu) unit mobil Datsun Go Panca warna putih Nomor Polisi BK-1921-WR miliknya, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepunyaan pacar Saksi Michael O. Sianipar alias Kael bernama Khairun Nisah Nasution yang dipinjam Awaluddin Siagian melalui Saksi Michael O. Sianipar alias Kael pergi menuju lokasi rumah Marasalem Harahap alias Marsal di daerah Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun dengan rencana untuk menembak/membedil Marasalem Harahap alias Marsal dimana Awaludin Siagian telah siap dengan membawa senjata api sementara Terdakwa mengemudikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tersebut dan sesampainya di Jalan Wibawa Atas Huta VII Nagori Kelurahan Karang Anyer Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Terdakwa dan Awaludin Siagian bertemu dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap alias Marsal lalu sewaktu tiba di kondisi jalan yang rusak dan tanjakan sehingga laju kendaraan sangat lambat sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa mendekati sepeda motor Honda Vario warna hitam yang dikendarainya dengan mobil yang dikendarai Marasalem Harahap alias Marsal dan setelah berada tepat di samping kanan mobil tersebut ternyata kaca mobil di samping kanan tempat duduk Marasalem Harahap alias Marsal terbuka lalu melihat kesempatan tersebut Awaluddin Siagian langsung mengambil senjata api

Halaman 113 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya mengarahkan dan menembakkannya ke arah kaki Marasalem Harahap alias Marsal yang mengenai bagian paha kirinya setelah itu Terdakwa dan Awaludin Siagian langsung pergi melarikan diri meninggalkan lokasi tersebut kemudian mengembalikan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ kepada Saksi Michael O. Sianipar alias Kael dan mengambil kendaraan yang digunakan Terdakwa dan Awaludin Siagian saat mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi BK-7976-WAJ yaitu mobil Innova yang sebelumnya ditiptkan kepada Saksi Michael O. Sianipar alias Kael, selanjutnya Terdakwa menghubungi Sudjito alias Gito dan melaporkan kalau Marasalem Harahap alias Marsal sudah ditembak oleh Awaludin Siagian dan meninggal dunia kemudian Terdakwa menyembunyikan senjata api tersebut ke dalam kuburan ayahnya di Jalan Rakutta Sembiring Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematang Siantar namun berhasil ditemukan pihak kepolisian yang disaksikan oleh kepala lingkungan setempat yaitu Saksi Maringan Simbolon yang menyaksikan pencarian barang bukti berupa senjata api pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib di Perkuburan Umum Kristen Gang Tenang Kelurahan Nagapita Kecamatan Siantar Martoba Kota Pematangsiantar, kemudian pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira pukul 05.00 Wib Sudjito alias Gito mengirimkan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya kepada Terdakwa melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan juga mengirimkan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dari Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8645096530 miliknya ke Bank BRI milik Awaluddin Siagian dengan Nomor Rekening : 534901000890505 untuk biaya menenangkan diri di Kota Medan dan selanjutnya Sudjito alias Gito menyuruh Terdakwa untuk segera membuang handphone miliknya lalu Sudjito alias Gito mengirimkan kembali uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari Bank BCA miliknya dengan Nomor Rekening : 8645096530 kepada Terdakwa melalui Bank BCA dengan Nomor Rekening : 8200755619 atas nama Pandu Bagus Prasetyo untuk membeli handphone pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu telah terpenuhi;

Ad.3. Merampas nyawa orang lain;

Halaman 114 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pengertian Merampas nyawa orang lain dalam literatur ilmu hukum terdapat beberapa penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa unsur Merampas nyawa orang lain menunjukkan kejahatan pembunuhan adalah suatu tindak pidana materiil. Tindak pidana materiil adalah suatu tindak pidana yang melarang menimbulkan akibat tertentu (akibat yang dilarang atau akibat konstitutif/ *constitutief gevolg*). Untuk dapat terjadi atau timbulnya tindak pidana materiil secara sempurna, tidak semata-mata digantungkan pada selesainya perbuatan, melainkan apakah dari wujud perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang terlarang atau belum/ tidak. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan dari sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif walaupun sekecil apapun. Disebut abstrak karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk kongkret tertentu, oleh karena itu dalam kenyataan secara kongkret, perbuatan itu dapat beraneka macam wujudnya, misalnya membacok, memukul, menembak, dan lain sebagainya yang tidak terbatas banyaknya;
- Bahwa menurut ajaran Von Buri yang dikenal dengan teori *Conditio Sine Qua Non*, pada pokoknya menyatakan bahwa semua faktor yang ada dianggap sama pentingnya dan karenanya dinilai sebagai penyebab dari timbulnya akibat, biasa juga disebut sebagai teori ekuivalensi (*Aequivalentie Leer*) atau *bedingungs theorie*, karena dalam ajarannya tidak membedakan mana faktor syarat (*bedingung*) dan mana faktor penyebab (*causa*). Selanjutnya ajaran tersebut berkembang dalam 2 teori besar, yaitu: 1. Teori yang mengindividualisir (*individualiserende theorien*) dan 2. Teori yang menggeneralisir (*generaliserende theorien*), di mana menurut teori yang mengindividualisir maksudnya ialah bahwa dalam menentukan faktor sebab, hanyalah melihat pada faktor mana yang paling berperan atau paling dominan terhadap timbulnya akibat, sedangkan faktor lainnya adalah faktor syarat. Sedangkan menurut teori yang menggeneralisir dalam mencari untuk menentukan faktor sebab hanya melihat pada faktor mana yang pada umumnya menurut kewajaran dapat menimbulkan akibat;
- Bahwa menurut teori Adekuat Subyektif yang dipelopori oleh J Von Kries, faktor penyebab adalah faktor yang menurut kejadian yang normal adalah *adekuat* (sebanding) atau layak dengan akibat yang timbul, yang faktor itu diketahui atau disadari oleh yang bersangkutan sebagai adekuat

Halaman 115 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



untuk menimbulkan akibat itu (*subjective prognose/* peramalan yang subyektif). *Hoge Raad* dalam Arrestnya tanggal 18 Oktober 1933 pernah menganut teori *Von Kries* ini yang menyatakan bahwa "*Harus dianggap sebagai sebab daripada akibat, adalah suatu perbuatan itu sudah harus dapat dibayangkan akibat yang akan timbul*" (Satochid Kartanegara: 452). Sedangkan menurut teori Adekuat Obyektif yang dipelopori oleh *Rumelin* yang juga disebut teori *Obyektif Nachtragliche Prognose* (peramalan yang obyektif), bagaimana alam pikiran/ sikap batin yang bersangkutan sebelum berbuat tidaklah penting, melainkan bagaimana kenyataan obyektif setelah timbulnya akibat, apakah faktor atau perbuatan tersebut menurut akal dapat dipikirkan untuk menimbulkan akibat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta sewaktu Terdakwa dan Awaludin Siagian melakukan penembakan terhadap Marasalem Harahap alias Marsal saat itu Saksi Mesina yang sedang tidur di rumah mendengarnya suara ledakan dari arah samping rumahnya dimana dari jarak 2 (dua) meter Saksi Mesina melihat mobil yang dikendarai Marasalem Harahap alias Marsal yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari rumah Saksi Mesina dengan posisi lampu hidup berhenti di tengah jalan tepatnya di samping rumah Saksi Mesina lalu beberapa menit kemudian Saksi Bonia yang merupakan isteri Marasalem Harahap alias Marsal datang bersama Saksi Supriadi alias Supri selanjutnya langsung memeriksa Marasalem Harahap alias Marsal yang mana Saksi Bonia melihat dari mulut Marasalem Harahap alias Marsal ada keluar muntah juga ada lubang berair di paha kirinya dan Saksi Arief Fiatna serta Saksi Irpan Saptanugraha Saragih yang saat itu juga berada disana setelah melihat Saksi Bonia membuka baju Marasalem Harahap alias Marsal dan menyetel kursi sehingga posisinya Marasalem Harahap alias Marsal tertidur melihat darah berceceran di celana Marasalem Harahap alias Marsal dan celana Marasalem Harahap alias Marsal berlobang tepatnya bagian pangkal paha sebelah kiri selanjutnya Saksi Irpan Saptanugraha Saragih bersama Saksi Supriadi alias Supri pergi membawa Marasalem Harahap alias Marsal ke RS Horas Insani Pematangsiantar dimana saat di perjalanan posisi kepala Marasalem Harahap alias Marsal dipangku Saksi Supriadi alias Supri di kursi tengah dan waktu itu Saksi Irpan Saptanugraha Saragih melihat sudah banyak darah di bagian celana Marasalem Harahap alias Marsal dan mengngigau kemudian saat tiba di RS Horas Insani Marasalem Harahap alias Marsal tidak diterima karena tidak ada dokter bedah lalu Marasalem Harahap alias Marsal dibawa ke RS Vita Insani



dan sewaktu berada di RS Vita Insani kondisi Marasalem Harahap alias Marsal sudah tidak sadarkan diri lagi juga tidak mengngigau lagi lalu saat perawat membuka celananya saat itu Saksi Irpan Saptanugraha Saragih melihat Marasalem Harahap alias Marsal mengalami luka pada paha kiri dan dokter mengatakan luka tersebut merupakan luka karena ditembak dan dokter juga mengatakan Marasalem Harahap alias Marsal sudah meninggal, hal ini telah bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 14/VI/2021/RS. Bhayangkara tanggal 19 Juni 2021 atas nama Marasalem Harahap alias Marshal yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara TK.II Kota Medan dan ditandatangani dr. Mistar Ritonga, Sp.F (K)., MH (Kes), dokter pada Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Bhayangkara TK.II Kota Medan atas permintaan tertulis Kapolres Simalungun tanggal 19 Juni 2021 dengan hasil pemeriksaan pada tubuh Marasalem Harahap alias Marshal ditemukan luka-luka berupa :

Pada anggota gerak bawah :

Pada tungkai kiri sisi dalam, dua puluh enam sentimeter di atas lutut, enam puluh enam sentimeter dari tumit, dijumpai luka tembak dengan diameter satu koma tige sentimeter, kedalaman tujuh belas sentimeter dengan arah dari kanan atas ke kiri bawah membentuk sudut delapan puluh derajat, disekitar luka terbuka terdapat kelim lecet dengan ukuran nol koma tiga sentimeter.

Paha kiri :

Dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha (arteri femoralis) kiri dengan ukuran empat sentimeter kali satu sentimeter. Pada pangkal paha kiri, lima belas sentimeter dari garis pertengahan tubuh, dijumpai patah tulang paha kiri menjadi tiga bagian disertai resapan darah dengan ukuran sepuluh kali dua sentimeter, di sekitar patah tulang dijumpai satu buah proyektil besar yang tidak utuh dan dua buah serpihan kecil proyektil.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan luar dijumpai luka tembak masuk di paha kiri. Dari hasil pemeriksaan dalam dijumpai robekan dan resapan darah pada pembuluh nadi besar paha kiri, patah tulang paha kiri dan dijumpai proyektil sekitar patah tulang. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam, diambil kesimpulan :

- a. Perkiraan lama kematian korban Marasalem Harahap alias Marsal adalah antara diatas enam jam dari saat pemeriksaan.
- b. Korban mengalami kematian yang tidak wajar.



c. Penyebab kematian korban adalah mati lemas karena pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada paha kiri yang mengenai pembuluh nadi besar paha kiri (arteri femoralis) dan patah tulang paha kiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Merampas nyawa orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan adalah mereka yang melanggar larangan atau keharusan yang dilarang oleh undang-undang, sedangkan yang dimaksud dengan menyuruh melakukan berarti terdapat orang lain yang disuruh untuk melakukan perbuatan (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 54);

Menimbang, bahwa turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat tercapai. (PAF. Lamintang dan Djisman Samosir, Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, cetakan ke-2 1985, hlm. 55);

Menimbang, bahwa unsur Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa yang mana apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta oleh karena perbuatan yang dilakukan Terdakwa dilakukan Terdakwa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu setelah Sudjito alias Gito menyuruh untuk menembak/membedil Marasalem Harahap alias Marsal dimana peran Terdakwa selain ikut merencanakan merampas nyawa Marasalem Harahap alias Marsal juga yang mengemudikan sepeda motor pada saat Awaluddin Siagian menembak Marasalem Harahap hingga akhirnya meninggal dunia, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Turut serta melakukan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Halaman 118 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terpenuhi dan terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara cermat pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum pada pokoknya adalah mengenai pengenaan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa dan barang bukti Terdakwa dimana menurut Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa kalau perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 jo Pasal 56 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua lebih subsider namun hal tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di dalam uraian pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan ini yang mana menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa lebih tepat, cocok dan pantas sebagaimana Pasal Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan kesatu primer, sedangkan mengenai barang bukti akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam mempertimbangkan barang bukti dalam perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim mengambil alih seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan ini menjadi pertimbangan untuk menjawab pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa juga Duplik dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan dan duplik dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, oleh karena itu sudah seharusnya untuk tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 18 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi sore hari, diduga pil ekstasi kembali beroperasi di THM Ferrari, Sat Narkoba Siantar tutup Mata";

Halaman 119 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Juni 2021 dengan Judul “Bersihkan Judi dan Narkoba, DPD LSM PMPRI Sumut Beri Apresiasi dan Penghargaan Kepada Kapolresta AKBP Boy Sutan Binanga Siregar”;
3. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul “Sistem Buka Tutup, Disinyalir THM Ferarri “Kelabui” Kapolresta Siantar dan Tim Gugus Tugas Covid-19”;
4. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul “THM Ferrari Beroperasi Sampai Dini Hari, DPD JPKP Siantar: Program Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 di Kota Siantar Terkesan Tebang Pilih dan Hanya Isapan Jempol”;
5. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 04 Juni 2021 dengan Judul “Beroperasi Sampai Dini Hari di Masa Pandemi Covid-19, Simon Nainggolan : Disinyalir Tempat Hiburan Malam Ferrari Jadi Tempat Ajang Pesta Ekstasi dan Miras”;
6. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 03 Juni 2021 dengan Judul “Di Masa Pandemi Covid-19 THM Ferari Buka Sampai Dini Hari, Walikota Siantar Didesak Cabut Izin Usaha THM Ferarri”;
7. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 02 Juni 2021 dengan Judul “Dikeroyok dan Dianiaya ‘Oknum TNI’ di THM Ferari, Wartawan Siantar Mengadu Ke Denpom I/I PematangSiantar”;
8. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 28 Mei 2021 dengan Judul “Berantas Judi dan Narkoba, Sekjen LSM KCBI : Kapolresta Siantar Didesak Jalankan Program Presisi Polri dalam Pemberantasan Narkoba dan Judi”;
9. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 25 Mei 2021 dengan Judul “Tak Tersentuh Hukum, Diduga Jaringan Bandar Ekstasi di THM Ferarri ‘Dilindungi’ Oknum Polisi”;
10. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Mei 2021 dengan Judul

Halaman 120 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Kapolda Sumut Jangan Diam.! THM Ferarri Tetap Beroperasi Di Bulan Ramadhan dan Masa Pandemi Covid-19, Oknum Satnarkoba Ada Terima Upeti”;

11. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 09 Mei 2021 dengan Judul “Polresta Siantar ‘Tutup Mata Untuk THM Ferarri Yang Diduga Jual Ekstasi dan Beroperasi Di Bulan Ramadhan, Tokoh Agama : Pemda Diminta Tutup THM Ferarri”;

karena barang bukti sebelumnya sudah terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) pucuk senjata Api pistol jenis Colt Pabrikasi Uniter State Property Mode M1911A1 US ARMI No. Seri N222501621295;

13. 1 (satu) buah Magazine;

14. 1 (satu) buah Tabung Peredam;

15. 6 (enam) butir peluru;

16. 1 (satu) proyektil yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian;

17. 2 (dua) buah kotak bertuliskan Bae Soju;

18. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Bir Bintang;

19. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A54 warna biru dongker beserta kotak;

20. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8645096530 atas nama Sudjito;

21. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8645096530 atas nama Sudjito;

22. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8200755619 atas nama Pandu bagus Prasetyo;

23. 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379412050945723;

24. 1 (satu) buah mantel hujan plastik warna kuning;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dimusnahkan;

25. Uang tunai Rp.3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian : uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,-

Halaman 121 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,-

(dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dirampas untuk negara;

26. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe A1F02N36M1 A/T warna Hitam, dengan No.Pol : BK 6976 WAJ, beserta Kunci Kontak dan STNK;

27. 1 (satu) buah jaket jenis switter warna hijau lumut yang bertuliskan Greenlight;

karena barang bukti tersebut adalah milik Khairun Nisah Nasution yang telah disita dari Saksi Michael O. Sianipar alias Kael, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu Khairun Nisah Nasution melalui Saksi Michael O. Sianipar alias Kael;

28. 1 (satu) unit mobil merk Datsun tipe Go Panca T1.2 warna putih No. Pol BK 1921 WR dengan No. Rangka : MHBj2CH2FGJ013359, No. Mesin : HR12-754713T, beserta kunci kontak dan STNK;

29. 1 (satu) buah KTP atas nama Marasalem Harahap;

30. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Videng King;

31. 1 (satu) buah celana dalam;

32. 1 (satu) buah tali pinggang merek Levis;

33. Sepasang sepatu kulit merk Laperla warna cokelat;

34. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;

35. 1 (satu) potong kemeja warna biru dengan motif garis merah;

36. 1 (satu) potong celana panjang warna cokelat merk In One;

karena barang bukti tersebut adalah milik korban Marasalem Harahap alias Marsal yang telah disita dari isteri korban Marasalem Harahap alias Marsal, maka perlu ditetapkan agar barang bukti dikembalikan kepada kepada isteri korban yaitu Saksi Bonia;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat duka yang mendalam bagi keluarga Marasalem Harahap alias Marsal;
- Belum ada perdamaian antara keluarga Marasalem Harahap alias Marsal dengan Terdakwa maupun keluarganya;

Halaman 122 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 340 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudi Fernando Pangaribuan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 18 Juni 2021 dengan Judul "Beroperasi sore hari, diduga pil ekstasi kembali beroperasi di THM Ferrari, Sat Narkoba Siantar tutup Mata";
 2. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Juni 2021 dengan Judul "Bersihkan Judi dan Narkoba, DPD LSM PMPRI Sumut Beri Apresiasi dan Penghargaan Kepada Kapolresta AKBP Boy Sutan Binanga Siregar";
 3. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "Sistem Buka Tutup, Disinyalir THM Ferarri "Kelabui" Kapolresta Siantar dan Tim Gugus Tugas Covid-19";
 4. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 06 Juni 2021 dengan Judul "THM Ferrari Beroperasi Sampai Dini Hari, DPD JPKP Siantar:

Halaman 123 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Penanggulangan Penyebaran Virus Covid 19 di Kota Siantar Terkesan Tebang Pilih dan Hanya Isapan Jempol”;

5. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 04 Juni 2021 dengan Judul “Beroperasi Sampai Dini Hari di Masa Pandemi Covid-19, Simon Nainggolan : Disinyalir Tempat Hiburan Malam Ferrari Jadi Tempat Ajang Pesta Ekstasi dan Miras”;

6. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 03 Juni 2021 dengan Judul “Di Masa Pandemi Covid-19 THM Ferari Buka Sampai Dini Hari, Walikota Siantar Didesak Cabut Izin Usaha THM Ferari”;

7. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 02 Juni 2021 dengan Judul “Dikeroyok dan Dianiaya ‘Oknum TNI’ di THM Ferari, Wartawan Siantar Mengadu Ke Denpom I/I PematangSiantar”;

8. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 28 Mei 2021 dengan Judul “Berantas Judi dan Narkoba, Sekjen LSM KCBI : Kapolresta Siantar Didesak Jalankan Program Presisi Polri dalam Pemberantasan Narkoba dan Judi”;

9. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 25 Mei 2021 dengan Judul “Tak Tersentuh Hukum, Diduga Jaringan Bandar Ekstasi di THM Ferari ‘Dilindungi’ Oknum Polisi”;

10. 2 (dua) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 10 Mei 2021 dengan Judul “Kapolda Sumut Jangan Diam.! THM Ferari Tetap Beroperasi Di Bulan Ramadhan dan Masa Pandemi Covid-19, Oknum Satnarkoba Ada Terima Upeti”;

11. 1 (satu) lembar Print Out Berita Media Online Lassernewstoday dari Situs www.lassernewstoday.com tertanggal 09 Mei 2021 dengan Judul “Polresta Siantar ‘Tutup Mata Untuk THM Ferari Yang Diduga Jual Ekstasi dan Beroperasi Di Bulan Ramadhan, Tokoh Agama : Pemda Diminta Tutup THM Ferari”;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

12. 1 (satu) pucuk senjata Api pistol jenis Colt Pabrikan Uniter State Property Mode M1911A1 US ARMI No. Seri N222501621295;

Halaman 124 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Magazine;
14. 1 (satu) buah Tabung Peredam;
15. 6 (enam) butir peluru;
16. 1 (satu) proyektil yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian;
17. 2 (dua) buah kotak bertuliskan Bae Soju;
18. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Bir Bintang;
19. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo tipe A54 warna biru dongker beserta kotak;
20. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8645096530 atas nama Sudjito;
21. 7 (tujuh) Lembar Rekening Koran tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8645096530 atas nama Sudjito;
22. 1 (satu) buah buku tabungan Tahapan BCA dengan No. rekening : 8200755619 atas nama Pandu bagus Prasetyo;
23. 1 (satu) buah ATM BCA No. 5379412050945723;
24. 1 (satu) buah mantel hujan plastik warna kuning;

Dimusnahkan;

25. Uang tunai Rp.3.746.000,- (tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah) dengan perincian : uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) lembar, uang pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk negara;

26. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Tipe A1F02N36M1 A/T warna Hitam, dengan No.Pol : BK 6976 WAJ, beserta Kunci Kontak dan STNK;
27. 1 (satu) buah jaket jenis switter warna hijau lumut yang bertuliskan Greenlight;

Dikembalikan kepada kepada pemiliknya yaitu Khairun Nisah Nasution melalui Saksi Michael O. Sianipar alias Kael;

28. 1 (satu) unit mobil merk Datsun tipe Go Panca T1.2 warna putih No. Pol BK 1921 WR dengan No. Rangka : MHB2CH2FGJ013359, No. Mesin : HR12-754713T, beserta kunci kontak dan STNK;
29. 1 (satu) buah KTP atas nama Marasalem Harahap;
30. 1 (satu) buah tas kulit warna hitam merk Videng King;

Halaman 125 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah celana dalam;
32. 1 (satu) buah tali pinggang merek Levis;
33. Sepasang sepatu kulit merk Laperla warna coklat;
34. 1 (satu) buah kaos dalam warna putih;
35. 1 (satu) potong kemeja warna biru dengan motif garis merah;
36. 1 (satu) potong celana panjang warna coklat merk In One;

Dikembalikan kepada istri korban Marasalem Harahap alias Marsal yaitu Saksi Bonia;

5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn., Aries Kata Ginting, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Robin Nainggolan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Firmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mince Setiawaty Ginting, S.H., M.Kn.

Vera Yetti Magdalena, S.H., M.H.

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera,

Robin Nainggolan, S.H., M.H.

Halaman 126 dari 126 Putusan Nomor 345/Pid.B/2021/PN Sim